

UNIVERSITAS INDONESIA

**KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI DALAM PROSES PENGANGKATAN
RAJA DI KERATON SURAKARTA**

SKRIPSI

**AUDY MIRANTI
0706163924**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI DALAM PROSES PENGANGKATAN
RAJA DI KERATON SURAKARTA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

SKRIPSI

AUDY MIRANTI

0706163924


**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI REGULER
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA
MASYARAKAT
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Audy Miranti

NPM : 0706163924

Tanda tangan : 

Tanggal : 5 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Audy Miranti
NPM : 0706163924
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kedudukan Anak Laki-laki Dalam Proses Pengangkatan Raja di Keraton Surakarta

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Meliyana Yustikarini S.H., M.H. (.....)

Penguji : Afdol, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc. (.....)

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kedudukan Anak Laki-Laki dalam Proses Pengangkatan Raja di Keraton Surakarta”. Penulisan skripsi itu dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.


Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun semangat. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Meliyana Yustikasari, yang telah berkenan untuk membimbing penulis sejak hari pertama sampai skripsi ini selesai diuji. Betapa arahan dan dukungannya sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
2. Kepada keluarga penulis, Papa, Mama, Mami, Mas Adit, dan Arya yang sudah memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studinya. Penulis merasa sangat beruntung memiliki keluarga yang luar biasa dalam mendukung penulis.
3. Sahabat-sahabat penulis; Muhammad Megah, Lulu Latifa, Desy Nurhayati, Afif Akbar, Yulianti Utami, Agung Prabowo. Terima kasih karena telah menemani penulis selama empat tahun berjuang di FHUI. Tanpa kalian, penulis belum tentu dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Terutama pada Dewika Angganingrum yang telah menginspirasi penulis dengan semangatnya, terima kasih.
4. Kepada pihak Keraton Hadiningrat Surakarta yang telah baik hati membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, terutama pada Mas Bimo dan KGPH Puger BA. Terima kasih pula penulis haturkan kepada Pakdhe Danasto dan KPHAdp. Sosronagoro atas kontribusinya dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Kepada teman-teman dari Sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya yang telah membantu menerjemahkan naskah yang dibutuhkan.
6. Kepada teman-teman dari BIGREDS, terima kasih karena telah menjadi keluarga kedua bagi penulis. *You'll never walk alone, mates!*
7. Kepada Arcade Fire, Bon Iver, The National, Kings Of Leon, Elbow, dan Hey Marseilles yang telah memberikan inspirasi dan menemani selama proses penulisan skripsi. Terima kasih karena membantu penulis untuk tetap terjaga di malam hari dan mengiringi semangat penulis di siang hari.

Depok, 5 Juli 2011

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Audy Miranti
NPM : 0706163924
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : I (Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Kedudukan Anak Laki-Laki dalam Proses Pengangkatan Raja di Keraton Surakarta


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 5 Juli 2011

Yang Menyatakan



(Audy Miranti)

ABSTRAK

Nama : Audy Miranti
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Kedudukan Anak Laki-Laki dalam Proses Pengangkatan Raja di Keraton Surakarta

Keraton Surakarta merupakan lingkungan adat yang memiliki hukum adatnya sendiri, termasuk mengenai kewarisan. Berlainan dengan masyarakat Jawa pada umumnya, keluarga Keraton Surakarta memiliki prinsip tersendiri dalam menerapkan masalah pewarisannya terutama dalam pewarisan tahta kerajaan. Dalam pengangkatan raja di Keraton Surakarta, maka kedudukan anak laki-laki raja dari permaisuri lebih diutamakan, sesuai dengan prinsip *pancer lanang*.

Pewarisan tahta kerajaan ini sering menimbulkan konflik dalam prosesnya. Yang paling hangat adalah kasus “Raja Kembar”, masih berlangsung sampai sekarang. Konflik terjadi karena Paku Buwono XII tidak memiliki permaisuri dan meninggal tanpa menunjuk calon raja. Skripsi ini menjabarkan mengenai kedudukan anak laki-laki sangat diutamakan dalam proses pewarisan tahta kerajaan di Keraton Surakarta serta analisa terhadap masalah pewarisan tahta tersebut yang masih berlangsung.

Kata kunci : Kedudukan anak laki-laki, Pengangkatan raja, Keraton Surakarta, Hukum waris adat

ABSTRACT

Name : Audy Miranti
Study Program : Legal Studies
Title : Status of King's Sons in The Process of Appoinment of The
King in Keraton Surakarta

Keraton Surakarta is a custom environment that has its own customary law, including the inheritance. Unlike the Java community in general, Keraton Surakarta family has its own principles in applying the inheritance issue, especially regarding the inheritance of the throne. In the appointment of the king, in Keraton Surakarta, the position of the king's son of the queen are preferred, in accordance with the principle *pancer lanang*.

Inheritance of the throne is often cause conflicts in the process. The most recent case is "Twin Kings", still going on until now. The conflict occurs because Pakubuwono XII had no queen, and died without pointing future king. This study outlines the position of king's sons is very preferred in the process of inheriting the throne in the Keraton Surakarta and analysis of inheritance of the throne of the problem is still ongoing.

Keyword : Status of king's sons, Appoinment of the king, Keraton Surakarta, Customary inheritance law.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Orisinalita.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Lembar Persetujuan Publikasi.....	vi
Abstrak	vii
Daftar Isi.....	ix
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Kerangka Konsepsional.....	6
1.5 Metodologi Penulisan.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
Bab II Tinjauan Umum Mengenai Sistem Kewarisan Adat Jawa : Keraton Surakarta	
2.1 Pengertian Hukum Waris Adat.....	11
2.1.1 Subyek dan Obyek Hukum Waris Adat.....	13
2.1.2 Prinsip Mewaris.....	18
2.1.3 Sistem Kewarisan.....	20
2.2 Sistem Kewarisan Hukum Adat Jawa : Keraton Surakarta.....	21
2.2.1 Subyek dan Obyek Hukum Adat Jawa : Keraton Surakarta.....	24
2.2.2 Prinsip Mewaris.....	30
2.2.3 Sistem Kewarisan.....	31
Bab III Kedudukan Anak Laki-laki dalam Sistem Kewarisan Adat Jawa di Keraton Surakarta dalam Hal Pengangkatan Raja	
3.1 Kedudukan Anak dalam Sistem Kewarisan Adat Jawa.....	33
3.2 Kedudukan Anak dalam Sistem Kewarisan Adat Jawa : Keraton Surakarta.....	35

3.2.1 Kedudukan Anak dalam Sistem Kewarisan Adat Keraton Surakarta.....	37
3.3 Sistem Pengangkatan Raja di Keraton Surakarta.....	39
3.3.1 Sejarah Singkat Keraton Surakarta.....	40
3.3.2 Silsilah Raja Keraton Surakarta.....	45
3.3.3 Sistem Pemerintahan Keraton Surakarta.....	47
3.3.4 Sistem Pengangkatan Raja di Keraton Surakarta.....	51
Bab IV Kasus “Raja Kembar” di Keraton Surakarta	
4.1 Kasus Raja Kembar Keraton Surakarta.....	57
4.2 Analisa Yuridis.....	61
Bab V Penutup	
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Penutup.....	74
Daftar Pustaka	
Lampiran	

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di balik hingar bingar keramaian Kota Surakarta, Jawa Tengah, masih berdiri sebuah kerajaan yang megah pada masanya. Kerajaan tersebut adalah Keraton Surakarta, atau dalam nama resminya Keraton Surakarta Hadiningrat, telah menjadi suatu warisan budaya yang keberadaanya masih dipertahankan sampai sekarang, baik oleh masyarakat adat sekitar maupun pemerintahan Indonesia. Keraton Surakarta telah menjadi suatu simbol tersendiri bagi masyarakat kota Surakarta.

Keraton Surakarta yang dibangun secara bertahap sejak didirikan pertama oleh Paku Buwono II pada tahun 1744 terletak tepat di pusat kota Surakarta. Menyimpan banyak cerita, sejarah, dan magis, tidak ketinggalan pula konflik-konflik kerajaan di balik tembok kokohnya. Dan konflik yang masih berlangsung sampai sekarang ini adalah kasus “Raja Kembar” yang mana K.G.P.H Hangabehi dan K.G.P.H Tedjowulan masing-masing menobatkan diri sebagai “Paku Buwono XIII”.

Keraton Surakarta memang sudah tidak lagi memegang kuasa pemerintahan layaknya kerajaan yang sesungguhnya pada masanya, namun posisi Raja dalam Keraton tetaplah posisi kuat yang dihormati dan diakui oleh seluruh elemen masyarakat Surakarta. Hilangnya tombak kekuasaan Keraton Surakarta bermula dari pemerintahan Paku Buwono XII. Hanya 50 (lima puluh) hari sejak menerima jabatan sebagai Raja (12 Juli 1945), Paku Buwono XII menyerahkan kekuasaannya untuk menjadi bagian integral dari Negara Republik Indonesia, yang baru saja mengumumkan kemerdekaannya dua minggu setelahnya, 17 Agustus 1945.¹ Ini menyebabkan Paku Buwono XII menjadi pemimpin secara

¹ Tim Penulis Yayasan Pawiyatan Kabudayan Karaton Surakarta, *Keraton Surakarta*. (Jakarta: Buku Antar Bangsa, 2004), hlm. 9.

simbolik yang mana kekuasaannya hanya terbatas di dalam tembok keraton. Hal ini pula yang menyebabkan Paku Buwono XII tidak menyukai nama yang diberikan oleh masyarakat Surakarta, yaitu *Sinuhun Amardhiko*, yang berarti penguasa tanpa mahkota dalam kemerdekaan Indonesia.²

Kehilangan kekuasaannya, bukan berarti Keraton Surakarta pun punah. Keberadaannya tetap diakui dan menjadi simbol dari Kota Surakarta itu sendiri. Suksesi mahkota kerajaan pun tetap dilaksanakan dan budayanya tetap dijalankan dan diperingati.

Masalah suksesi inipun yang sering menjadi masalah setiap kalinya sehingga muncul kasus “Raja Kembar”. Namun, ini bukan pertama kalinya konflik dalam suksesi muncul. Penunjukan Paku Buwono XII sebagai Raja Keraton Surakarta pun mengalami konflik internal dalam keraton. Terlahir dengan nama Bandoro Raden Mas Gusti (B.R.M.G) Soerjono Goeritno, merupakan anak laki-laki termuda dari Paku Buwono XI dan istri ketiga, namun menjadi permaisuri keduanya, Gusti Kanjeng Ratu (G.K.R) Pakoe Boewono.³

Setelah Paku Buwono XI wafat pada 1 Juni 1945, ada penundaan pada penunjukan penerusnya. Berdasarkan pada hukum adat, yang menjadi penerus dari mahkota kerajaan adalah anak tertua dari permaisuri. Ini berarti yang berhak untuk menjadi penerus Paku Buwono XI adalah putera tertuanya, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (K.G.P.H) Mangkubumi.⁴ Namun, ini tidak didukung dengan status dari ibunya, istri pertama Paku Buwono XI, Kanjeng Ratu Kencono yang meninggal pada tahun 1910. Saat mereka menikah, Paku Buwono XI masih berstatus sebagai ‘putera mahkota’, sehingga Kanjeng Ratu Kencono pun berstatus ‘permaisuri putera mahkota’. Beliau meninggal sebelum Paku Buwono XI diangkat menjadi raja sehingga statusnya juga tidak berubah menjadi ‘permaisuri raja’.⁵

Mahkota Raja pun pada akhirnya jatuh kepada Soerjo Goeritno, yang ibunya menjadi permaisuri raja yang kedua, dan ia menyandang gelar Gusti

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ Tim Penulis Yayasan Pawiyatan Kabudayan Keraton Surakarta, op. cit., hlm. 13

⁵ Ibid.

Kanjeng Ratu. Paku Buwono XII kemudian diangkat sebagai raja dengan berbagai konflik dari pihak keluarga yang tidak setuju atas pengangkatannya. Beliau kemudian diberi gelar *Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhan Pakoe Boewono Senopati Ing Ngalogo Ngabdurrahman Sayidin Panotogomo Ingkang Kaping XII*.⁶

Masalah ini berlanjut pada suksesi Paku Buwono XII. Sri Susuhan, setelah memerintah sejak 12 Juli 1945, meninggal dunia pada Jum'at 11 Juni 2004 di Rumah Sakit Dr. Oen Surakarta.⁷ Sejak dinobatkan sebagai Raja Keraton sampai wafat, Beliau tidak mengangkat permaisuri dan hanya memiliki enam *garwa ampil* atau selir.

Sesuai dengan hukum adat pada umumnya dan ketentuan pakem keraton, bahwa yang menjadi penerus tahta kerajaan adalah anak laki-laki tertua dari permaisuri. Dalam hal permaisuri tidak memiliki anak laki-laki, maka yang menjadi penerus raja adalah anak laki-laki tertua dari selir. Apabila dalam hal tidak memiliki permaisuri, maka sama halnya dengan permaisuri tidak memiliki anak laki-laki.⁸ Jika merujuk pada ketentuan itu, maka K.G.P.H Hangabehi berhak menjadi Paku Buwono XII. Ada pula pemahaman, apabila tidak ada putra mahkota, maka tiga lembaga resmi keraton yang berhak menentukan penggantinya. yaitu petinggi putra dan kerabat raja, petinggi badan eksekutif, petinggi di keputrian kraton. Oleh karena itu ada penolakan terhadap K.G.P.H Hangabehi, karena tidak ada persetujuan dari 3 lembaga utama keraton tersebut. Ketiga lembaga utama keraton ini justru secara bulat menunjuk putra Paku Buwono ke-12 yang lain, K.G.P.H Tedjowulan, sebagai penerus tahta.⁹

⁶ Ibid. hal. 14

⁷ *Paku Buwono XII*. <http://gudang-biografi.blogspot.com/2010/04/biografi-sri-susuhunan-paku-buwono-pb.html>, diakses oleh penulis pada Selasa, 22 Februari 2011 pada pukul 17:41 WIB

⁸ Tim Penulis Yayasan Pawiyatan Kabudayan Surakarta, op. cit., hlm. 17.

⁹ Eufrasia, *Suryo Kembar di Solo, Indonesia Gonjang Ganjing*. <http://fisip.uns.ac.id/blog/eufrasia/category/political-science/>. Diakses oleh penulis pada Selasa, 22 Februari 2011 pukul 17:56 WIB.

Masyarakat hukum adat, sudah menjadi suatu kewajiban untuk mengikuti hukum adatnya sendiri. Seperti halnya masyarakat adat Jawa yang mengikuti hukum adat Jawa. Demikian juga lingkungan Keraton Surakarta yang mengikuti hukum adatnya. Sesuai dengan hukum adat, maka masyarakat adat Jawa memiliki sistem kekerabatan bilateral.¹⁰ Dijelaskan kemudian oleh Hazairin, bahwa orang Jawa memiliki masyarakat adat yang sistem kekeluargaannya menurut cara bilateral, yaitu setiap orang berhak menarik garis keturunannya ke atas, baik melalui ayahnya maupun melalui ibunya, demikian pula dilakukan oleh ayahnya itu dan ibunya itu dan begitu terus selanjutnya.¹¹

Bagaimana dengan masyarakat hukum adat Keraton Surakarta? Dengan adanya kekhususan dalam masyarakat, maka terdapat pula kekhususan dalam hukum adatnya, terutama hukum waris adat. Masih menganut sistem bilateral, namun dalam sistem pengangkatan raja, tidaklah berlaku sistem bilateral. Seperti yang telah diungkapkan di atas, maka yang berhak untuk menjadi penerus tahta kerajaan adalah anak laki-laki tertua dari permaisuri. Namun kemudian, muncul permasalahan, bagaimana kedudukan anak laki-laki dalam sistem Keraton Surakarta? Seorang raja memiliki permaisuri dan selir, yang hal ini kemudian berpengaruh terhadap status anak-anaknya yang terlahir dalam perkawinan tersebut. Dan tentu saja akan berpengaruh terhadap garis penerus dari tahta kerajaan.

Masalah tersebut kemudian memunculkan berbagai pertanyaan, bagaimanakah sebenarnya suksesi dalam Keraton Surakarta itu sendiri? Gelar Raja merupakan suatu warisan yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaannya. Warisan ini harus dipegang oleh waris tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.¹² Kepentingan bersama dalam gelar adat berarti

¹⁰ Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 52.

¹¹ Hazairin. *Hendak 'Ke mana Hukum Islam?'*. (Jakarta: Tintamas, 1960), hlm. 5-6.

¹² Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990, hal. 36.

kepentingan untuk memimpin masyarakat hukum adatnya untuk menjadi masyarakat yang lebih baik, kepentingan untuk menyatukan masyarakat hukum adatnya dan menjadi seorang pemimpin yang menjadi panutan bagi masyarakatnya. Dengan permasalahan suksesi pada Keraton Surakarta yang menimbulkan konflik ini, akan berdampak pada masyarakat hukum adatnya sendiri. Ketidakjelasan siapa yang akan memimpin dan konflik antara kedua 'putera mehkota' tersebut menimbulkan perpecahan di dalam keluarga keraton dan masyarakat hukum adatnya. Dalam lingkungan masyarakat sekarang ini kemudian terdapat dua kubu yang masing-masing mendukung K.G.P.H Hangabehi dan K.G.P.H Tedjowulan.

Masalah ini mungkin telah terselesaikan dengan diangkatnya secara resmi K.G.P.H Hangabehi sebagai Paku Buwono XIII. Namun, perpecahan dalam keraton masih belum terselesaikan. K.G.P.H Tedjowulan pun oleh pengikutnya dianggap sebagai Paku Buwono XIII. Perpecahan ini membuat masyarakat kehilangan rasa hormatnya pada keraton dan ini bukanlah hal yang baik dalam kelangsungannya.

Hal ini sangat penting untuk dibahas tentang kedudukan anak laki-laki dalam Keraton Surakarta agar terdapat suatu kejelasan mengenai status mereka dalam garis tahta kerajaan. Selain itu, penting pula diketahui mengenai sistem pengangkatan raja dalam Keraton Surakarta. Pengetahuan seperti ini baik untuk diketahui dan dipelajari, sehingga apabila terjadi konflik mengenai perebutan tahta kerajaan seperti kasus "Raja Kembar" masyarakat umum maupun masyarakat hukum adat Keraton Surakarta khususnya dapat mengetahui secara jelas mengenai permasalahan agar tidak terjadi salah paham dan asal menilai. Keraton Surakarta adalah suatu warisan budaya yang tidak ternilai, sehingga perlu dipelajari mengenai sejarah dan hukum adatnya yang berlaku. Dengan demikian, dalam skripsi ini akan dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai hukum waris adat dalam Keraton Surakarta, di mana hukum adat adalah salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia dan keberadaannya masih digunakan oleh masyarakat adat. Lebih khusus lagi pembahasan dilakukan pada studi mengenai kedudukan

anak laki-laki dalam Keraton Surakarta, terutama dalam perihal pengangkatan raja.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang perlu diperhatikan lebih lanjut, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak laki-laki dalam sistem kewarisan adat Keraton Surakarta?
2. Bagaimana sistem pengangkatan raja dalam Keraton Surakarta?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut adalah:

1. Tujuan Umum
Memberikan penjelasan umum tentang sistem kewarisan hukum adat Jawa yang berlaku dalam lingkungan adat Keraton Surakarta, terutama berkaitan dengan pengangkatan raja.
2. Tujuan Khusus
 - a. Mengetahui dan memahami dasar hukum kewarisan adat yang berlaku dalam Keraton Surakarta;
 - b. Menjelaskan kedudukan anak laki-laki secara gamblang pada sistem kewarisan yang digunakan dalam lingkungan Keraton Surakarta;
 - c. Memberikan penjelasan mengenai pengangkatan raja dalam adat Keraton Surakarta dan konflik serta kemungkinan penyelesaiannya.

1.4 Kerangka Konseptual

Untuk memahami konsep-konsep yang ada dalam penelitian ini, maka perlu diketahui hal-hal yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Hal-hal tersebut antara lain:

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.¹³ Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman serta persepsi yang sama tentang makna dan definisi konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka akan dijabarkan penjelasan dan pengertian tentang konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah sebagian dari ilmu pengetahuan tentang hukum adat yang berhubungan dengan kekeluargaan dan kebendaan.¹⁴ Menurut Soepomo, hukum wairs adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu generasi manusia kepada turunannya.¹⁵

2. Warisan

Istilah ini menunjukkan mengenai harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Istilah ini dipakai untuk membedakan dengan harta yang didapat seseorang bukan dari peninggalan pewaris tetapi didapat sebagai hasil usaha pencaharian sendiri di dalam ikatan atau di luar ikatan perkawinan.¹⁶ Jadi warisan adalah harta kekayaan seseorang yang telah wafat

3. Pewaris

Pewaris berarti orang yang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada waris atau orang yang setelah wafat meninggalkan harta

¹³ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI Press, 1996), hal. 132.

¹⁴ Hadikusuma, op. cit., hlm. 4

¹⁵ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*.cet. 17. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007), hlm. 84.

¹⁶ Hadikusuma, op. cit., hlm. 11.

peninggalan yang diteruskan atau dibagikan kepada waris.¹⁷ Dengan kata lain, pewaris adalah pemilik dari harta warisan.

4. Ahli Waris

Ahli waris berarti menunjukkan orang yang mendapat dan berhak untuk menerima warisan.¹⁸

5. Sistem Kekerabatan Bilateral

Merupakan sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan. Contohnya adalah masyarakat adat Jawa, Aceh, Sumatera Timur, Sulawesi dan lain-lain.¹⁹

1.5 Metodologi Penulisan

Metode penelitian mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Bentuk Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan penulisan skripsi ini adalah, berbentuk penelitian sosio-legal. Penelitian ini mencoba untuk mengkaji masalah sosial dihubungkan dengan aspek hukum terkait dalam penerapannya, yaitu mengenai kedudukan anak laki-laki dalam sistem kewarisan di Keraton Surakarta. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan.

2. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder²⁰. Data sekunder yakni data yang tidak diperoleh langsung dari lapangan dan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Selain itu, data sekunder didukung pula oleh wawancara yang dilakukan dengan subjek yang bersangkutan mengenai penelitian ini.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid., hlm. 23.

²⁰ Ibid.

3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, berupa bahan hukum yang tidak dikodifikasikan. Dalam hal ini adalah hukum adat dalam hal hukum waris adat. Untuk menjelaskan bahan hukum primer tersebut digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku-buku, skripsi, tesis, dan artikel-artikel dari surat kabar dan internet. Sedangkan penunjang digunakan bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara langsung dengan pihak keraton, dan studi dokumen mengenai kedudukan anak laki-laki dalam Keraton Surakarta dalam hal pengangkatan raja.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah, analisis data secara kualitatif²¹, yakni usaha-usaha untuk memahami makna di balik tindakan atau kenyataan atau temuan-temuan yang ada.

6. Bentuk Hasil Penelitian

Bentuk hasil penelitian ini berupa laporan yang dihasilkan dalam penelitian dalam identifikasi masalah melalui analisis kasus yang dijadikan sumber pokok masalah dan cara penerapannya.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada Bab I ini terdiri atas penjelasan mengenai latar belakang dari tema penelitian ini, termasuk pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, kerangka konseptual dari istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, dan metode penelitian yang dipakai.

²¹ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet.1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.. 67.

Bab II Tinjauan Umum Mengenai Sistem Kewarisan Adat Jawa : Keraton Surakarta

Pada Bab II akan dibahas mengenai dasar-dasar dalam sistem kewarisan adat Jawa pada umumnya dan adat Jawa Keraton Surakarta pada khususnya. Pembahasan mengenai dasar-dasar hukum waris adat tersebut meliputi subyek dan obyek hukum waris, prinsip mewaris, dan sistem kewarisan dalam hukum adat.

Bab III Kedudukan Anak laki-laki Dalam Sistem Kewarisan Adat Jawa di Keraton Surakarta dalam Hal Pengangkatan Raja

Dalam Bab III akan dibahas mengenai kedudukan anak laki-laki pada sistem kewarisan adat Jawa pada umumnya, dan pada Keraton Surakarta pada khususnya. Selain mengenai kedudukan anak laki-laki, dijelaskan pula mengenai sistem pengangkatan raja dalam Keraton Surakarta. Tercakup di dalamnya mengenai sejarah singkat Keraton Surakarta, silsilah Raja Keraton Surakarta dan sistem pemerintahannya.

Bab IV Kasus “Raja Kembar” di Keraton Surakarta

Pembahasan dalam Bab IV ini dikhususkan pada kasus “Raja Kembar” yang masih berlangsung dalam Keraton Surakarta. Akan diceritakan posisi kasus dan pembahasan kasus mengenai perebutan tahta raja Keraton Surakarta antara K.G.P.H Hangabehi dan K.G.P.H Tedjowulan. Bab ini dilengkapi dengan analisa yuridis ditinjau dari hukum waris adat yang menjadi dasar dari kasus tersebut.

Bab V Penutup

Dalam Bab V, akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran dari penulis tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

Tinjauan Umum Mengenai Sistem Kewarisan Adat Jawa : Keraton Surakarta

2.1 Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat, merupakan bagian dari hukum adat. Hukum waris adat ini meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan harta kekayaan materiil maupun immateriil dari generasi ke generasi lain.²²

Ada banyak ahli-ahli yang merumuskan mengenai pengertian dari hukum adat itu sendiri. Di antaranya adalah Soerojo Wignyodipuro dan Wirjono Prodjodikoro. Ketiga tokoh tersebut, masing-masing kemudian merumuskan hukum waris adat ke dalam suatu pengertian tersendiri.

Menurut Soerojo Wignyodipuro, hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik material maupun immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta sekaligus mengatur saat cara dan proses pengalihannya.²³ Prosesnya juga sudah dapat dilakukan semasa pemilik harta kekayaan itu masih hidup dan proses ini terus berlanjut sampai keturunannya menjadi sebuah keluarga baru yang berdiri sendiri.

Adapun menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum waris adat merupakan cara penyelesaian hak dalam masyarakat sebagai akibat dari wafatnya seseorang di mana orang tersebut memiliki harta kekayaan yang ditinggalkan kepada ahli waris.²⁴

²² Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, (Yogyakarta: Libety, 1981), hlm. 151.

²³ Wignyodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Jakarta : CV. Haji Mas Agung, 1987) hlm. 161.

²⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1976), hlm. 8.

Setelah mengetahui pengertian dari hukum waris adat yang dikemukakan oleh ketiga ahli di atas, maka dapat dilihat adanya persamaan di antara ketiganya. Hukum waris adat ini merupakan suatu tindakan hukum pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. Pada umumnya, peristiwa pewarisan ini dilaksanakan apabila pemilik harta warisan telah meninggal. Namun rupanya dalam hukum adat, sesuai dengan pemikiran para ahli di atas, peristiwa pewarisan dapat dilakukan semasa pemilik harta kekayaan masih hidup.

Dalam hukum waris adat, sistem kekerabatan dari masyarakat adatnya pun akan mempengaruhi pada sistem pewarisannya. Seperti yang diketahui, terdapat banyak suku bangsa di Indonesia dan beragam pula adat istiadatnya. Begitu juga dengan sistem kekerabatannya. Mengenai sistem kekerabatan di di Indonesia, terdapat tiga sistem, yaitu sebagai berikut²⁵:

1. Patrilineal

Dalam sistem kekerabatan patrilineal, setiap orang yang lahir selalu menarik garis keturunan laki-laki atau dari ayahnya. Kedudukan laki-laki lebih menonjol dari perempuan pada sistem kekerabatan ini. Contoh masyarakat adat yang menggunakan sistem ini adalah Batak, Irian, Nias, Lampung.

2. Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal yaitu di mana setiap keturunan yang lahir selalu menarik garis keturunan perempuan atau dari ibunya. Berbeda dengan sistem patrilineal, maka dalam sistem ini kedudukan perempuan lebih menonjol dibandingkan laki-laki. Masyarakat adat Minangkabau adalah contoh masyarakat adat yang menggunakan sistem ini.

3. Parental

Sistem kekerabatan parental merupakan sistem di mana setiap orang yang lahir selalu menarik garis keturunan laki-laki dan perempuan (ayah-ibu) secara serentak. Tidak ada yang membedakan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam sistem ini. Keduanya dianggap sama dalam pewarisan. Contoh masyarakat adat yang menggunakan sistem parental adalah Jawa, Aceh, Kalimantan, Sulawesi.

²⁵ Hadikusuma, op. cit., hlm. 23.

Dengan adanya tiga sistem kekerabatan tersebut, maka akan mempengaruhi hukum perkawinan dan hukum waris adat.

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat pula ditarik suatu kesimpulan, bahwa dalam peristiwa pewarisan, terdapat beberapa unsur yang selalu ada. Unsur-unsur tersebut adalah subyek dan obyek waris. Mengenai subyek waris, ini terkait dengan pewaris dan ahli waris. Sedangkan obyek waris adalah harta warisan itu sendiri, dapat berupa harta benda maupun yang tidak berwujud benda.

2.1.1 Subyek dan Obyek Hukum Waris Adat

2.1.1.1. Subyek Hukum Waris Adat

Menurut hukum adat, yang merupakan subjek hukum adalah pribadi kodrati dan pribadi hukum. Pribadi kodrati sebagai subjek hukum dalam hukum adat memiliki hak dan kewajibannya sendiri. Pribadi kodrati memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum, yaitu tindakan atau perilaku yang memiliki akibat hukum. Namun, tidak setiap pribadi kodrati tersebut dianggap cakap hukum. Kecakapan hukum seorang pribadi kodrati dalam hukum adat itu ada apabila ia telah dewasa. Menurut Ter Haar, pengertian dewasa menurut hukum adat adalah pada saat pria atau wanita menikah dan memisahkan diri dari rumah tangga orang tuanya atau mertuanya, dan mempelai tadi mempunyai rumah tangga yang berdiri sendiri. Namun, kedewasaan menurut hukum adat seringkali tergantung pada penilaian masyarakat setempat.²⁶

Kemudian Ter Haar pun menyatakan bahwa keadaan berhenti sebagai anak yang tergantung pada orang tua merupakan saat berakhirnya masa belum dewasa menurut hukum adat, dan bukan lagi saat menikah.

Soepomo lalu juga menyatakan bahwa seseorang sudah dianggap dewasa menurut hukum adat apabila seseorang sudah kuat gawe, cakap mengurus harta sendiri, serta cakap untuk melakukan segala tata cara pergaulan hidup kemasyarakatan termasuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, op.cit. hlm. 165.

Sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, maka seseorang dianggap telah dewasa apabila usianya telah mencapai 15 tahun.²⁷ Sedangkan dalam putusan lain, Mahkamah Agung menentukan bahwa untuk daerah Jakarta, maka seseorang yang telah mencapai 20 tahun dan sudah caka untuk bekerja sudah dianggap dewasa (Keputusan tertanggal 2 November 1976 nomor 601K/Sip/1976).

Terkait dengan masalah kedewasaan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka harta anak yang belum dewasa, maka ibunya yang berkewajiban memeliharanya. Ibu yang membiarkan hak anak sejak umur 1 tahun selama 18 tahun kemudian dikuasai oleh orang lain, dianggap telah melepaskan hak (*rechtverwerking*).²⁸

Demikian mengenai kedewasaan dalam hukum adat. Kedewasaan ini pula yang kemudian akan berpengaruh pada subyek hukum waris adat yang akan dibahas selanjutnya.

Pada hakikatnya, subyek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Namun apabila berbicara mengenai subyek hukum waris adat, maka harus pula diperhatikan mengenai sistem kekerabatan dari masyarakat adatnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa adat tiga sistem kekerabatan yang ada di Indonesia, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Dari ketiga sistem kekerabatan tersebut akan menentukan siapa saja yang berhak mewaris dalam pewarisan.

a. Pewaris

Pewaris merupakan orang yang telah meninggal dunia dan mempunyai harta peninggalan untuk dialihkan kepada keturunannya yang masih hidup. Jadi dapat dikatakan pula pewaris adalah orang yang memiliki harta warisan.

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma, pewaris berarti orang yang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada waris atau orang yang

²⁷ Subekti, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, cet. ke 4*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1991) hlm. 44.

²⁸ Suwondo Atmodjahnawi, *Hukum Waris Adat di Jawa Pusat*. (Surakarta: Tri Tunggal Tata Fajar, 1990) hlm 27.

setelah wafat meninggalkan harta peninggalan yang diteruskan atau dibagikan kepada waris.²⁹

Berdasarkan pada sistem kekerabatan, pada sistem patrilineal selalu menarik garis keturunan melalui keturunan laki-laki, maka kedudukannya lebih penting. Seperti misalnya pada masyarakat adat Batak. Anak laki-laki dan perempuan yang lahir mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan keluarga ayah. Akan tetapi, anak perempuan setelah menikah dengan bentuk perkawinan jujur, maka hak dan kewajibannya akan berpindah ke keluarga suaminya sehingga putuslah hubungan hukum antara anak perempuan dengan ayahnya. Jadi yang disebut pewaris adalah ayah.

Sedangkan pada masyarakat yang menganut prinsip matrilineal, selalu menarik garis keturunan melalui ibu. Anak yang lahir memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibu. Contohnya pada masyarakat adat Minangkabau. Yang menjadi pewaris adalah ibu. Hal ini kemudian dijelaskan oleh Hazairin, yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya “Hukum Adat Indonesia”³⁰,

“Orang Minangkabau lain pula caranya dalam menarik garis keturunan yang menentukan keluarga bagi mereka, yaitu setiap orang laki-laki dan perempuan, menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui penghubung-penghubung yang perempuan saja sebagai saluran darah, yaitu setiap orang itu menarik garis keturunannya kepada ibunya dan dari ibunya kepada ibu dari ibunya itu, yaitu neneknya, dan dari neneknya itu kepada ibunya plus dari nenek itu dan begitu seterusnya.”

Pada masyarakat parental, keturunan yang dilahirkan selalu menarik garis keturunan ayah dan ibu secara serentak. Dalam masyarakat parental di Jawa misalnya, tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, sehingga apabila yang meninggal ayah atau ibu, maka anak-anaknya berhak mewaris.

²⁹ Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, op. cit. hlm. 13.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, op.cit. hlm. 51

b. Ahli Waris

Ahli waris sebagai subyek hukum waris adalah orang yang menerima harta warisan. Biasanya yang menjadi ahli waris adalah keturunan dari si pewaris. Sistem kekerabatan juga menentukan siapa yang menjadi ahli waris dalam peristiwa pewarisan.

Pada masyarakat adat yang menganut sistem patrilineal, kedudukan laki-laki, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sangat penting sehingga ahli warisnya pun adalah keturunan laki-laki karena dari awal memang satu clan dengan ayahnya, walaupun ini tidak selalu.³¹ Sebagai contoh adalah masyarakat Batak, yang ahli warisnya hanya anak laki-laki, demikian pula di Bali.

Berbeda dengan masyarakat matrilineal di Minangkabau, anak laki-laki dan anak perempuan dapat menjadi ahli waris apabila ibu yang meninggal dunia. Ini adalah pengaruh dari sistem kekerabatan yang dianutnya.

Soerjono Soekanto dalam bukunya “Hukum Adat Indonesia”, masih mengutip penjelasan dari Hazairin mengenai ahli waris dalam masyarakat Minang, bahwa³²,

“...setiap orang Minangkabau itu, jika ia perempuan, hanya mempunyai keturunan yang terdiri dari anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, selanjutnya cucu laki-laki dan cucu perempuan, selanjutnya piut-piut laki-laki dan piut-piutnya perempuan yang lahir dari cucu perempuan. Sehingga menurut sistem Minangkabau yang bercorak Matrilineal itu seorang laki-laki tidak mempunyai keturunan yang menjadi keturunan anggota keluarga.”

Sedangkan dalam masyarakat parental atau bilateral, seperti yang diketahui contohnya adalah masyarakat adat Jawa, tidak ada perbedaan pada kedudukan anak laki maupun anak perempuan. Jadi apabila ayah atau ibu yang meninggal dunia, maka anak-anaknya berhak menjadi ahli waris.

³¹ Ibid. hlm. 263.

³² Ibid. hlm. 51

2.1.1.2. Obyek Hukum Waris Adat

Warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Istilah ini dipakai untuk membedakan dengan harta yang didapat seseorang bukan dari peninggalan pewaris tetapi didapat sebagai hasil usaha pencaharian sendiri di dalam ikatan atau di luar ikatan perkawinan.³³

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis dan macamnya dan kepentingan warisnya.³⁴

Namun, pada prinsipnya, yang merupakan obyek hukum waris adalah harta keluarga, yang mana harta keluarga dapat berupa:³⁵

- a. Harta suami atau isteri yang merupakan hibah atau pemberian kerabat yang dibawa ke dalam keluarga
- b. Usaha suami atau istri yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan
- c. Harta yang merupakan hadiah kepada suami istri pada waktu perkawinan
- d. Harta yang merupakan usaha suami istri dalam masa perkawinan.

Dari penjabaran harta keluarga di atas, maka dapat kemudian diperjelas bahwa harta kelamin atau harta perkawinan terdiri dari dua jenis, yaitu harta asal atau harta bawaan dan harta bersama.

Harta asal atau harta bawaan adalah harta yang dibawa baik oleh pihak istri maupun pihak suami ke dalam perkawinan. Kepemilikannya adalah terpisah. Sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama-sama oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung.

Setelah dijabarkan mengenai harta asal dan harta bersama, maka kemudian dapat dilihat kembali mengenai wujud harta keluarga yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto. Maka dapat disimpulkan bahwa dua poin pertama dari harta

³³ Hadikusuma, op. cit., hlm. 11

³⁴ Ibid. hlm. 9

³⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, op.cit. hlm. 277.

keluarga merupakan harta asal atau harta bawaan. Sedangkan dua poin terakhir adalah wujud dari harta bersama.

Prinsip harta bawaan dan harta bersama ini adalah sama dengan istilah harta gono gini. Barang gono adalah barang gawan atau barang asal, baik dari suami maupun istri. Sedangkan barang gini (atau gono-gini) adalah barang-barang yang diperoleh sesudah perkawinan.³⁶

2.1.2 Prinsip Mewaris

Dalam hukum adat, setiap masyarakatnya memiliki kekhasan yang berbeda dari yang satu dengan yang lainnya. Inipun berlaku pada sistem kewarisannya. Perbedaan dalam sistem kewarisan ini adalah dampak dari sistem kekerabatan yang berbeda, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Prinsip mewaris dalam hukum adat terbagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip umum.

Prinsip umum ahli waris adalah adanya hubungan darah yang sah. Prinsip umum ini dipakai pada semua sistem hukum waris di Indonesia. Jadi, untuk menjadi ahli waris, haruslah memiliki hubungan darah dengan pewaris. Dengan demikian, dapatlah terjadi pengalihan harta warisan di antara pewaris dengan ahli waris. Namun berbenturan dengan sistem kekerabatan yang berlaku dalam hukum adat, maka tidak semua orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris kemudian dapat mewaris. Misalnya di Batak, dengan sistem kekerabatannya yang patrilineal, maka yang dapat mewaris adalah anak laki-laki saja. Anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris karena tidak satu clan dengan ayahnya.

Prinsip khusus, di lain sisi, dalam mewaris haruslah ada hubungan clan antara pewaris dan ahli waris. Jadi, untuk dapat menjadi ahli waris, selain harus mempunyai hubungan darah, haruslah pula satu clan antara pewaris dan ahli warisnya. Prinsip khusus ini hanya dianut oleh masyarakat berclan, misalnya masyarakat patrilineal Batak dan masyarakat matrilineal Minangkabau.

³⁶ Suwondo Atmodjahnawi, *Hukum Waris Adat di Jawa Pusat*. op. cit., hlm. 18.

Untuk benar-benar menentukan siapa yang menjadi ahli waris dalam suatu peristiwa pewarisan, maka berdasarkan hukum adat digunakan dua macam garis pokok, yaitu³⁷:

a) Garis pokok keutamaan

Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris. Yang mana dalam garis pokok keutamaan ada yang lebih diutamakan dari golongan yang lain. Berdasarkan garis pokok keutamaan, maka orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris dibagi ke dalam golongan berikut:

- Kelompok keutamaan I, yaitu keturunan pewaris
- Kelompok keutamaan II, yaitu orang tua pewaris
- Kelompok keutamaan III, yaitu saudara-saudara pewaris, dan keturunannya
- Kelompok keutamaan IV, yaitu kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.

b) Garis pokok penggantian

Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa-siapa yang di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris.

Dalam pelaksanaan prinsip maupun garis pokok dalam kewarisan dalam hukum adat, tentu harus kembali dilihat mengenai sistem kekerabatannya. Karena, perlu kembali ditegaskan bahwa sistem kekerabatan sangat berpengaruh pada proses mewaris itu sendiri. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari sistem kekerabatan yang kemudian menentukan siapa saja yang berhak mewaris. Seperti yang dijelaskan sebelumnya siapa saja yang menjadi ahli waris tergantung dari sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adatnya.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia. op. cit., hlm. 261*

2.1.3 Sistem Kewarisan

Perbedaan sistem kekerabatan atau sistem keturunan yang ada dalam hukum adat menyebabkan pula terdapat perbedaan dalam sistem kewarisan adat. Setidaknya ada tiga sistem kewarisan yang berlaku dalam hukum adat, yaitu sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat.

- a) Sistem kewarisan individual adalah sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan.³⁸ Sistem kewarisan ini banyak berlaku di kalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental sebagaimana di kalangan masyarakat adat Jawa. Berlaku pula pada kalangan masyarakat adat Batak. Juga berlaku di kalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi oleh hukum Islam, seperti di kalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir, di pantai-pantai selatan Lampung.³⁹

Ciri-ciri dari sistem individual ini ialah harta peninggalan dapat dibagi-bagikan kepemilikannya di antara ahli waris. Setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Harta warisan bukan merupakan harta kesatuan, sehingga sangat dimungkinkan untuk diadakan pembagian.

- b) Sistem kewarisan kolektif, ialah di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu.⁴⁰

Ciri-ciri dari sistem kolektif adalah harta peninggalannya diwarisi sekumpulan ahli waris yang mana harta tersebut tidak dapat dibagi dalam kepemilikannya.. Sistem kolektif ini digunakan oleh masyarakat matrilineal Minangkabau.

Di Minangkabau, harta pusaka tinggi diwarisi secara kolektif. Para ahli kemudian mengemukakan bahwa ahli waris hanya memiliki hak pakai.

³⁸ Ibid., hlm. 260

³⁹ Hadikusuma, op. cit., hlm. 25

⁴⁰ Ibid. hlm. 26.

Kepemilikan kolektif ini dari ninik turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan. Para kemenakan diwakili seorang mamak kepala waris yang bertindak selaku pengganti pewaris. Mamak yang menggantikan itu akan menerima dan menyelenggarakan sesuatunya terhadap harta pusaka tinggi yaitu atas nama dan kepentingan kaum.⁴¹

c) Sistem kewarisan mayorat

Menurut Hilman Hadikusuma, sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.⁴²

Sistem kewarisan mayorat terbagi menjadi dua, yaitu⁴³:

1. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, Seperti contohnya di Lampung. Meskipun dalam sistem kewarisan ini harta peninggalan diwariskan pada anak laki-laki tertua, tetapi kegunaannya untuk seluruh keluarga yang bersangkutan.
2. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal adalah ahli waris tunggal. Misalnya pada masyarakat di Tanah Semendo.

2.2. Sistem Kewarisan Hukum Adat Jawa : Keraton Surakarta

Masyarakat adat Jawa, seperti yang telah dijabarkan sebelumnya merupakan masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan bilateral. Dengan demikian, sistem kewarisannya adalah menarik garis keturunan laki-laki dan perempuan secara serentak. Tidak ada yang membedakan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam sistem ini.

⁴¹ Mahkamah Agung, *Penelitian Hukum Waris Adat di Wilayah Hukum P.T. Padang*, (Jakarta : BPHN, 1980), hlm. 49.

⁴² Hadikusuma, op. cit., hlm. 28.

⁴³ Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*, op. cit. hlm. 260.

Menurut anggapan tradisional orang Jawa, “mewarisi” bermakna mengalihkan harta keluarga kepada turunan, yaitu terutama kepada anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan.⁴⁴ Berdasarkan hukum adat tradisional di Jawa, maka pada dasarnya semua anak. Baik lelaki maupun perempuan mempunyai hak sama atas harta peninggalan orang tuanya.

Adapun menurut Suwondo Atmodjahnawi, bunyi dari aturan asli atau *pakem* mengenai pewarisan dalam bahasa Jawa adalah sebagai berikut⁴⁵,

“Pangedoeme barang tetinggalan maoe marang anak lanang wadon koedoe awaton doem-doem warata.

Ewadene klilan oega doem-doemane beda moenggoeh moerwate, moeng adja pisan-pisan jen katjeke nganti pandoemane salah sawidjining anak koerang saka saparoning pandoeman, sahingga dibagea warata”

Maksud dari *pakem* pewarisan tersebut adalah kiranya pembagian barang peninggalan (warisan) kepada anak perempuan maupun anak laki-laki adalah sama rata. Kalau misalnya pembagian di antara mereka adalah berbeda, boleh saja, asalkan pembagian terhadap salah satu anak tidak kurang dari separuh bagian asli dari si anak tersebut.

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya sistem yang berlaku untuk masyarakat adat Jawa adalah sistem bilateral. Termasuk juga untuk wilayah Jawa Tengah. Dengan demikian, masyarakat adatnya bersifat konsentris. Konsentris maksudnya masyarakat adatnya, dalam kehidupan bermasyarakat memiliki lapisan-lapisan sendiri yang membentuk lingkaran-lingkaran yang terpusat pada satu lingkaran kecil. Lingkaran-lingkaran tersebut merupakan bentuk dari lapisan masyarakat mulai dari rakyat biasa sampai berpusat pada lapisan bangsawan atau priyayi yang dihormati. Golongan bangsawan atau priyayi ini biasanya mempunyai

⁴⁴ Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat, cet. 17.* (Jakarta :PT. Pradnya Paramita, 2007), hlm. 84.

⁴⁵ Suwondo Atmodjahnawi, *Hukum Waris Adat di Jawa Pusat.* op. cit., hlm. 39.

gelar di depan namanya. Misalnya, Bendara, Raden Mas, dan lain-lain. Dalam sistem yang seperti ini biasanya dikenal adanya sistem patrilineal.⁴⁶

Soerjono Soekanto mengutip dari Koentjaraningrat, menjelaskan mengenai masyarakat Jawa khususnya mengenai gelar-gelarnya sebagai berikut,⁴⁷

“Orang bangsawan Jawa adalah orang-orang yang merupakan keturunan dari salah satu dari keempat kepala swarapraja di Jawa Tengah. Orang bangsawan biasanya mempunyai gelar-gelar di depan namanya, seperti misalnya Bendara Raden Mas, Raden Mas, dan sebagainya, yang diturunkan dari salah seorang kepala swapraja kepada keturunannya secara bilateral melalui orang laki-laki maupun wanita.”

Lebih khusus lagi, Soerjono Soekanto menuliskan dalam bukunya, mengutip dari Marbangun Jardjowirogo, mengenai masyarakat adat di Surakarta tentang gelar,⁴⁸

“Berdasarkan keturunan, masyarakat Solo (Surakarta) terbagi atas ndoro, bangsawan dan wong cilik, orang biasa dan berdasarkan profesi terbagi atas priyayi dan saudagar. Status ndoro di Solo didapat karena adanya keturunan dalam garis lurus seorang pria atau seorang wanita yang asal-usulnya berpangkal pada seorang Susuhan atau seorang Mangku Negoro dan tergantung pada pangkal kendoroannya, seseorang bisalah seorang ndoro Kasunan atau Kidulan dan juga seorang ndoro Mangkunegaran atau Loran. Perlu dicatat dalam hubungan ini, bahwa gelar ndoro bisa diwariskan bukan saja melalui seorang pria, melainkan juga melalui seorang wanita, fakta mana membuktikan bahwa kedudukan genealogis wanita bangsawan di dalam masyarakat Solo sedari dulu sama kuatnya sudah dengan pria bangsawan. Semua orang yang berada di luar klompook

⁴⁶ Djuhaendah Hasan, *Laporan Penyusunan Monografi Hukum Adat Jawa Tengah*. (Jakarta : BPHN Departemen Kehakiman, 1992/1993). hlm. 75

⁴⁷ Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*, op. cit. hlm 201.

⁴⁸ Ibid. hlm. 53.

ndoro terbatas, kompak dan eksklusif dengan mudah bisa diketahui siapa-siapa saja yang termasuk di dalamnya.”

Keraton Hadiningrat Surakarta merupakan contoh yang tepat untuk membicarakan masalah gelar. Dalam kehidupan Keraton, gelar merupakan salah satu aspek penting yang dimiliki oleh seseorang. Gelar menunjukkan jabatan, kepentingan, dan kedudukan seseorang dalam lingkungan adat tersebut. Masalah ini kemudian juga akan terkait dengan perihal pewarisan gelar dalam Keraton Surakarta yang akan dijelaskan berikutnya.

“Hukum adat yang ada di dalam Keraton adalah hukum adat khusus” begitu yang diucapkan oleh KPHAdp. Sosronagoro dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 April 2011. KPHAdp. Sosronagoro adalah Pengagenging Putra Sentana Dalem dari Keraton Hadiningrat Surakarta di bawah kepemimpinan KGPH Tedjowulan.

Kekhususan dalam hukum adat Keraton Surakarta, termasuk pula di dalamnya mengenai hukum waris adatnya dalam hal pewarisan gelar tahta kerajaan. Seperti yang diungkapkan oleh KGPH. Puger, BA, salah satu anak dari almarhum Sinuhun Paku Buwono XII, bahwa akibat pengaruh dari masuknya agama Islam, maka ada arah sedikit ke patrilineal, di mana laki-laki lah yang diberi kuasa untuk memimpin, *pancer lanang*.

Beliau mengungkapkan kembali, hal ini pula yang menjadi pertimbangan di mana dalam melanjutkan trah keraton, lebih dibebankan pada laki-laki. Karena pada dasarnya, yang perempuan nanti akan *ikut* oleh orang lain ketika menikah, begitu logika yang dituturkan oleh Gusti Puger.

Hal tersebut kemudian berpengaruh dalam sistem hukum waris adat dalam Keraton Surakarta dalam hal pewarisan gelar raja. Sebagai suatu hukum yang lebih khusus, maka hukum waris adat Keraton Surakarta memiliki ciri khas tersendiri yang akan dijelaskan berikut.

2.2.1 Subyek dan Obyek Hukum Adat Jawa : Keraton Surakarta

2.2.1.1. Subyek Hukum Adat Jawa : Keraton Surakarta

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada hakikatnya, subyek dalam hukum adat adalah pewaris dan ahli waris. Hal ini pun sama dengan yang ada

dalam Keraton Surakarta. Dalam hukum waris, meskipun hukum warisnya adalah khusus seperti dalam Keraton Surakarta, tetap saja yang menjadi subjeknya adalah pewaris dan ahli waris. Kedua hal tersebut adalah hal yang sudah pasti ada dalam peristiwa pewarisan. Namun, siapa yang kemudian menjadi pewaris dan ahli waris itulah yang perlu kembali dijelaskan.

a. Pewaris

Yang dimaksud dengan pewaris dalam peristiwa perwarisan adalah orang yang meninggal dan meninggalkan sejumlah harta untuk kemudian diserahkan kepada keturunannya yang masih hidup.

Maka siapa pun yang meninggal dunia, memiliki harta yang akan diwariskan, dan mempunyai keturunan, dapat dikatakan sebagai pewaris. Namun dalam hal ini dibahas mengenai Keraton Hadiningrat Surakarta, yang memfokuskan pada kedudukan Raja. Maka, dalam penulisan ini, akan lebih ditekankan pada Raja sebagai pewaris dalam hukum waris adat.

b. Ahli Waris

Dalam hukum waris adat Keraton, apabila seorang Raja mangkat, maka yang berhak menjadi ahli warisnya adalah semua keturunan dari Raja tersebut. Keturunan ini termasuk di dalamnya anak Raja dari permaisuri maupun anak Raja dari selir atau *garwa ampil*. Meskipun memiliki hak dan kewajiban berbeda antara anak permaisuri dan anak selir, tetap status mereka adalah anak sah Raja.

Semua anak Raja berhak untuk tampil sebagai ahli waris. Untuk pewarisan harta pribadi Raja, maka semua anak mendapat hak yang sama untuk mewaris, meski pada akhirnya anak dari permaisuri akan lebih diutamakan daripada anak dari selir.

Untuk pewarisan gelar raja atau yang berhak tampil sebagai putera mahkota hanyalah anak laki-laki tertua dari permaisuri. Anak selir baru dapat tampil sebagai putera mahkota apabila permaisuri tidak memiliki anak laki-laki, atau dalam hal Raja tidak memiliki permaisuri. Dengan kasus seperti ini, maka anak laki-laki tertua dari *ampil* atau selir berhak tampil sebagai penerus tahta

kerajaan. Adapun hal ini tertuang dalam aturan keraton yang berbunyi kira-kira seperti berikut,⁴⁹

“Menawi prameswari dalem mboten tuwuh putra kakung, putra saking ampil dalem ingkang miyos sepuh ingkang hak gumantyanata, namung kedhah ingkang kawawas mumpuni.”

Arti dari kalimat tersebut adalah kurang lebih, apabila permaisuri tidak memiliki anak laki-laki, maka anak laki-laki tertua dari selir memiliki hak untuk memerintah menjadi raja (*hak gumantyanata*), namun harus pula cakap dan mampu untuk mengemban tugas tersebut.

2.2.1.2. Objek Waris Hukum Adat Jawa : Keraton Surakarta.

Kembali pada perumusan oleh KPHAdp. Sosronagoro yang mengatakan bahwa hukum adat di keraton adalah hukum adat yang khusus. Beliau kemudian menekankan pada objek warisan dalam hukum Keraton Surakarta.

a) Objek Warisan Materiil

“Dalam Keraton (Surakarta) itu, tidak bisa mewariskan dalam bentuk materiil.” Begitu yang diungkapkan oleh KPHAdp. Sosronagoro. Beliau kemudian menjelaskan hal tersebut dikarenakan oleh pemilik dari Keraton adalah seluruh *sentana dalem*, yaitu keturunan. Berdirinya Keraton Hadiningrat Surakarta ini tidak lepas dari keraton-keraton sebelumnya sejak dari zaman Keraton Jenggala, sampai pada Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, Plered, Kartasura, sampai dengan Surakarta.

Aset-aset Keraton yang berupa benda-benda pusaka tersebut dipindahkan dari keraton satu ke ketraton lainnya, dari masa pemerintahan satu ke pemerintahan lainnya, sehingga benda-benda pusaka tersebut kemudian menjadi milik Keraton, *sentana dalem*, yang tidak dapat diwariskan. Pusaka-pusaka tersebut disimpan dalam Keraton dan menjadi tanggung jawab semua *sentana*

⁴⁹ Wawancara dengan KPHAdp. Sosronagoro, Pengangening Sentana Dalem Keraton Hadiningrat Surakarta, tanggal 5 April 2011. KPHAdp. Sosronagoro mengutip angger-angger yang mengatur mengenai pewarisan gelar Raja dalam Keraton Hadiningrat Surakarta. Angger-angger adalah ketentuan hukum Adat Keraton yang tidak tertulis, yang merupakan tradisi yang bersifat turun-temurun yang berlaku sejak dulu hingga sekarang.

dalem dan seluruh elemen dalam Keraton Surakarta untuk ikut memelihara pusaka-pusaka tersebut.

Jadi, pemilik dari Keraton Surakarta, beserta aset-aset di dalamnya merupakan milik dari *sentana dalem*. Para *sentana dalem ndarbeni*, yaitu memiliki. Berbeda dengan abdi dalem, di mana mereka itu *melu ndarbeni*, atau ikut memiliki.⁵⁰ Dan mereka semua memiliki kewajiban masing-masing agar pusaka-pusaka tersebut tetap terjaga keberadaannya dan kelestariannya.

Senada dengan KPHAdp. Sosronagoro, Gusti Puger pun mengatakan bahwa pusaka-pusaka Keraton tidaklah untuk diwariskan kepada ahli warisnya oleh Raja karena itu adalah milik Keraton. Pusaka-pusaka tersebut diserahkan dari generasi satu ke generasi lainnya adalah untuk pemeliharaan secara keseluruhan.

Objek berupa tanah yang terhitung dalam materiil, itu pun tidak boleh untuk diwariskan, kecuali apabila Raja tersebut memiliki tanah pribadi yang ingin diwariskan kepada ahli warisnya.

Jadi, Raja memiliki tanah yang terbagi menjadi dua, yaitu tanah miliknya pribadi, *sunan ground*, dan juga tanah milik Keraton, milik pemerintah Surakarta, *recht van Surakarta*. Yang dapat diwariskan kepada keturunannya adalah tanah milik Raja pribadi, *sunan ground*. Sedangkan tanah milik Keraton, Raja tidak berhak untuk mewariskannya karena ia tidak memiliki hak atas tanah tersebut.

Gusti Puger juga menjelaskan mengenai tanah Keraton yang tidak dapat diwariskan. Beliau mengatakan bahwa tanah Keraton sejak dulu telah diwakafkan sehingga tidak bisa lagi diwariskan. “Jadi dulu Belanda bingung mau menjajah, *wong* tanahnya sudah tidak ada. Urusan tanah itu kembali pada Gusti Allah.”⁵¹

Terkecuali untuk benda materiil, ada yang dikenal sebagai *kancing gelung*. *Kancing gelung* ini merupakan benda-benda yang diberikan oleh Raja, baik ketika ia masih ada maupun diwariskan ketika ia sudah mangkat, kepada anak perempuannya. *Kancing gelung* ini dapat berupa perhiasan dari Raja atau cendera

⁵⁰ Wawancara dengan KPHAdp. Sosronagoro, Pengangening Sentana Dalem Keraton Hadiningrat Surakarta, tanggal 5 April 2011.

⁵¹ Wawancara dengan KGPH. Puger BA, anak alm. Sinuhun Paku Buwono XII, pada tanggal 4 April 2011 di Sitinggil Keraton Hadiningrat Surakarta.

mata lainnya, yang diberikan kepada putrinya. Kepemilikannya adalah telah menjadi milik putrinya tersebut.

b) Objek Warisan Imateriil

Meninjau dari penjelasan sebelumnya, dengan demikian, yang berhak diwariskan dari Raja kepada turunannya adalah hak imateriil. Hak imateriil dalam hukum adat mencakup gelar dan juga kedudukan tertentu dalam masyarakat.⁵² Gelar ini berkaitan erat dengan kedudukan sosial dalam masyarakat, termasuk pula dalam lingkungan Keraton. Gelar merupakan sebutan atau nama tambahan kehormatan.

Gusti Puger kemudian memperjelas untuk tidak menyalahartikan gelar. Karena gelar tersebut terbagi menjadi gelar keluarga dan gelar birokrasi dan ada pula gelar untuk rakyat atau *kawula*. Gelar keluarga tersebut adalah untuk keluarga dari Keraton. Sedangkan gelar birokrasi adalah untuk rakyat yang bekerja dalam Keraton. Di mana, dalam gelar tersebut merujuk pada jabatan dan pekerjaan. Lalu gelar rakyat adalah gelar yang diberikan untuk *kawula* atau rakyat yang tidak bekerja pada Keraton.

Sedangkan gelar keluarga, diwariskan secara pribadi kepada masing-masing anggota keluarga. Mulai dari anak, cucu, memiliki gelar masing-masing sebagai status dalam keluarga atau *sentana*. Dan apabila ada dari *sentana* yang kemudian bekerja dalam birokrasi Keraton, maka ia pun mendapat gelar dari birokrasi juga, dan gelar keluarga tetap melekat, sehingga ia memiliki dua gelar.

Misalnya yang termasuk gelar untuk keluarga, Raden Mas Gusti atau Gusti Timur merupakan gelar yang diberikan bagi putra permaisuri di saat masih kecil. Setelah menginjak dewasa, para putra permaisuri dikukuhkan menjadi pangeran dengan gelar Kangjeng Gusti Pangeran disertai predikat tertentu.⁵³

Kemudian putra raja yang lahir dari *garwa ampil* atau selir mendapat julukan Bendara Raden Mas. Pada saat dewasa diangkat menjadi pangeran bergelar Bandara Kangjeng Pangeran. Bagi putra tertua diberi nama Hangabehi

⁵² Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*, op. cit. hlm 200.

⁵³ Bram Setiadi et. al. *Raja di Alam Republik, Keraton Kasunanan Surakarta dan Paku Buwono XII*. (Jakarta : Bina Rena Pariwisata, 2000) hlm. 232

atau lengkapnya menjadi Gusti Bandara Kangjeng Pangeran Hangabehi. Putra yang lain diangkat menjadi Gusti Pangeran dan jika yang bersangkutan menduduki jabatan struktural di dalam Keraton menjadi Gusti Pangeran Haryo.⁵⁴

Sedangkan mengenai gelar birokrasi dalam Keraton biasanya dimiliki oleh masyarakat yang bekerja dalam Keraton. Disebut juga dengan sebutan abdi dalem. Abdi dalem adalah orang yang memiliki tugas dan kewajiban dalam hal kegiatan Keraton secara administratif.⁵⁵ Pemegang kekuasaan tertinggi tetap ada pada Raja atau Sinuhun.

Setiap abdi dalem memiliki tugas dan kewajiban masing-masing, sehingga untuk memudahkan pengaturannya, dibuat pemisahan batas kewenangan sekaligus jenjang kekuasaan, jabatan maupun gelarnya. Gusti Puger memberikan contoh untuk gelar yang diberikan kepada abdi dalem.

Misalnya untuk abdi dalem yang mengurus musik diberi gelar Mas Lurah Pangrawit. Lalu untuk urusan busana, diberi gelar Mas Lurah Karya Busana. Nama disitu menunjukkan pada pekerjaan, diberikan setelah gelar sebagai kepangkatan.

Lalu adapula gelar yang diberikan kepada masyarakat umum. Proses pemberian gelar kepada masyarakat umum didasarkan dari usulan keluarga keraton serta abdi dalem Sekretariat Parentah Keraton serta dilengkapi daftar riwayat hidup sebelum diajukan untuk memperoleh persetujuan Sinuhun. Gelar yang biasanya diberikan adalah berupa Kangjeng Raden Haryo Tumenggung (KRHT) dan Kangjeng Pangeran (KP). Khusus untuk gelar Kangjeng Pangeran, merupakan pilihan serta keputusan langsung dari Sinuhun tanpa melalui usulan dari bawah. Gelar ini biasanya diberikan kepada tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh dan pejabat tinggi pemerintah baik sipil maupun militer.⁵⁶ Pemberian gelar kepada anggota masyarakat berlangsung sekali setiap tahun pada upacara peringatan penobatan tahta raja (*jumenengan*).

Gelar paling tinggi, ada pada Raja. Baik gelar dari keluarga maupun birokrasi, maka Raja lah yang paling tinggi. Adapun gelar lengkap dari Raja

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid. hlm. 233.

⁵⁶ Ibid. hlm. 243

Keraton Hadiningrat Surakarta adalah *Sampeyan Dalem Inkgang Sinuhun Kanjeng Susuhan Pakoe Boewono Senopati Ing Ngalogo Ngabdurrahman Sayidin Panotogomo*.

2.2.2 Prinsip Mewaris

Sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam hukum waris, terdapat dua prinsip mewaris, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ahli waris adalah adanya hubungan darah yang sah. Sedangkan prinsip khusus, selain harus memiliki hubungan darah, yang berhak menjadi ahli waris juga harus berasal dari clan yang sama.

Dalam Keraton Hadiningrat Surakarta, maka yang digunakan adalah prinsip umum. Jadi, untuk menjadi ahli waris, maka haruslah memiliki hubungan darah dengan pewaris. Dalam hal ini yang menjadi pewaris adalah Raja. Maka yang berhak untuk tampil sebagai ahli waris adalah anak-anaknya, keturunan sah dari Raja, *sentana dalem*.

Baik anak Raja yang dilahirkan dari permaisuri maupun anak raja yang dilahirkan dari selir atau garwa ampil, sama-sama memiliki hak untuk mewaris dari ayahnya. Kedudukan anak dari permaisuri dan anak dari selir adalah sama-sama berstatus sebagai anak Raja.

Anak Raja dari permaisuri dan dari selir memang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Hal ini karena adanya pengaruh dari status dan kedudukan dari permaisuri dan selir yang juga berbeda. Dalam segala bidang, kedudukan permaisuri jelas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan selir atau *garwa ampil*. Begitu juga dengan status anak-anaknya, Anak yang lahir dari rahim permaisuri memiliki status lebih tinggi dibandingkan dengan anak selir. Karena anak yang dilahirkan dari rahim permaisuri, anak laki-laki, berhak kemudian untuk menjadi putera mahkota. Meskipun demikian, seluruh anak yang dilahirkan baik dari permaisuri maupun selir termasuk dalam lapisan 'gusti'. Itu berarti semuanya diakui sebagai anak Raja.⁵⁷

⁵⁷ Bram Setiadi et. al. *Raja di Alam Republik, Keraton Kasunanan Surakarta dan Paku Buwono XII*. (Jakarta : Bina Rena Pariwisata, 2000) hlm. 230.

Untuk pewarisannya, maka seluruh anak berhak mendapatkan warisan. Namun untuk pewarisan mahkota raja, kuasa untuk memerintah di kemudian hari setelah Raja mangkat, maka yang berhak adalah anak laki-laki tertua Raja yang lahir dari permaisuri.

2.2.3 Sistem Kewarisan

Sebelumnya dijelaskan mengenai sistem kewarisan yang berlaku dalam hukum waris adat. Setidaknya ada tiga sistem kewarisan yang berlaku dalam hukum adat, yaitu sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat.

Sistem kewarisan individual adalah sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan.⁵⁸ Sedangkan sistem kewarisan kolektif, ialah di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu.⁵⁹ Dan yang dimaksud dengan sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.⁶⁰

Sistem kewarisan yang digunakan oleh Keraton Surakarta, adalah sistem kewarisan individual, di mana tiap ahli waris berhak untuk mewarisi secara perorangan. Raja dalam mewariskan harta benda pribadinya maupun gelar kerajaan adalah masing-masing kepada tiap keturunannya. Semua anak raja berhak secara individu mewarisi objek warisan yang diwariskan oleh Raja sebagai ayah mereka.

Namun, untuk benda-benda pusaka, dalam pewarisannya adalah pewarisan kolektif. Meski benda-benda pusaka tersebut pada dasarnya tidak diwariskan,

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia. op. cit.*, hlm. 260

⁵⁹ Hadikusuma, *op. cit.* hlm. 26.

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 28.

namun pemeliharaannya tetap dilakukan oleh *sentana dalem* Keraton, seperti yang diungkapkan oleh Gusti Puger dalam wawancara. Beliau mengatakan bahwa ada kewajiban bagi para *sentana dalem* untuk memelihara dan merawat benda-benda pusaka tersebut. Jadi, meski sebenarnya tidak diwariskan, namun dengan adanya amanah untuk menjaga dan memelihara benda-benda pusaka tersebut, secara tidak langsung terjadi pewarisan yang bertujuan untuk menjaga keabadian dan kelestarian dari pusaka-pusaka tersebut.



Bab III

Kedudukan Anak Laki-laki dalam Sistem Kewarisan Adat Jawa di Keraton Surakarta dalam Hal Pengangkatan Raja

3.1 Kedudukan Anak dalam Sistem Kewarisan Adat Jawa

Berdasarkan pasal 1 undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶¹ Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal tersebut, maka peranan anak atau keturunan adalah salah satu hal yang penting. Itulah pula yang menjadi tujuan dari perkawinan, yaitu mendapatkan keturunan atau anak. Keberadaan anak sangatlah penting untuk merekatkan rumah tangga dan kebahagiaan dalam suatu keluarga.

Dalam hukum waris adat, keturunan atau anak merupakan ahli waris yang paling utama kedudukannya. Anaklah yang akan meneruskan garis keluarga dan keturunan serta merupakan ahli waris paling utama. Sesuai dengan sistem kekerabatan yang berlaku dalam hukum adat, maka kedudukan anak pun berbeda di masing-masing sistem kekerabatannya, seperti yang telah disinggung sebelumnya.

Keturunan atau anak, dikelompokkan menjadi suatu kelompok untuk menjelaskan status anak tersebut dalam satu keluarga. Adapun anak-anak tersebut adalah:

a) Anak Kandung

- i. Anak sah, adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, beribu wanita yang melahirkannya dan bapak, pria suami ibunya, merupakan penyebab kelahiran dia.⁶² Sesuai dengan hukum perkawinan yang berlaku

⁶¹ Pasal 1, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶² Djuhaendah Hasan, *Laporan Penyusunan Monografi Hukum Adat Jawa Tengah*. op. cit. hlm. 83.

di Indonesia, yaitu Undang-undang no. 1 Tahun 1974, perkawinan dianggap sah kalau dilakukan menurut hukum Agama atau kepercayaan. Dengan demikian anak yang lahir dari perkawinan tidak berdasarkan hukum agama, maka anak itu tidak sah dan dengan sendirinya anak tersebut tidak termasuk ahli waris dan tidak berhak mewaris. Dengan kata lain, anak yang berasal dari perkawinan yang tidak sah maka statusnya juga bukan anak sah.

- ii. Anak tidak sah, yaitu kebalikan dari anak sah. Artinya, anak yang dilahirkan tanpa perkawinan yang sah. Disebut juga anak luar kawin. Anak luar kawin ini biasanya pada hukum adat dianggap sebagai haram jaddah kecuali kalau dengan alasan-alasan tertentu dapat dilakukan perbuatan pengesahannya.⁶³ Anak tidak sah, apabila tidak kemudian diakui oleh ayahnya, maka tetap memiliki hubungan kandung dengan ibunya.

Apabila seorang anak selama ikatan perkawinan, diturunkan oleh pria lain daripada yang telah menikah dengan ibunya, maka ayah anak tersebut menurut hukum adat ialah pria yang menikah sah dengan ibunya, kecuali suami yang sah menyangkal kebapakannya berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima.⁶⁴

Apabila lahir seorang anak dari suami dan istri yang mengikat perkawinan tanpa mempersoalkan anak itu bukan dari bapak teman kawin ibunya, maka itu adalah anak dari bapak ibunya yang terikat dalam perkawinan.⁶⁵

b) Anak Tiri

Anak tiri adalah anak yang dibawa ibunya atau bapaknya dalam perkawinan. Oleh karena itu, anak tiri tidak menjadi ahli waris dari bapak tirinya, demikian pula anak tiri bukan ahli waris dari ibu tirinya.

Terhadap ibunya atau bapaknya sendiri, anak itu adalah ahli waris. Namun, terhadap ibu atau bapak tirinya adalah bukan ahli waris.

⁶³ Ibid. hlm. 85.

⁶⁴ Ibid. hlm. 83.

⁶⁵ Ibid. hlm. 84

c) Anak Angkat

Kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat mempunyai kedudukan yang khusus karena anak angkat adalah orang luar yang mendapat perlakuan istimewa dan mendapat pula bagian warisan. Anak angkat adalah anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandungnya sendiri. Pengangkatan anak angkat tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri.

Anak angkat masuk ke dalam kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambalnya sebagai anggota rumah tangganya, akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.

Masyarakat adat Jawa, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya menganut sistem kekerabatan bilateral. Dengan demikian, maka kedudukan anak dalam masyarakat adat Jawa adalah setara antara laki-laki dan perempuan. Bagiannya dalam pewarisan adalah 1:1 untuk masing-masing anak.

Mengenai anak angkat, di daerah Jawa, pada umumnya, anak yang diambil sebagai anak angkat itu, biasanya anak keponakan sendiri, baik laki-laki ataupun perempuan.⁶⁶ Di Jawa, sebutan untuk mengangkat anak adalah *mupu anak*.

3.2 Kedudukan Anak dalam Sistem Kewarisan Adat Jawa : Keraton Surakarta

Keturunan merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan dari seorang Raja Keraton Surakarta. Pentingnya keturunan ini bukanlah sebatas untuk melanjutkan suatu keluarga berdarah biru dalam lingkungannya, namun juga penting dalam kelanjutan dari kehidupan Keraton Surakarta sendiri. Dari keturunan raja itulah lahir calon-calon raja, ahli waris dari tahta kerajaan.

Dalam suatu kerajaan atau keraton, seorang raja pastilah memiliki permaisuri. Di samping permaisuri, raja juga memiliki selir. Perbedaan status dari *prameswari*, permaisuri, dan *garwa ampil*, selir, juga berpengaruh pada keturunan yang mereka lahirkan, sehingga akan muncul istilah anak permaisuri dan anak

⁶⁶ Ibid. hlm. 116.

selir. Dalam segala bidang, status permaisuri lebih tinggi dari status selir, sehingga anak yang dilahirkannya pun mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dari anak selir.

Hal ini juga terjadi dalam Keraton Surakarta. Di dalam keraton, hanya Sunan dan permaisuri yang diperkenankan memakai alas kaki. Dan hanya permaisuri yang memiliki hak untuk duduk mendampingi raja. Dari rahim permaisuri pula putra mahkota dilahirkan. Semua itu menunjukkan betapa tinggi derajat dari seorang permaisuri setelah raja.⁶⁷

Berbeda dengan permaisuri, selir atau *garwa ampil* hanyalah lapisan bangsawan yang juga tinggal di dalam Keputren. Walaupun mereka dikukuhkan sebagai Raden Ayu, tapi statusnya tetap dibedakan dari keluarga dan kerabat raja yang lain. Pasalnya mereka mendapatkan gelar kebangsawannya bukan karena kelahiran. Sehingga hak-hak yang dimiliki pun lebih terbatas.⁶⁸

Kedudukan anak dari permaisuri dan anak dari selir pasti berbeda. Begitu pula dengan hak dan kewajibannya. Hal ini diungkapkan oleh Gusti Puger, bahwa memang dalam kedudukan resmi, seperti misalnya dalam upacara, maka anak permaisuri, baik laki-laki maupun perempuan, adalah lebih tinggi daripada anak selir. Ini juga berlaku dalam masalah pewarisan. Anak permaisuri pasti akan lebih didahulukan dan haknya lebih tinggi daripada anak selir.

Meskipun demikian, anak permaisuri dan anak selir tetap memiliki status sebagai anak raja dan berhak diperlakukan layaknya anak raja. Dalam lingkungan keraton sehari-harinya, anak permaisuri dan anak selir diperlakukan sama. Hal ini dikarenakan statusnya sama-sama sebagai anak raja.⁶⁹ Keduanya harus dihormati oleh para warga keraton, dan keduanya harus saling menghormati. Adanya hirarki usia membuat anak permaisuri dan anak selir harus saling menghormati. Yang muda haruslah menghormati yang tua, tanpa memandang status anak dari siapa. Gusti Puger menekankan bahwa hirarki tua haruslah dihormati. Hirarki tua ini tidak didasarkan pada permaisuri yang ke berapa atau selir yang nomor berapa.

⁶⁷ Bram Setiadi et. al. *Raja di Alam Republik, Keraton Kasunanan Surakarta dan Paku Buwono XII*. op. cit. hlm. 230.

⁶⁸ Ibid. hlm. 231.

⁶⁹ Wawancara KGPH. Puger BA

Dalam arti kata bahwa, hirarki tua adalah urutan berdasarkan usia dari putra putri tersebut, tidak terpaku pada urutan dari permaisuri yang tertua, atau selir yang tertua.

Hal saling menghormati ini sangat penting. Paku Buwono IV juga menjunjung tinggi hal ini dalam ajarannya, yaitu mengenai *unggah-ungguh*, perilaku, tentang sembah dan berbagai penghormatan lainnya. Di dalam ajaran tersebut, disebutkan mengenai hirarki tua, yaitu yang paling atas adalah orang tua, lalu *sedulur tuwo* (saudara tua), dan begitu selanjutnya sampai bawah.⁷⁰

Apabila masalah saling menghormati ini didasarkan pada status anak dari permaisuri atau selir, bisa saja anak dari permaisuri ini menjadi sombong. Walaupun ia anak permaisuri, namun ia lebih muda dari anak selir, maka ia harus menghormati anak selirnya itu sebagai saudara yang lebih tua. Hal ini untuk menghindari adanya sifat *adigung* (mentang-mentang berkuasa), *adigung* (mentang-mentang pandai), dan *adiguna* (mentang-mentang berani).

3.2.1 Kedudukan Anak Laki-laki dalam Sistem Kewarisan Adat Keraton

Surakarta

Pada hakikatnya, seperti yang sudah diungkapkan di atas, kedudukan anak dalam Keraton Surakarta pada kehidupan sehari-harinya adalah sama, baik anak permaisuri maupun anak selir, laki-laki maupun perempuan. Mereka berstatus sebagai anak raja dan menghormati satu sama lain. Namun berbeda ceritanya dalam kedudukan resminya. Anak dari permaisuri memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada anak selir, baik laki-laki maupun perempuan. Gelar yang diberikan bagi anak permaisuri dan anak selir pun berbeda. Dari gelar tersebutlah dapat diketahui siapa yang merupakan anak dari permaisuri dan siapa yang merupakan anak dari selir.

Apabila membicarakan masalah kedudukan anak laki-laki dalam sistem kewarisan adat di Keraton Surakarta, maka kedudukannya adalah berbeda dengan anak perempuan. Ini terkait dengan pewarisan gelar raja dalam memerintah Keraton Surakarta. Sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Gusti Puger, bahwa setelah masuknya agama Islam, sedikit berpengaruh terhadap sistem kewarisan

⁷⁰ Ibid.

tahta keraton, di mana yang berhak untuk mewaris gelar raja untuk memerintah adalah anak laki-laki, *pancer lanang*. Ini adalah dengan pertimbangan logika, bahwa ketika anak perempuan menikah dengan orang lain, maka ia akan *ikut*, ikut, dalam keluarga orang lain tersebut. Berbeda halnya dengan laki-laki.

Pada Keraton Surakarta, semua Susuhan Paku Buwono yang memerintah Keraton Surakarta adalah keturunan garis laki-laki dari Susuhan Paku Buwono sebelumnya, yaitu berdasarkan hak asal-usul atau hak tradisional secara turun-temurun dan bersifat istimewa serta memerintah keraton seumur hidup dalam masyarakat adatnya. Hak asal-usul atau tradisional artinya *tedhak turun*, keturunan, garis laki-laki, *pancer lanang*, dari Susuhan Paku Buwono sebelumnya, yang oleh karenanya berhak memerintah secara turun-temurun sampai sekarang.⁷¹

Raja yang mangkat kemudian diteruskan kedudukannya oleh putra dalem tertua yang lahir dari permaisuri atau selir, dalam keadaan tertentu, sebagai pewaris tahta untuk menggantikan Susuhan Paku Buwono yang mangkat.

Kedudukan anak laki-laki yang lahir dari permaisuri juga memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan anak laki-laki yang lahir dari selir. Anak laki-laki tertua yang lahir dari permaisuri berhak untuk menjadi putra mahkota. Sedangkan anak laki-laki yang lahir dari selir baru berhak menjadi putra mahkota dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu ini adalah apabila permaisuri tidak memiliki anak laki-laki. Dalam hal ini, maka anak laki-laki tertua dari selir berhak untuk menjadi putra mahkota dan menjadi raja. Yang tertua disini bukan selir yang keberapapun, namun anak yang paling tua dari selir keberapapun.⁷²

Adapun *angger-angger*, atau peraturan tidak tertulis mengenai tata urutan naik tahta di Keraton Surakarta, jika ada Susuhan Paku Buwono yang mangkat, yaitu⁷³:

- a. Putra Dalem tertua atau Putra Dalem yang lahir dari prameswari

⁷¹ R. Ay. Sri Winarti P., *Yang Sah dan Yang Resmi Susuhan Paku Buwono XIII*, (Surakarta, tanpa penerbit : 2005), hlm. 12.

⁷² Ibid. hlm. 18.

⁷³ Ibid.

- b. Putra Dalem tertua yang lahir dari garwa ampil atau selir, apabila Susuhan yang mangkat tidak memiliki putra dari prameswari, atau semasa hidupnya tidak memiliki prameswari.

3.3 Sistem Pengangkatan Raja di Keraton Surakarta

Keraton Surakarta Hadiningrat adalah bangunan budaya yang mengandung nilai sejarah dan merupakan anugerah Allah, pedoman hidup yang mengandung tuntutan budi luhur, tindak utama, tata krama, kesusilaan, tata bahasa, menuju perdamaian dunia serta kesatuan hamba dengan Tuhan atau tuntutan moralitas menuju darma, kebaikan, kedamaian, ketentraman dan perlindungan. Kira-kira itulah bunyi dari “Sabda Guna Hanggatra Budaya” karya pujangga Keraton Surakarta dalam menjelaskan kerajaannya.

Istilah “Keraton” berasal dari kata “ke-ratuan”, yang merupakan tempat pemimpin, pimpinan, tempat menyelenggarakan kepemimpinan. Ratu dari kata “rat” jagad, dunia, yang “hayu” damai. Keraton “merupakan pusat jagad raya”, adalah tempat kepemimpinan yang “mempercantik dunia”, *to make the world-peace, hameya-hayuning bawono*.⁷⁴

Berbicara mengenai Keraton Surakarta pada zaman sekarang adalah berbeda dengan Keraton Surakarta pada zaman yang telah lalu. Seiring dengan pergantian zaman dan perubahan politik, maka kehidupan Keraton Surakarta pun ikut berubah, terutama pada sistem pemerintahannya. Meski bangunannya masih berdiri tegak dan masyarakatnya masih mengakuinya sebagai suatu kerajaan, namun sebenarnya Keraton Surakarta hanyalah sekadar kebudayaan yang dipelihara dan dipertahankan eksistensinya. Ini tidak membuat Keraton Surakarta kehilangan tajinya. Masyarakat Surakarta pada umumnya, dan masyarakat adat dalam keraton sendiri masih mengakui keberadaannya dan masih menghormati rajanya. Hal inilah yang membuat Keraton Hadiningrat Surakarta masih bertahan dalam zaman modern seperti ini. Meski tidak memiliki kuasa seperti pada masa dahulu, Raja Keraton Surakarta sekarang tetap dihormati dan diakui oleh rakyatnya.

⁷⁴ Gunawan Sumoginingrat, *Kraton Kepemimpinan Dan Tantangan Masa Depan*. (Jakarta : Bina Rena Pariwara, 2000) hlm. 9

3.3.1 Sejarah Singkat Keraton Surakarta

Keraton Hadiningrat Surakarta merupakan penerus dari Keraton Mataram. Tanpa Keraton Mataram, maka tidak akan berdiri Keraton Surakarta. Keraton Surakarta sendiri didirikan oleh Susuhan Paku Buwono II pada tahun 1670 Jawa atau 1745 Masehi. Keraton Surakarta merupakan kelanjutan Keraton Kartasura yang telah rusak sebagai akibat dari pendudukan oleh pemberontak orang-orang Cina pimpinan Sunan Hamangkurat V. Keraton Kartasura ini adalah juga merupakan kelanjutan dari Keraton Mataram. Untuk menelusuri asal-usul dari Keraton Surakarta yang berakar dari Keraton Mataram Islam, maka akan dijabarkan mengenai sejarahnya.

Era Mataram dimulai pada tahun 1417 ketika Ki Pemanagan menerima hadiah hutan Mentaok dari Sultan Pajang setelah berhasil membunuh Penangsang. Dengan bantuan petani-petani di sekitar, Mentaok berhasil dibuka menjadi sebuah pemukiman baru yang kemudian dikenal dengan nama Mataram. Nama Ki Pemanagan memang memiliki pengaruh besar dalam awal mula berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Dalam kepemimpinannya, Mataram yang mulanya hanya sebuah pemukiman, kemudian berubah menjadi suatu keraton lengkap dengan kekuatan militer yang dibentuknya. Kekuatan Mataram yang kuat tersebut membuat daerah Pajang menyerah dan bergabung ke dalam Mataram. Suksesor Ki Pemanagan, Panembahan Senopati naik ke puncak kekuasaan.⁷⁵

Setelah Panembahan Senopati mangkat pada tahun 1601, Pangeran Jolang puteranya tampil sebagai pengganti (1601-1613). Ia juga sering disebut sebagai Panembahan Seda Krapyak. Selama pemerintahannya, ia disibukkan oleh usaha pelepasan diri dari berbagai daerah taklukan, juga harus menghadapi usaha pelepasan diri berbagai daerah taklukan, dan juga ancaman pemberontakan kakaknya, Pangeran Puger, Adipati Demak yang kecewa karena tersingkir dari hak pewarisan tahta.⁷⁶

⁷⁵ Tim Penulis Yayasan Pawiyatan Kabudayan Karaton Surakarta, *Karaton Surakarta*. op. cit. hlm. 28

⁷⁶ Bram Setiadi et. al. *Raja di Alam Republik, Keraton Kasunanan Surakarta dan Paku Buwono XII*. op. cit. hlm. 179.

Penerus Pangeran Jolang, adalah Mas Rangsang naik ke puncak kekuasaan dengan gelar Kangjeng Sultan Agung Senapati Ingalaga Ngaburachman Sayidin Panatagama, dengan masa pemerintahan selama 32 tahun (1613-1645). Di masa inilah Mataram berada dalam puncak kejayaannya. Ibukota Mataram kemudian dipindahkan dari Kotagede ke Karta. Sultan Agung merupakan politisi ulung dan ahli membuat strategi terutama dalam upaya mempertahankan wilayah kerajaannya. Bahkan Sultan Agung berani secara terang-terangan melawan dominasi Belanda. Memang pada zaman Sultan Agung memerintah inilah 'Vereenigde Oost-Indische Compagnie' atau VOC terbentuk, dan Sultan Agung tidak gentar untuk menggempur markas-markas Belanda.⁷⁷ Setelah Sultan Agung mangkat, ia diganti oleh anaknya, yaitu Amangkurat I (1645-1677). Pada masa Amangkurat I, ibu kota kerajaan kembali dipindah ke Plered.

Akhir dari kepemimpinan Amangkurat I, dipicu dari konflik internal keluarga. Anak dari Amangkurat I, Pangeran Adipati Anom, bersama dengan Trunajaya, pangeran dari Madura, melakukan pemberontakan (1677). Pemberontakan tersebut menaklukkan Mataram. Plered jatuh dan memaksa Amangkurat I untuk melarikan diri dan akhirnya meninggal di Tegal. Adipati Anom mengangkat dirinya sebagai Susuhan Amangkurat II dalam pelarian, dan kemudian membangun keraton pengganti di Kartasura.

Sementara itu, adik Amangkurat II, Pangeran Puger yang berhasil merebut kembali Plered, menyatakan diri pula sebagai raja bergelar Susuhan Ing Ngalaga Ngabdurrachman Sayidin Panatagama. Inilah pertama kalinya terjadi di bekas wilayah Mataram yang telah tercabik-cabik, ada dua raja yang memerintah. Pangeran Puger sebagai Raja Plered ternyata terus menggempur Keraton Kartasura milik Amangkurat II. Namun pada akhirnya Pangeran Puger tunduk pada kekuasaan kakaknya di Kartasura dengan menanggakan gelarnya.

Ketika Amangkurat II meninggal pada 1703, salah satu puteranya, Amangkurat III, mengambil alih kerajaan (1703-1708). Bagaimanapun juga, adik dari Amangkurat II, yaitu Pangeran Puger, yang juga anak dari Amangkurat I, dan juga paman dari Amangkurat III, berusaha untuk merebut kekuasaan Amangkurat

⁷⁷ Tim Penulis Yayasan Pawiyatan Kabudayan Karaton Surakarta, *Karaton Surakarta*. op. cit. hlm. 30.

III. Pangeran Puger kemudian meminta bantuan dari Belanda sebagai penguasa yang sah dari Mataram untuk melawan Amangkurat III. Ia didukung penuh oleh banyak kaum aristokrat Mataram.⁷⁸

Pada tahun 1704, Pangeran Puger dinobatkan di Semarang sebagai raja bergelar Kangjeng Susuhan Ing Ngalaga Ngabdurrachman Sayidin Panatagama (Paku Buwono I). Dari Semarang, Paku Buwono I mengirim pasukan untuk menaklukan Kartasura sehingga memaksa Amangkurat III menyingkir dari keraton. Ia bergabung dengan Untung Surapati yang sedang menyusun kekuatan di Jawa Timur. Mereka bergabung untuk melawan kekuatan Jawa-Belanda tersebut. Namun pada akhirnya, Untung Surapati gugur dalam pertempuran di Bangil menghadapi Belanda. Amangkurat III dihukum dibuang ke Srilanka hingga meninggal.⁷⁹

Penerus dari Paku Buwono I, adalah puteranya yang memerintah dengan gelar Amangkurat IV (1719-1725). Kebijakan politik pada masanya dirasa kurang baik karena bersifat mendua, antara menerima dan menolak pengaruh Belanda. Setelah Amangkurat IV meninggal, tahta kerajaan jatuh ke tangan anaknya, yang memerintah dengan gelar Paku Buwono II (1726-1749). Pada masa-masa akhir pemerintahannya, sekitar tahun 1740, berbagai peristiwa tragis yang diketahui sebagai Geger Pacinan. Secara dramatis, peristiwa tersebut mengakhiri hubungan antara Belanda dan Mataram.

Geger Pacinan terjadi Sekitar tahun 1740-an, VOC melakukan politik pengurangan jumlah etnis Cina (Tionghoa) di Batavia karena jumlah etnis Cina melebihi jumlah serdadu VOC. Diperkirakan pada saat itu, jumlah Tionghoa diperkirakan telah mencapai sekitar 15.000 jiwa atau sekitar 17% total penduduk di Batavia. Kebanyakan kaum Tionghoa pendatang itu tidak memperoleh pekerjaan dan sebagian dari mereka menjadi sumber kerentanan sosial dengan semakin meningkatnya aksi-aksi kejahatan. Akhirnya VOC membuat larangan untuk mencegah etnis Cina untuk memasuki Batavia dan mendeportasi sebagian dari mereka ke luar Pulau Jawa. Gubernur Jendral Valcknier yang memerintah pada saat itu, mengambil beberapa langkah untuk mengurangi jumlah etnis Cina

⁷⁸ Ibid. hlm. 36.

⁷⁹ Ibid. hlm. 36.

di Batavia, diantaranya menangkapi orang-orang Cina yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki "*permissie brief*" dan kemudian mendeportasi mereka ke Srilangka (Ceylon) dan Tanjung Harapan (Afrika Selatan). Namun sebagian besar etnis Cina menolak untuk dideportasi, karena mereka mendengar isu bahwa mereka akan dibuang ke tengah laut jika dideportasi keluar Batavia. Akhirnya pada tanggal 7 Oktober 1740, gerombolan-gerombolan orang Tionghoa yang berada di luar kota Batavia melakukan penyerangan dan pembunuhan beberapa orang Eropa.⁸⁰

Suasana konflik VOC dengan etnis Cina pun dimanfaatkan oleh Kesultanan Mataram untuk menyerang hegemoni VOC di Jawa Tengah. Meskipun awalnya ragu-ragu, Pakubuwono II akhirnya tetap mengirim pasukan berjumlah 20.000 orang dari Kartasura menyerang markas VOC di Semarang dibawah pimpinan Patih Notokusumo. Etnis Cina yang menaruh dendam kepada VOC-Belanda tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Sekitar 3.500 etnis Cina bergabung dengan pasukan Kesultanan Mataram.

Menghadapi serangan Mataram dan etnis Cina tersebut, VOC meminta bantuan Cakraningrat IV dari Madura. Mereka berhasil memukul mundur kepungan Mataram yang dibantu oleh kaum Tionghoa di Markas VOC Semarang. Bahkan Cakraningrat IV berhasil mengalahkan para pejuang Tionghoa di wilayah timur.

Setelah kekalahan itu, Pakubuwono II baru menyadari bahwa pilihannya untuk melawan VOC adalah sebuah tindakan yang keliru. Untuk itu Pakubuwono segera memohon ampun kepada VOC. VOC mengabulkan dan mengirim utusan yang dipimpin Kapten Van Hohendorff ke Kartasura untuk melakukan perundingan. Sementara, Pakubuwono II mengirim juru runding yang dipimpin oleh Patih Notokusumo ke VOC Semarang, namun VOC menangkap Patih itu dan membuang ke luar negeri. Penangkapan dan pembuangan Patih Natakusuma ini atas seizin Pakubuwono II.

⁸⁰ Budiariwibowo, *Geger Pecinan 1740 & Sunan Kuning*, <http://umum.kompasiana.com/2009/09/26/geger-pecinan-1740-sunan-kuning/>, diakses penulis pada 16 Mei 2011 pukul 14.00 WIB.

Perubahan sikap Pakubuwono II yang berbalik 180 derajat ini menimbulkan ketidakpuasan dari berbagai kalangan. Para pejuang anti VOC baik dari kalangan Jawa maupun Tionghoa merasa telah dikhianati oleh Raja. Situasi ini memunculkan perlawanan pejuang yang lebih hebat baik kepada VOC maupun Pakubuwono II.

Isu perlawanan pun berubah dari anti VOC menjadi anti Pakubuwono, maka sasaran penyerangannya adalah Keraton Pakubuwono II di Kartasura. Pada tahun awal 1742, para pemberontak itu mengangkat salah seorang pangeran cucu laki-laki dari Amangkurat III yang baru berusia 12 tahun yang bernama Raden Mas Gerendi atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kuning. Sunan Kuning adalah sebutan sunan yang diangkat oleh komunitas Tionghoa.

Pemberontakan ini berhasil merebut Keraton Kartasura pada bulan Juli 1742, dan Pakubuwono II lari ke Ponorogo. Namun demikian, VOC dibawah pimpinan Kapten Wilhem atas perintah Wakil Gubernur Jenderal Gustaaf W. Van Imhoff dan dengan dibantu oleh Pangeran Cakraningrat IV menyerang Kartasura dan berhasil merebut Kartasura bulan Desember 1742.


Cakraningrat IV mendesak VOC agar Pakubuwana II dibuang saja karena dinilai tidak setia. Namun VOC menolak permintaan itu karena Pakubuwana II masih bisa dimanfaatkan. Cakraningrat IV terpaksa mengikuti kemauan VOC karena khawatir VOC batal membantu kemerdekaan Madura. Raden Mas Gerendi sendiri tertangkap beberapa bulan kemudian, yaitu pada bulan Oktober 1743.⁸¹

Karena istana Kartasura sudah hancur, Paku Buwono II memutuskan untuk membangun istana baru di desa Sala, yang bernama Surakarta. Istana baru ini ditempatinya mulai tahun 1745. Inilah sejarah bagaimana Keraton Hadiningrat Surakarta pada akhirnya terbentuk. Paku Buwono II meneruskan pemerintahannya dari Kartasura dalam Keraton Surakarta sehingga ialah raja pertama dari Keraton Surakarta. Selanjutnya, tahta kerajaan Keraton Surakarta dilanjutkan oleh garis keturunan dari Paku Buwono II.

⁸¹ Ibid.

3.3.2 Silsilah Raja Keraton Surakarta

Dari cerita mengenai sejarah berdirinya Keraton Surakarta tersebut, maka dapat dilihat mengenai silsilah Raja-Raja Keraton dari Mataram, Kartasura, sampai Surakarta. Di mana, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa Keraton Surakarta merupakan pecahan dari Keraton Mataram. Silsilah Raja-Raja tersebut akan dipaparkan dalam bagan di bawah ini.



Adapun Raja-Raja Surakarta mulai Paku Buwono II sampai Paku Buwono XII adalah sebagai berikut:

1. Paku Buwono II (1727 – 1747), bernama Raden Mas Gusti Prabu Suyasa, putra nomor 10 dari Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhan Prabu Amangkurat

dengan permaisuri Kangjeng Ratu Ageng. Gelar populernya adalah Sinuhun Kombul.

2. Paku Buwono III (1749 – 1788), bernama Raden Mas Gusti Soerjokoesoemo, putra kelima Sinuhun Paku Buwono II dengan permaisuri Kangjeng Ratu Mas. Gelar populernya adalah Sinuhun Swarga.
3. Paku Buwono IV (1788 – 1820), bernama Raden Mas Gusti Subadya, putra nomor 17 Paku Buwono III dengan permaisuri Kangjeng Ratu Jencana. Gelar populernya adalah Sinuhun Bagus.
4. Paku Buwono V (1820 – 1823), bernama Raden Mas Gusti Sugandi, sulung Sinuhun Paku Buwono IV dari permaisuri Kangjeng Ratu Adipati Anom. Gelar populernya adalah Sinuhun Sugih.
5. Paku Buwono VI (1823 – 1830), bernama Bandara Raden Mas Sapardan. Putra nomor 11 Paku Buwono V dari selir Raden Ayu Sosrokoesomo. Gelar populernya Sinuhun Bangun Tapa.
6. Paku Buwono VII (1830 – 1858), bernama Raden Mas Gusti Maliki Saliki, putra nomor 23 Sinuhun Paku Buwono IV dengan Kangjeng Ratu Kencana.
7. Paku Buwono VIII (1858 – 1861), Bandara Raden Mas Kusen, putra Paku Buwono IV dengan selir Raden Ayu Rantamsari.
8. Paku Buwono IX (1861 – 1893), bernama Raden Mas Gusti Duksina, putra kelima Paku Buwono VI dengan Kangjeng Ratu Hemas. Gelar populernya adlaah Sinuhun Bangun Kedhaton.
9. Paku Buwono X, bernama Raden Mas Gusti Sayidin Malikul Kusna, putra nomor 21 Paku Buwono IX dengan Kangjeng Ratu Paku Buwono. Dikenal pula sebagai Sinuhun Wicaksono.
10. Paku Buwono XI, bernama Bandara Raden Mas Hanantasena, sulung Paku Buwono X dari selir Raden Ayu Mandayaretna.
11. Paku Buwono XII, bernama Raden Mas Gusti Suryo Guritno, putra bungsu dari Paku Buwono XI dengan Gusti Kangjeng Ratu Paku Buwono. Dikenal pula sebagai Sinuhun Amardhiko.

3.3.3 Sistem Pemerintahan Keraton Surakarta

Keraton Hadiningrat Surakarta saat ini tidak lagi berfungsi sebagai pusat administrasi dari suatu kerajaan. Surakarta, bersama dengan kerajaan-kerajaan lain di Indonesia, menyerahkan kekuasaan politik mereka dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimanapun juga anggota kerajaan yang memerintah Keraton Surakarta dalam berbagai generasi, tetap terlibat dalam berbagai kegiatan kenegaraan Indonesia. Keratonnya pun merupakan pusat dari kebudayaan Jawa.⁸²

Berbeda keadaannya ketika Keraton Surakarta masih berkuasa pada zamannya. Keraton Surakarta pada masa tersebut masih melaksanakan kegiatan kenegaraannya, dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Organisasi pemerintahan keraton setidaknya dapat dilihat dari aliran pendelegasian kekuasaan kepada lembaga serta abdi dalem pemegang jabatan struktural.

Mengenai organisasi pemerintahan dalam Keraton Surakarta dapat dibagi menjadi lembaga-lembaga sebagai berikut⁸³:

1. Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunagara

Putra pewaris tahta yang lahir dari permaisuri berkuasa penuh atas seluruh pangeran sentana atau putra-putri raja. Untuk putra tertua keturunan istri selir biasanya bergelar Kangjeng Gusti Pangeran Haryo.

2. Papatih Dalem

Berwenang mengatur dan menentukan kebijakan bagi semua abdi dalem di wilayah kedaulatan keraton. Kedudukan, kewibawaan dan pangkat patih sama dengan putra raja. Karena kesejajaran ini, para pangeran sentana praktis tidak berada di bawah perintah patih, melainkan sepenuhnya dalam kendali Pangeran Adipati Anom.

⁸² Tim Penulis Yayasan Pawiyatan Kabudayan Karaton Surakarta, *Keraton Surakarta*. op. cit. hlm. 28

⁸³ Bram Setiadi et. al. *Raja di Alam Republik, Keraton Kasunanan Surakarta dan Paku Buwono XII*. op. cit. hlm. 234-237.

3. Abdi Dalem Nayaka Keparak Tengen

Memiliki pangkat “Tumenggung” dengan kualifikasi menguasai segala ilmu, kasar-halus, mampu merancang busana prajurit, ahli beberapa bahasa dan sastra serta beragama kuat.

4. Abdi Dalem Nayaka Keparak Kiwa

Sama seperti Abdi Dalem Nayaka Keparak Tengen, abdi dale ini memiliki pangkat “Tumenggung”. Dipersyaratkan ahli membuat senjata, mumpuni mengatur gelar perang dan bertanggung jawab atas tugas-tugas sandi serta kontra spionase untuk menghadapi operasi intelijen musuh.

5. Abdi Dalem Nayaka Gandhek Tengen

Berpangkat “Tumenggung”, memiliki tugas yang mirip bendaharawan, namun dengan kewenangan yang lebih luas. Selain membayari semua biaya biaya pembangunan negaram juga menetapkan ganjaran atau hadiah bagi abdi maupun kawula yang dianggap berjasa besar kepada keraton, mengkoordinasikan kegiatan perdagangan serta ahli dalam menilai kualitas emas berlian dan perhiasan-perhiasan lainnya.

6. Abdi Dalem Nayaka Gendhong Kiwa

Juga berpangkat “Tumenggung”, abdi dalem nayaka gendhong kiwa ini ahli dalam bidang karawitan, seni tari, ahli gizi dan tata boga sekaligus mampu membuat berbagai makanan untuk Sinuhun.

7. Abdi Dalem Bupati Nayakan nJawi-Lebet (Luar dan Dalam)

Berpangkat “Tumenggung”. Tugasnya menangani persoalan langka, seperti mencari orang-orang aneh, misalnya cebolan, untuk kelanggengan raja. Selain itu harus mampu membersihkan tempat-tempat yang angker dan wingit.

8. Abdi Dalem Nayaka Siti Ageng

Berpangkat “Tumenggung”, pakar dalam bidang spiritual, ahli menafsirkan petunjuk gaib atau wangsit serta menguasai segala mantra sakti maupun ilmu penolak bala untuk keselamatan negara.

9. **Abdi Dalem Bupati Nayaka nJawi Kiwa**

Memiliki pangkat “Tumenggung”, bertugas untuk merancang pembangunan keraton, membuat jalan, saluran air perkotaan dan tata kota termasuk mengatur perumahan penduduk.

10. **Abdi Dalem Nayaka Bumija.**

Memiliki pangkat “Tumenggung”, bertanggung jawab di bidang pertanian. Termasuk di dalamnya menetapkan pola tanam berdasarkan pranata mangsa, membuat saluran irigasi, menanggulangi hama hingga melakukan percobaan-percobaan tanaman komoditas baru.

11. **Abdi Dalem Bupati Mangsa Nagari**

Berpangkat “Adipati”, mewakili kekuasaan raja di daerah. Selain merupakan penyangga kemakmuran keraton, berfungsi pula sebagai tameng pertama dari ancaman invasi musuh.

12. **Abdi Dalem Bupati Pesisir**

Pangkatnya berupa “Adipati”, dan sesuai namanya, ia berkedudukan di wilayah pesisir, wilayah pantai. Tugasnya sama dengan Bupati Manca Nagari. Pemenuhan segala kebutuhan raja yang tidak dapat dicukupi dari tanah Jawa, seperti kain, emas, tembaga, timah, dan senjata diserahkan pada Bupati Pesisir.

13. **Abdi Dalem Wadya Tamping**

Bertugas membuat dan mengawasi tanda batas-batas daerah pemerintahan desa, ntuk menghindarkan kemungkinan penyerobotan wilayah yang bisa menyebabkan konflik massal.

Sebagai pendukung kelandaran tugas-tugas pekerjaan di atas, maka keraton membentuk sejumlah kantor pelayanan administrasi, antara lain⁸⁴:

1. **Sitadraya**, kantor kabinet untuk mengkoordinasikan kegiatan antar sektoral.
2. **Bale Kretarta**, kantor bagian pemerintahan.
3. **Panti Wilasa**, kantor pembayaran gaji abdi dalem.
4. **Resa Hardana**, Kantor kas perbendaharaan keraton.
5. **Kridha Budaya**, mengurus kekayaan dan penghasilan.

⁸⁴ Ibid. hlm. 237.

6. **Bale Karta**, kantor bagian pembelanjaan.
7. **Mandrasana**, mengurus tentang pemeliharaan inventaris.

Sejak kekuatan politis Keraton Surakarta hilang pada tahun 1945, yaitu pada masa kepemimpinana Sinuhun Paku Buwono XII, maka struktur organisasi pemerintahannya pun ikut berubah. Salah satu perubahan yang mencolok adalah dihapuskannya Patih dari sistem organisasi pemerintahannya. Sistem organisasi pemerintahan keraton kemudian disesuaikan dengan posisi Keraton Surakarta yang tidak lagi memiliki kekuatan politis.

Untuk menyesuaikan sistem pemerintahan Keraton Surakarta yang baru, maka disusun suatu organisasi internal, di mana struktur dari organisasi tersebut membagi habis fungsi serta kegiatan keraton menjadi empat bidang pokok. Kedudukan setiap bidang, masing-masing di bawah koordinasi seorang ‘pengageng’, langsung di bawah pengawasan Sinuhun Paku Buwono XII sendiri. Bidang-bidang keutamaan tersebut adalah⁸⁵:

1. Parentah Keraton

Dipimpin oleh seorang pengageng, Pengageng Parentah Keraton. Lembaga ini membawahi tiga sub bidang, yaitu Sitoradyo (Sekretariat), Marduyagnyo (Pemerintahan), dan Pantiwardoyo (Perbendaharaan), yang masing-masing pula diketuai seorang pengageng.

2. Parentah Keputren

Dipimpin oleh Pengageng Parentah Keputren, bertanggung jawab atas kegiatan:

- a. Sesaji dan dapur keraton
- b. Bedaya (wanita penari)
- c. Pesinden atau waranggana
- d. Reksawanita (semacam Polisi Wanita Keraton)
- e. Kesehatan/ juru rawat

⁸⁵ Wawancara dengan KPHAdp. Sosronagoro, Pengangening Sentana Dalem Keraton Hadiningrat Surakarta.

3. Kasentanan

Dipimpin oleh Pengagening Putra Sentana Dalem, urusan pekerjaannya meliputi :

- a. Segala urusan yang menyangkut keperluan putra-putri raja
- b. Menyelenggarakan surat-surat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan putra-putra raja.

4. Sasana Wilapa

Tugas dari Sasana Wilapa adalah,

- a. Membuat surat-surat resmi
- b. Meneruskan perintah raja.

Meskipun Keraton Surakarta telah kehilangan kekuasaannya di luar tembok keraton, Sinuhun Paku Buwono XII dan Pemerintah Kota Surakarta masih tetap dapat menjalankan kewenangannya masing-masing secara sinergis. Sebagai simbol kebudayaan, Keraton Surakarta menjalankan perannya lewat wisata dan budaya yang kemudian menjadi aset tersendiri dari kota Surakarta. Keraton Surakarta pun selalu melaksanakan upacara-upacara tradisional mereka dan berbagi dengan masyarakat Surakarta. Upacara-upacara seperti *grebeg* dan *sekaten* pun menjadi agenda tersendiri dari Keraton untuk masyarakat dan masyarakat ikut antusias berpartisipasi dalam acara tersebut.

3.3.4 Sistem Pengangkatan Raja di Keraton Surakarta

Pengangkatan Raja dalam Keraton Surakarta dilakukan secara hukum adat yang berlaku, yang telah dilakukan selama turun-temurun. Sistem pengangkatan raja di Keraton Surakarta ini kembali pada *angger-angger* keraton yang telah melegenda, yaitu putera mahkota adalah anak tertua laki-laki dari prameswari, sesuai dengan aturan yang mengutamakan laki-laki atau *pancer lanang*. *Angger-angger* tersebut menjadi patokan untuk menentukan siapa yang berhak untuk menjadi raja selanjutnya apabila raja yang tengah memerintah mangkat.

Berdasarkan adatnya, pada zaman dahulu, ada sembilan elemen yang menentukan dalam proses pengangkatan raja di Keraton Surakarta. Sembilan elemen tersebut, sesuai dengan urutannya adalah sebagai berikut⁸⁶:

1. Prameswari Dalem
2. Papatih Dalem
3. Pengageng Parentah Kaputren
4. Pengagenging Putra Sentana Dalem
5. Pengageng Parentah Keraton
6. *Government*
7. Pujangga Dalem
8. Ulama Dalem
9. Komandan prajurit

Dari urutan tersebut, dapat dilihat bahwa *government* pada zaman dahulu masih ikut menentukan proses pengangkatan raja. *Government* dalam hal ini bukanlah pemerintah Indonesia, melainkan pemerintah Belanda, mengingat pada zaman tersebut, Belanda sedang menginvasi wilayah Indonesia termasuk Surakarta.

Contoh jelas peran Belanda dalam pengangkatan Raja Keraton Surakarta adalah pada saat pergantian tahta dari Paku Buwono II ke Paku Buwono III. Belanda, yang saat itu telah menguasai kerajaan akibat penyerahan kekuasaan secara terpaksa oleh Paku Buwono II, kemudian menunjuk Raden Mas Gusti Suryokusumo sebagai Paku Buwono III.⁸⁷

Setelah Indonesia kemudian merdeka, maka sembilan elemen tersebut tidak lagi dipergunakan karena elemen seperti *government* yang diartikan sebagai pemerintah Belanda tidak lagi ada. Juga dengan Papatih Dalem yang fungsinya ditiadakan begitu Keraton Surakarta kehilangan kekuasaannya. Sehingga, hanya tiga elemen yang tersisa karena tugas-tugasnya kemudian dirangkap oleh tiga

⁸⁶ Wawancara dengan KPHAdp. Sosronagoro, Pengagenging Sentana Dalem Keraton Hadiningrat Surakarta.

⁸⁷ Tim Penulis Yayasan Pawiyatan Kabudayan Karaton Surakarta, *Karaton Surakarta*. op. cit. hlm. 63.

pengageng, yaitu pengageng parentah kaputren, pengagenging putra sentana dalem, dan pengageng parentah keraton⁸⁸.

Dari sembilan elemen tersebut, dan sekarang telah menjadi tiga elemen, bukan berarti mereka yang kemudian mengangkat seorang putra mahkota menjadi raja. Elemen-elemen tersebut dalam proses pengangkatan raja berperan sebagai yang mendukung dan merestui putera mahkota untuk menjadi raja. Dan ketika ada konflik dalam penetapan calon raja, maka elemen-elemen tersebut akan berembuk dalam penentuannya untuk mencapai suatu mufakat. KPHAdp. Sosronagoro juga mengungkapkan bahwa apabila dalam jalannya musyawarah tersebut mencapai suatu kebuntuan atau *deadlock*, maka akan dilakukan dengan pengambilan suara. Namun beliau mengatakan bahwa dalam sejarahnya, belum ada kejadian yang sampai harus dilakukan pengambilan suara dalam musyawarah.

Seorang putera mahkota, calon raja, sebelumnya akan diberikan haknya sebagai pengganti raja dengan diangkat dan diberikan gelar *Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Sudibyo Raja Putra Narendra Ing Mataram* atau yang biasa disingkat KGPA. Pemberian gelar KGPA ini juga dilalui dengan upacara adat Keraton Surakarta. Dengan diberikannya gelar ini, maka seorang putra raja berhak untuk menggantikan posisi raja saat raja yang sedang memerintah mangkat. Ini adalah juga bentuk dari restu dan dukungan dari elemen-elemen tersebut.

Gusti Puger menjelaskan, bahwa yang mengangkat seorang raja adalah aturan dan pihak keluarga dan yang lainnya kemudian ikut *nyengkuyung* dan *mangestoni*, mendukung dan merestui. Upacara pemberian gelar KGPA ini dapat dilaksanakan sebelum raja mangkat maupun sesudah raja mangkat. Ini tergantung dari keputusan raja sendiri dan situasi.

Dalam adat dan budaya spiritual Keraton Surakarta, maka putra mahkota tidak boleh menghadiri upacara pemakaman ayahnya atau rajanya. Ini merupakan suatu persyaratan dalam adat Jawa, khususnya Keraton Surakarta, dan juga merupakan budaya spiritual yang telah dilaksanakan selama bertahun-tahun. Hal ini yang menjadi pertanda bagi orang-orang yang ingin mengetahui siapa yang

⁸⁸ Wawancara dengan KPHAdp. Sosronagoro, Pengagenging Sentana Dalem Keraton Hadiningrat Surakarta

akan menjadi raja berikutnya. Seperti misalnya ketika Paku Buwono XI mangkat, saat itu belum diketahui siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai raja. Namun, ketika pemakaman Paku Buwono XI, putranya Suryo Guritno (Paku Buwono XII) tidak hadir dalam pemakaman ayahnya tersebut. Ini kemudian menjadi tanda bagi orang-orang bahwa ada kemungkinan besar Suryo Guritno lah yang akan menjadi raja selanjutnya. Dan hal itu benar adanya karena Suryo Guritno pada akhirnya yang menggantikan ayahnya menjadi Paku Buwono XII meneruskan kerajaan peninggalan ayahnya.⁸⁹

Proses pengangkatan raja, dalam upacaranya disebut dengan *Jumeneng Nata*. Dalam upacara inilah calon raja atau putra mahkota kemudian mengangkat dirinya sendiri sebagai raja dengan memproklamirkan diri sebagai Paku Buwono selanjutnya. Setelah *Jumeneng Nata*, baru gelarnya akan berubah menjadi *Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhan Pakoe Boewono Senopati Ing Ngalogo Ngabdurrahman Sayidin Panotogomo* atau yang biasa disingkat menjadi SIKS.

Dalam upacara *Jumeneng Nata*, dihadiri oleh semua elemen yang ada dalam Keraton Surakarta, termasuk sentana dalem, abdi dalem, pujangga dalem, dan juga *government*.⁹⁰ Rakyat kecil juga dapat ikut menyaksikan, namun tentu dari luar keraton. Mereka menunggu di luar tembok keraton, menantikan raja baru mereka.

Upacara ini dilakukan di Keraton Surakarta dengan berbagai macam kebesaran dan kelengkapan kenaikan tahta. Diikuti dengan upacara adat keraton disertai tarian Bedaya Ketawang yang ditarikan sembilan bedaya pada waktu hari penobatan, berlangsung di Pendapa Ageng Sasana Sewaka Keraton Surakarta. Bedaya Ketawang ditarikan ketika Susuhan Paku Buwono *lenggah* di Sasana Sewaka, di hadapan pada sentana dalem, abdi dalem, kerabat keraton dan para undangan lainnya.

⁸⁹ Bram Setiadi et. al. *Raja di Alam Republik, Keraton Kasunanan Surakarta dan Paku Buwono XII*. op. cit. hlm. 84

⁹⁰<http://www.sastra.org/arsip-dan-sejarah/43-kasunanan/303-pakubuwana-vii-purwosastro-1955-514>, diakses oleh penulis pada tanggal 27 Mei 2011 pukul 01.47 WIB.

Pada upacara *Jumeneng Nata*, calon raja mengenakan *sikepan ageng dodotan*, akan bermeditasi terlebih dahulu di sebuah ruangan, di mana keluarga dan tamu-tamu lainnya menunggu di luar. Setelah calon raja merasa siap, maka ia akan keluar dari ruangan tempat beliau bersemedi dan di depan keluarga dan tamu kehormatan, ia memproklamirkan diri sebagai raja di Keraton Surakarta. Sumpah tersebut disaksikan oleh seluruh pihak sentana dalem, abdi dalem dan lain-lain di mana mereka sebagai saksi terhadap pengangkatan raja itu.

Sumpah pengukuhan yang diucapkan kira-kira berbunyi demikian,
“Ingsun, Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunagara Sudibya Rajaputra Narendra Mataram, wiwit titi wanci iki nggentosi keprabondalem suwarga Sampeyan dalem Inkgang Sinuhun Kangjeng Susuhan Pakoe Boewono Kaping ..., jumeneng nata ajejuluk Sampeyan dalm Inkgang Sinuhun Kangjeng Susuhan Pakoe Boewono Senopati Ing Ngalogo Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Inkgang Kaping ...”

Terjemahannya kira-kira,

“Saya, Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunagara Sudibya Rajaputra Narendra Mataram, mulai saat ini menggantikan tahta almarhum Sampeyan dalem Inkgang Sinuhun Kangjeng Susuhan Pakoe Boewono yang ke ..., menjadi raja bergelar Sampeyan dalem Inkgang Sinuhun Kangjeng Susuhan Pakoe Boewono Senopati Ing Ngalogo Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Inkgang Kaping ...”

Setelah raja memproklamirkan diri, ada seorang sesepuh dari Keraton Surakarta yang berdiri dan menanyakan siapa yang tidak setuju dengan deklarasi raja tersebut. Apabila ada yang tidak setuju dengan deklarasi raja tersebut, maka orang tersebut akan berhadapan dengan sesepuh ini. Sesepuh ini biasanya merupakan paman atau orang yang dituakan dari raja tersebut, *sedulur tuwo*.⁹¹

Pengangkatan raja ini kemudian ditandai dengan penyematan bintang suryawasesa oleh sesepuh atau *sedulur tuwo*. Dengan penyematan bintang

⁹¹ Wawancara dengan KPHAdp. Sosronagoro, Pengangening Sentana Dalem Keraton Hadiningrat Surakarta

suryawasesa tersebut, maka upacara pengangkatan raja dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh penghulu dalem. Doa dipanjatkan untuk kelangsungan dan ketentraman hidup dalam keraton, serta kesehatan dan keselamatan bagi Raja dan seluruh rakyatnya. Kemudian dibunyikan gamelan kothok ngorek, diiringin salvosenapan dan 21 kali dentuman meriam di Alun-alun Utara. Sejak saat itu, maka calon raja telah resmi menjadi raja Sinuhun Paku Buwono.

Jadi, melihat dari penjelasan singkat di atas, para pengageng dalam proses pengangkatan raja hanya berperan sampai pada pengangkatan calon raja atau putera mahkota. Selebihnya, untuk yang mengangkat calon raja menjadi raja yang sebenarnya adalah dirinya sendiri.

Upacara *Jumeneng Nata* ini kemudian akan diperingati setiap tahunnya, dengan upacara tersendiri yang disebut dengan *Tingalan Dalem Jumenengan*. Upacara *Tingalan Dalem Jumenengan* sudah berbeda artinya dengan *jumeneng nata*. Dalam upacara yang diperingati tiap tahun ini, ada banyak kegiatan yang dilakukan secara besar-besaran. Salah satunya adalah penunjukan atau *wisudo* abdi dalem dan sentana dalem oleh pengageng parentah keraton dan pengageng sentana dalem. Mereka akan diberikan gelar-gelar keraton yang menunjukkan posisi mereka dalam keraton. *Upacara Tingalan Dalem Jumenengan* ini diperingati tiap bulan kedua dalam tanggalan Jawa.⁹²

Penulis menyertakan lampiran naskah mengenai jalannya *Upacara Tingalan Dalem Jumenengan* dari Paku Buwono X sebagai tambahan mengenai bagaimana suatu *jumenengandalem* dilakukan.

⁹² Tim Penulis Yayasan Pawiyatan Kabudayan Karaton Surakarta, *Karaton Surakarta*. op. cit. hlm 292.

BAB IV

Kasus “Raja Kembar” di Keraton Hadiningrat Surakarta

4.1 Kasus “Raja Kembar” di Keraton Hadiningrat Surakarta

Jumat, 11 Juni 2004, Sri Susuhan Paku Buwono XII menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Dr. Oen Surakarta. Raja dari Keraton Hadiningrat Surakarta yang telah memerintah selama 59 tahun itu mangkat. Seluruh lapisan masyarakat Surakarta berduka. Sosok Paku Buwono XII memang telah melekat baik dengan Keraton Surakarta maupun dengan kota Surakarta itu sendiri.⁹³

Dengan mangkatnya Sri Susuhan Paku Buwono XII, masalah suksesi pun mulai dipertanyakan. Apakah akan ada suksesi dalam Keraton Surakarta demi kelanjutan dari keraton sendiri atau justru Paku buwono XII menjadi raja terakhir dari Keraton Surakarta? Permasalahan suksesi Paku Buwono XII ini telah menjadi pergunjungan sejak beliau masih ada. Sebagai suatu isu sensitif, Paku Buwono XII tidak pernah mau membicarakan mengenai siapa yang akan menggantikannya sebagai raja di Keraton Surakarta kelak. Isu itu terus berlanjut sampai dengan beliau mangkat. Yang menjadi permasalahan dari suksesi ini adalah tidak adanya penunjukan suksesor tahta kerajaan oleh Paku Buwono XII.

Sinuhun Paku Buwono XII, selama hidupnya memperoleh tiga puluh tujuh (37) putra-putri dari enam (6) garwa ampil atau selir. Paku Buwono XII memang tidak memiliki *prameswari*. Hal ini merupakan permintaan dari ibunda Paku Buwono XII yaitu Kangjeng Ratu Paku Buwono, permaisuri almarhum Paku Buwono XI. Kangjeng Ratu meminta kepada putranya itu agar tidak mengangkat permaisuri. Larangan ini bukan dikarenakan pertimbangan bobot atau asal-usul

⁹³*Sinuhun Paku Buwono XII Tutup Usia*, <http://nostalgia.tabloidnova.com/articles.asp?id=5134>, diakses penulis pada tanggal 31 Mei 2011, pukul 18.48 WIB.

keluarga, namun lebih kepada alasan yang kurang jelas. Kangjeng Ratu bagi Paku Buwono XII memang bukan hanya sekedar ibu baginya, namun juga guru tempat ia belajar olah prihatin dan laku spiritual. Sehingga Paku Buwono XII sangat mematuhi dan menghormati setiap permintaan Kangjeng Ratu.⁹⁴ Inilah yang menyebabkan mengapa Paku Buwono XII tidak mengangkat prameswari.

Dengan tidak adanya prameswari, secara langsung berpengaruh pada proses suksesi. Sudah menjadi suatu ketentuan yang digunakan dalam Keraton Surakarta, bahwa putra dalem tertua, yang ibunya adalah seorang prameswari, merupakan yang paling berhak atas gelar raja. Apabila prameswari tidak memiliki putra, maka hak atas gelar raja jatuh kepada putra tertua yang lahir dari selir. Aturan ini berlaku sama dalam hal raja tidak memiliki prameswari. Bagi Paku Buwono XII, suksesi adalah isu yang sangat sensitif dan tidak pernah beliau mendiskusikannya secara langsung. Ketika ditanya mengenai hal ini, beliau selalu menjawab bahwa ia “masih menunggu wahyu dari Tuhan”.⁹⁵ Ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada anak-anaknya, mereka pun enggan berkomentar. Mereka merasa bahwa sangat tidak etis membicarakan mengenai siapa yang akan terpilih sebagai pengganti raja ketika raja masih hidup.⁹⁶

Namun, pada kenyataannya, masalah suksesi ini menjadi suatu permasalahan berkepanjangan dalam Keraton Surakarta. Paku Buwono XII meninggal tanpa menunjuk siapa dari putranya yang akan menggantikan posisinya. Konflik siapa yang menjadi Paku Buwono XII akhirnya muncul.

Pasca wafatnya Sinuhun Paku Buwono XII, putra-putra dalem yang menonjol adalah KGPH Hangabehi dan KGPH Kolonel (Inf.) Tedjowulan. Kedua putra dalem ini berperndapat, bahwa dirinyalah yang pantas atau berhak atau naik tahta menggantikan Paku Buwono XII. Untuk membahas siapa pengganti Paku Buwono XII, putra-putri dalem Sinuhun Paku Buwono XII telah melakukan

⁹⁴ Bram Setiadi et. al. *Raja di Alam Republik, Keraton Kasunanan Surakarta dan Paku Buwono XII*. op. cit. hlm. 118-119.

⁹⁵ Tim Penulis Yayasan Pawiyatan Kabudayan Karaton Surakarta, *Karaton Surakarta*. op. cit. hlm. 17

⁹⁶ Ibid.

beberapa kali rapat pertemuan. Rapat tersebut adalah untuk merundingkan dan membahas siapa nama putra dalem yang akan menjadi Paku Buwono XIII.⁹⁷

Perbedaan pendapat antara siapa yang akan menggantikan posisi raja kemudian semakin memanas dan tidak lagi bisa diselesaikan secara kekeluargaan sehingga memicu konflik internal. Sentana dalem ini kemudian terpecah menjadi dua kubu, kubu yang mendukung KGPH Hangabehi dan kubu yang mendukung KGPH Tedjowulan.

Penolakan terhadap KGPH Hangabehi dimotori oleh GPH Dipo Kusumo. KGPH Dipo Kusuma adalah salah satu anak dari Paku Buwono XII dari selir Gusti Raden Ayu (GRAy) Kusumaningrum, yang menjabat sebagai Pengageng Parentah Keraton pada pemerintahan Paku Buwono XII. Akhirnya, bersama tiga pengageng keraton, Gusti Dipo mencuatkan nama KGPH Tedjowulan sebagai pengganti PB XII. Kubu Tedjowulan berada di luar keraton mempercepat penobatan pada 30 Agustus 2004. Penobatan KGPH Tedjowulan menjadi Paku Buwono XIII dilakukan di Ndalem Sasana Purnama, Kotabarat Mangkubumen, sekitar enam kilometer dari kompleks Keraton Surakarta.⁹⁸

Sebelum ditetapkan sebagai Paku Buwono XII, Tedjowulan telah terlebih dulu ditetapkan menjadi Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom, putera mahkota, oleh tiga pengagen Keraton Surakarta pada 31 Agustus 2004 bertempat di kediaman Ibu B.R.A. Mooryati Soediby. Pada tanggal ini, Pengagenging Putra Sentana Dalem Keraton Surakarta, GPH. Hadiprabowo, *hanetapaken* Kol. (Inf.) Tedjowulan menjadi Kangjeng Pangeran Adipati Anom. Penetapan ini berdasarkan SURAT KEPUTUSAN TIGA PENGAGENG KERATON SURAKARTA nomor Kep./01/2004 tanggal 27 Agustus 2004 yang terdaftar pada Notaris di Surakarta. Tiga pengageng tersebut terdiri dari Pengagenging Putra

⁹⁷ R. Ay. Sri Winarti P., *Yang Sah dan Yang Resmi Susuhan Paku Buwono XIII*. op. cit hlm. 14-15.

⁹⁸ Perang Keluarga dalam Suksesi Keraton Surakarta, http://berita.liputan6.com/sosbud/200409/85538/perang_keluarga_dalam_suksesi_keraton_surakarta, diakses pada tanggal 4 Juni 2011 pukul 19.48 WIB.

Sentana Dalem, Pengageng Parentah Keraton, dan Pengageng Parentah Keputren.⁹⁹

Sedangkan, Kubu Hangabehi yang berada di dalam keraton secara sistematis mempersiapkan penobatan KGPH Hangabehi sebagai PB XIII pada 10 September 2004. Keluarga KGPH Hangabehi merupakan keturunan PB XII dari garwa ampil kedua GRAY Pradapaningrum. Hangabehi adalah anak tertua laki-laki tertua di antara seluruh keluarga karena garwo ampil pertama tidak menurunkan anak laki-laki.

Sejak saat itu, konflik semakin meruncing. KGPH Tedjowulan dan pengikutnya sempat berusaha untuk masuk ke dalam Keraton Surakarta secara paksa. Mereka mencoba untuk menduduki keraton. Hanya saja, mereka tidak masuk ke dalam kompleks utama keraton yang menjadi tempat tinggal PB XIII Hangabehi, karena tiga pintu gerbang utama digembok dari dalam.¹⁰⁰

Perseteraan itu berdampak pada kelangsungan hidup keraton. Berbagai bantuan untuk perawatan dan pengembangan budaya yang selama ini diterima, baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Surakarta, menjadi terhenti. Pemerintah Daerah selalu meminta agar persoalan dua raja itu diselesaikan terlebih dahulu sebelum dana bantuan dapat dicairkan.¹⁰¹

Sampai sekarang, tujuh tahun setelah Paku Buwono XII, kedua “raja” ini masih sama-sama berkuasa di Keraton Surakarta. Masing-masing memiliki pendukungnya sendiri yang membuat legitimasi mereka sebagai raja kuat. Namun, masalah ini haruslah ada penyelesaiannya. Tidak bisa masalah ini dibiarkan

⁹⁹ R. Ay. Sri Winarti P., *Yang Sah dan Yang Resmi Susuhan Paku Buwono XIII*. op. cit hlm. 33.

¹⁰⁰ Suryo Kembar di Solo, Indonesia Gonjang Ganjing, <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2005/08/29/brk,20050829-65889.id.html>, diakses pada tanggal 4 Juni 2011 pukul 22.00 WIB

¹⁰¹ Berebut Takhta Setelah Raja Tiada, <http://politik.kompasiana.com/2010/12/02/berebut-takhta-setelah-raja-tiada/>, diakses pada tanggal 4 Juni 2011 pukul 22.00 WIB

berlarut-larut karena memiliki dampak bagi kelangsungan Keraton Surakarta dan masyarakatnya.

4.2. Analisis Kasus

Keraton Hadiningrat Surakarta adalah suatu lingkungan adat dengan masyarakat adatnya sendiri. Dipimpin oleh seorang raja, meski tidak lagi memiliki kekuatan politis, kekuasaannya masih diakui dan dihormati oleh rakyatnya. Mereka memiliki hukum adatnya sendiri yang telah diterapkan sejak zaman dahulu, yang sampai sekarang masih dipatuhi dan dijalankan dalam kehidupan sehari-harinya.

Pada hakekatnya, dalam artian sempit dan sehari-hari, maka yang dimaksud dengan hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis, yang berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain, baik di kota maupun – dan lebih-lebih di desa.¹⁰² Di samping bagian yang tidak tertulis dari hukum asli itu, ada pula bagian yang tertulis, yaitu piaga-piagam, perintah-perintah raja, patokan-patokan pada daun lontar, *awig-awig* (Bali) dan macam lainnya.¹⁰³

Hukum adat yang berlaku dalam Keraton Surakarta adalah hukum adat keraton tersebut. Dengan Sinuhun Paku Buwono sebagai Raja, yang juga merupakan kepala adat dari masyarakat adatnya, maka terbentuklah suatu lingkungan adat tersendiri. Pada sebelum zaman kolonial, hukum tradisional Jawa, khususnya Keraton Surakarta, terdiri dari ajaran-ajaran dari berbagai sumber, termasuk teks Sansekerta, adat istiadat Jawa, perintah-perintah dari raja atau kepala adat, dan hukum Islam (fiqih).¹⁰⁴ Aturan-aturan tersebut yang kemudian menjadi pedoman berperilaku dalam bermasyarakat yang dipatuhi oleh masyarakatnya.

¹⁰² Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. (Jakarta : Pradnya Paramita, 2003) hlm. 7

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Tim Penulis Yayasan Pawiyatan Kabudayan Keraton Surakarta, op. cit., hlm. 256.

Mengenai kasus “Raja Kembar” yang dibahas dalam penulisan ini, akan dianalisa dan dibahas lebih lanjut. Untuk menganalisa tentang kasus “Raja Kembar” tersebut, maka dapat dianalisa dari beberapa segi.

1. *Angger-angger*

Keraton Surakarta memiliki ketentuan hukumnya tersendiri yang disebut sebagai *angger-angger*, yaitu ketentuan hukum adat keraton yang tidak tertulis, yang merupakan tradisi turun-temurun yang berlaku sejak dahulu hingga sekarang.¹⁰⁵ *Angger-angger* ini merupakan suatu ketentuan hukum yang dipatuhi oleh masyarakat adat Keraton Surakarta. Berkaitan dengan kasus yang dibahas pada penulisan ini, maka *angger-angger* Keraton Surakarta mengenai pewarisan tahta kerajaan menjadi salah satu sorotan utama.

Dalam *angger-angger* yang berlaku di Keraton Surakarta mengenai pewarisan tahta kerajaan, bahwa jika ada Susuhan Paku Buwono yang mangkat, maka yang berhak untuk naik tahta menggantikan raja adalah¹⁰⁶ :

- c. Putra Dalem tertua atau Putra Dalem yang lahir dari prameswari
- d. Putra Dalem tertua yang lahir dari garwa ampil atau selir, apabila Susuhan yang mangkat tidak memiliki putra dari prameswari, atau semasa hidupnya tidak memiliki prameswari

Senada dengan *angger-angger* tersebut, KPHAdp. Sosronagoro menambahkan kira-kira bunyi *angger-angger* tersebut¹⁰⁷,

“Menawi prameswari dalem mboten tuwuh putra kakung, putra saking ampil dalem ingkang miyos sepuh ingkang hak gumantyanata, namung kedhah ingkang kawawas mumpuni”

Yang artinya kurang lebih, apabila permaisuri tidak memiliki anak laki-laki, maka anak laki-laki tertua dari selir memiliki hak untuk memerintah menjadi

¹⁰⁵ R. Ay. Sri Winarti P., *Yang Sah dan Yang Resmi Susuhan Paku Buwono XIII*, (Surakarta, tanpa penerbit : 2005), hlm. 17

¹⁰⁶ Ibid. hlm. 12.

¹⁰⁷ Wawancara KPHAdp. Sosronagoro.

raja (*hak gumantyanata*), namun harus pula cakap dan mampu untuk mengemban tugas tersebut.

Dihubungkan dengan kasus “Raja Kembar” di Keraton Surakarta, Susuhan Paku Buwono XII tidak pernah mengangkat permaisuri, sehingga tidak ada putra mahkota langsung dari keturunan permaisuri. Hal ini kemudian membuka peluang bagi putra dalem tertua dari selir, menurut pada *angger-angger*. Putra dalem tertua dari selir, dalam keturunan Paku Buwono XII adalah KGPH Hangabehi.

KGPH Hangabehi adalah anak laki-laki tertua dari Paku Buwono XII dengan garwa ampil Gusti Raden Ayu Pradapaningrum. Merupakan anak raja yang kedua, di mana anak raja yang pertama adalah seorang putri yaitu Gusti Kangjeng Ratu Alit. Sedangkan KGPH Tedjowulan adalah anak laki-laki nomor 5 dari selir Gusti Raden Ayu Retnodiningrum, atau anak raja yang ke 15.¹⁰⁸

Kubu KGPH Tedjowulan menggunakan alasan bahwa KGPH Hangabehi dirasa kurang cakap untuk menggantikan posisi Paku Buwono XII. Dengan alasan bahwa KGPH Hangabehi tidak *kedhah ingkang kawawas mumpuni*, KGPH Tedjowulan yang didukung oleh para pengageng Keraton Surakarta kemudian mengajukan diri untuk menggantikan posisi raja.

Angger-angger yang berlaku dalam Keraton Surakarta merupakan suatu peraturan hukum yang harus dipatuhi. Namun, karena bentuknya yang tidak tertulis menyebabkan sering terjadinya simpang siur mengenai bagaimana peraturan yang sebenarnya. Namun, berdasarkan legenda dan kebiasaan yang telah dijalankan, maka yang paling utama dalam pewarisan tahta kerajaan, adalah kedudukan anak laki-laki tertua dari raja, sesuai dengan prinsip *pancer lanang* dalam Keraton Surakarta.

KGPH Tedjowulan dalam hal ini dianggap tidak menghormati *angger-angger* yang telah melegenda di Keraton Surakarta. Namun, apakah pelaksanaan *angger-angger* ini mutlak berlaku dan dilaksanakan tiap proses suksesi tahta kerajaan?

Menurut hemat penulis, bahwa *angger-angger* tersebut berlaku sebagai suatu ketentuan hukum adat dalam Keraton Surakarta berkaitan dengan proses

¹⁰⁸ Berdasarkan silsilah keluarga dari Paku Buwono XII. Silsilah ini disertakan penulis dalam “Lampiran”

sukses tahta kerajaan. Namun demikian, pelaksanaan *angger-angger* ini tidak mutlak. Penerapan *angger-angger* ini dapat disimpangi dalam kenyataannya.

Sebagai contoh penyimpangan ini adalah ketika suksesi tahta kerajaan pada masa Susuhan Paku Buwono VI. Ketika Paku Buwono VI diasingkan ke Ambon akibat pembelotannya pada Belanda, maka yang menggantikan posisinya sebagai raja Keraton Surakarta adalah Raden Mas Gusti Maliki Salikin, putra ke-23 Paku Buwono IV. Hal ini disebabkan Paku Buwono VI belum memperoleh putra dari permaisurinya, Kangjeng Ratu Hemas. Kangjeng Ratu Hemas ketika ditinggalkan menuju tanah pengasingan sedang hamil tua. Inilah mengapa tahta kerajaan dan gelar Paku Buwono VII diserahkan pada paman dari Paku Buwono VI yang juga anak dari Paku Buwono IV.¹⁰⁹

Selain itu, penyimpangan juga terjadi pada suksesi Paku Buwono VII ke Paku Buwono VIII. Dalam hidup perkawinannya, Paku Buwono VII hanya mempunyai dua putri. Karenanya, Bandara Raden Mas Kusen tampil sebagai pengganti dan bergelar Paku Buwono VIII. Bandara Raden Mas Kusen ini adalah putra keempat Paku Buwono IV yang lahir dari selir Raden Ayu Rantamsari. Ini pula berarti bahwa Bandara Raden Mas Kusen merupakan kakak dari Paku Buwono VII.¹¹⁰

Contoh lainnya yang paling dekat adalah Sinuhun Paku Buwono XII sendiri. Bungsu dari Kanjeng Ratu Paku Buwono, permaisuri kedua Paku Buwono XI, berhasil diterima kerabat untuk naik tahta meski mempunyai saudara lebih tua yang lahir dari permaisuri pertama.¹¹¹

Menilik contoh-contoh kasus tersebut, maka dapat dilihat bahwa *angger-angger* pada hakekatnya adalah tidak mutlak karena dapat disimpangi. Namun, dapat dikatakan penyimpangannya pun karena hal tertentu yang mendesak dan pasti telah diadakan perundingan internal tersendiri. Seperti misalnya apabila raja tidak memiliki keturunan laki-laki. Dalam hal tersebut, sesuai dengan contoh di atas maka penggantinya adalah paman atau kakak dari raja. Hal ini hanyalah

¹⁰⁹ Tim Penulis Yayasan Pawiyatan Kabudayan Keraton Surakarta, op. cit., hlm. 72.

¹¹⁰ Ibid. hlm. 76.

¹¹¹ Bram Setiadi et. al. *Raja di Alam Republik, Keraton Kasunanan Surakarta dan Paku Buwono XII*. op. cit. hlm. 319.

membuktikan bahwa *angger-angger* tidak berlaku mutlak dan dapat disimpangi dalam hal dan keadaan tertentu.

Dalam kasus “Raja Kembar”, perebutan tahta kerajaan antar saudara itu kemudian menimbulkan perpecahan dalam keluarga maupun dalam masyarakat. *Angger-angger* menjadi dasar kuat dari KGPH Hangabehi untuk mengklaim gelar Paku Buwono XIII. Sedangkan KGPH Tedjowulan merasa memiliki dasar kuat dengan keluarnya surat keputusan dari tiga pengageng Keraton Surakarta yang mendukungnya menjadi Paku Buwono XIII.

Yang menjadi pertanyaan dan permasalahan adalah, apakah surat keputusan yang dikeluarkan oleh ketiga pengageng tersebut memiliki kekuatan hukum?

2. Sah atau Tidaknya Surat Keputusan Tiga Pengageng Keraton Surakarta

Tiga pengageng Keraton Surakarta yang terdiri dari Pengageng Sentana Dalem, Pengageng Parentah Keraton, dan Pengageng Parentah Keputren mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN TIGA PENGAGENG KERATON SURAKARTA nomor Kep./01/2004 tanggal 27 Agustus 2004 yang terdaftar pada Notaris di Surakarta. Yang mana dalam surat keputusan itu menetapkan KGPH Tedjowulan sebagai penerus dan pengganti Paku Buwono XII.¹¹²

Melihat posisi dan jabatan dari tiga pengageng Keraton Surakarta tersebut, maka perlu dipertanyakan apakah mereka dapat membuat suatu keputusan sendiri dan apakah keputusan tersebut dapat memiliki suatu kekuatan hukum.

Dalam suatu kerajaan, maka yang berhak untuk membuat suatu peraturan dan keputusan yang memiliki kekuatan hukum adalah raja. Keputusan Raja dapat kemudian dijadikan sebagai suatu hukum yang berlaku dalam masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan hukum tradisional Jawa yang salah satu sumbernya adalah perintah atau keputusan raja.¹¹³ Sama halnya berlaku dalam Keraton Surakarta.

¹¹² Surat Keputusan Tiga Pengageng Keraton Surakarta nomor Kep./01/2004 tanggal 27 Agustus 2004, terlampir.

¹¹³ Tim Penulis Yayasan Pawiyatan Kabudayan Keraton Surakarta, op. cit., hlm.

Tiga pengageng yang berada dalam Keraton Surakarta, menurut penulis, tidak memiliki hak untuk membuat suatu surat keputusan. Dalam tugas mereka, tidak sama sekali disebutkan bahwa mereka memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu surat keputusan. Adapun tugas dari para pengageng tersebut adalah mengawasi kegiatan dalam Keraton Surakarta. Mereka membawahi lembaga-lembaga dalam keraton. Untuk lebih jelasnya, maka dapat dilihat tugas dan lembaga-lembaga yang dibawahi¹¹⁴.

a. Parentah Keraton

Dipimpin oleh seorang pengageng, Parentah Keraton membawahi tiga lembaga, yaitu,

i. Sitoradyo

Tugas-tugasnya meliputi:

- personalia dan ganjaran
- pertanahan, pesanggrahan, dan rumah-rumah milik raja
- kesehatan
- pengiriman surat-surat umum

ii. Marduyagnyo

Tugas-tugasnya meliputi:

- urusan umum
- pranatan (peraturan-peraturan keraton)
- pengawasan
- keamanan keraton
- kebersihan lingkungan keraton
- listrik, air minum, dan telepon

iii. Pantiwardoyo

Tugas-tugasnya meliputi:

- anggaran keuangan
- potongan gaji
- pensiunan abdi dalem dan janda abdi dalem

¹¹⁴ Bram Setiadi et. al. *Raja di Alam Republik, Keraton Kasunanan Surakarta dan Paku Buwono XII*. op. cit. hlm. 310-312

- kas keraton

b. Parentah Keputren

Bertanggung jawab atas kegiatan:

- sesaji dan dapur keraton
- bedaya (wanita penari)
- pesinden
- reksawanita (semacam Polisi Wanita Keraton)
- kesehatan / juru rawat

c. Kasentanan

Urusan pekerjaannya meliputi :

- segala urusan yang menyangkut keperluan putra putri dalem
- menyelenggarakan surat-surat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan putra putri dalem

Dari tugas-tugasnya tersebut, tidak disebutkan satupun bahwa ketiga pengageng tersebut memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. Dapat dilihat memang bahwa tugas dari Parentah Keraton adalah yang paling pokok. Namun lembaga ini semata-mata mengelola teknis administratif kerumahtanggaan keraton.¹¹⁵ Dengan demikian, Pengageng Parentah Keraton pun tidak berwenang untuk membuat suatu keputusan sendiri. Lembaga tersebut hanya mengawasi pelaksanaan dari keputusan yang telah dibuat oleh raja. Sama halnya dengan Pengageng Parentah Keputren dan Pengageng Sentana Dalem yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat peraturan atau mengeluarkan suatu surat keputusan.

Dengan meninggalnya Paku Buwono XII dan kosongnya posisi raja, menurut penulis pun maka para pengageng tersebut tidak memiliki kekuatan dan kewenangan untuk membuat peraturan layaknya raja. Itulah mengapa dibutuhkan suatu rapat keluarga untuk menentukan keputusan yang akan diambil selanjutnya selama posisi raja masih kosong. Tidak adanya raja bukan berarti membuat para pengageng tersebut memiliki kewenangan yang dimiliki raja. Hal ini dikecualikan

¹¹⁵ Ibid. hlm. 312.

apabila raja memberikan mandat atau menyerahkan kekuasaannya untuk digunakan oleh para pengageng tersebut.

Jadi, menurut penulis, surat keputusan yang dikeluarkan oleh ketiga pengageng tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan karena pengageng tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkannya.

3. Perkembangan Zaman dan Pengaruhnya Terhadap *Angger-Agger*

Angger-angger merupakan suatu ketentuan yang dibuat untuk dipatuhi dan dihormati pelaksanaannya. Layaknya hukum adat, *angger-angger* ini pun tidak tertulis, hidup dari masa ke masa secara turun-temurun seperti legenda. Dengan tidak mematuhi *angger-angger*, dianggap pula ia tidak menghormati adat.

Seiring dengan perkembangan zaman, *angger-angger* ini berusaha untuk tetap dipertahankan. Usaha mempertahankan *angger-angger* adalah dengan tetap mematuhi dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pelaksanaan upacara adat. Sama seperti usaha untuk mempertahankan *angger-angger* mengenai suksesi tahta kerajaan Keraton Surakarta.

Angger-angger memang tidak bisa diubah karena sudah merupakan *pakem* keraton sejak dahulu kala. Namun, menurut penulis, karena sifat *angger-angger* yang tidak mutlak, maka pelaksanaannya dapat disimpangi dalam keadaan tertentu sesuai dengan kondisi dan situasinya. Beberapa contoh penyimpangan *angger-angger* telah dijabarkan sebelumnya.

Dalam era reformasi seperti sekarang ini, memang tidak dapat dielakkan mengenai adanya suatu demokrasi dalam setiap permasalahan. Seperti perihal suksesi tahta Keraton Hadiningrat Surakarta ini. Mangkatnya Paku Buwono XII tanpa memilih siapa yang akan menjadi penerusnya menimbulkan konflik tersendiri sehingga membuat perpecahan dalam pihak sentana dalem dan merambat pada perpecahan dalam masyarakat. Hal ini menurut penulis termasuk dalam keadaan tertentu yang mendesak sehingga dapat dilakukan penyimpangan dalam *angger-angger* tentang suksesi tersebut.

Paku Buwono XII sempat mengakui bahwa ia menemukan makna tersembunyi dari wasiat almarhumah ibunya yang kesemuanya mengarah pada arti konsepsi keratuan di zaman baru. Pada era sekarang sulit bagi keraton untuk

menutup diri dari perkembangan modernisasi.¹¹⁶ Kesadaran akan nilai-nilai baru akan mempengaruhi kebijakan keraton, termasuk dalam mempersiapkan suksesi.

Salah satu contoh dari pengaruh demokrasi ini adalah nasihat yang diberikan oleh Paku Buwono XII kepada seluruh anaknya. Seluruh anaknya telah diberikan nasihat yang sama untuk melakukan yang terbaik yang mereka bisa dan mempersiapkan diri sampai salah satu dari mereka muncul sebagai kandidat pengganti raja yang paling baik.¹¹⁷

Nasihat dari almarhum PakuBuwono XII secara tidak langsung menyiratkan bahwa semua anaknya memiliki kans yang sama untuk tampil menjadi raja. Semua pangeran putra raja berpeluang naik ke singgasana. Tentang siapa yang bakal terpilih akan sangat tergantung dari kapasitas kemampuan masing-masing.

Berbeda halnya apabila Sinuhun mengangkat permaisuri. Calon pengganti raja akan menjadi sangat terbatas karena putra tertua dari permaisuri otomatis akan menjadi calon raja. Beruntung kalau memperoleh pangeran mahkota yang mumpuni, tapi jika yang dilahirkan adalah seorang putra dengan watak buruk, maka akan lain ceritanya. Dengan pesan tersirat dari Paku Buwono XII tersebut dan dengan ia tidak menunjuk langsung siapa yang akan mewarisi tahta kerajaan, maka secara tidak langsung almarhum mengisyaratkan bahwa *angger-angger* mengenai suksesi kerajaan ini perlu diadakan pengecualian zamannya ini. Prinsip demokrasi dapat dijadikan cara untuk menentukan siapa yang berhak untuk naik tahta dan mendapat gelar Paku Buwono XIII.

Jadi, pada dasarnya baik KGPH Hangabehi maupun KGPH Tedjowulan sama-sama berhak untuk naik ke singgasana menggantikan posisi ayah mereka. Dengan mengenyampingkan *angger-angger* dan mematuhi nasihat dari ayah mereka, ada baiknya siapa yang akan menjadi calon raja didiskusikan terlebih dahulu dalam suatu rapat keluarga. Mengingat pada zaman dahulu ketentuan adat juga menetapkan bahwa penetapan calon pengganti memperoleh persetujuan dari sembilan elemen yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

¹¹⁶ Ibid hlm. 119-120

¹¹⁷ Tim Penulis Yayasan Pawiyatan Kabudayan Keraton Surakarta, op. cit., hlm. 17.

Meski pada zaman sekarang elemen-elemen tersebut sudah tidak ada, namun masih ada pihak sentana dalem yang dapat diajak berembuk dan berdiskusi mengenai proses suksesi ini. Apabila terjadi perpecahan dalam pihak sentana dalem, seperti yang terjadi dalam kasus “Raja Kembar” ini, maka dapat pula diajak berdiskusi para sesepuh keraton yang masih *sugeng*, sebagai pihak netral dan bijaksana dalam memimpin rapat maupun untuk dimintai pendapatnya.

Seharusnya para sentana dalem dapat berkepala dingin dalam menyikapi hal ini, bukan lantas kemudian menjadi terpecah belah membela masing-masing calon raja. Para putra sentana dalem yang merasa pantas untuk menjadi raja pun baiknya menahan emosi dan ambisi mereka. Tentu hal ini bukanlah yang diharapkan oleh *suwargi* Paku Buwono XII. Sebelumnya mereka telah diberi nasehat oleh almarhum Paku Buwono XII, seharusnya mereka mengerti dan menghormati wejangan dari beliau, bukannya malah menciptakan suatu konflik tersendiri.

Angger-angger akan tetap dijalankan, dipatuhi, dan dihormati. Namun dengan keadaan yang sudah menimbulkan konflik dalam keluarga bahkan sampai masyarakat, ada baiknya *angger-angger* dikesampingkan dan menggunakan cara yang lebih adil dalam memilih calon raja. Dengan musyawarah keluarga, apabila menemukan jalan buntu, dapat dilanjutkan dengan pengambilan suara. Calon raja yang dianggap pantas pun ada baiknya diseleksi terlebih dahulu lewat musyawarah tersebut.

Inilah kemudian fungsi dari para pengageng yang ada dalam keraton. Mereka tidak berhak kemudian mengeluarkan ketentuan secara sepihak tanpa melakukan koordinasi dan perembukan dengan pihak keluarga. Seharusnya para pengageng dapat lebih bijaksana dalam menentukan sikap. Memiliki jabatan sebagai pengageng, bukan berarti mereka dapat bersikap *adigang*, *adigung*, *adiguna* karena sebenarnya yang berkuasa dan yang berhak untuk memerintah adalah raja.

Penyelesaian konflik ini memang lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus menciptakan konflik yang merambat sampai masyarakat. Keraton Surakarta memang tidak lagi memiliki kekuasaan politis, namun masyarakat masih menganggap keluarga keraton sebagai keluarga

bangsawan berdarah ningrat yang kedudukannya sangat dihormati. Dengan keadaan seperti ini, di mana keluarga Keraton yang masih dianggap sebagai pihak panutan masyarakat, maka sebaiknya mereka dapat memberikan contoh yang baik pula.



BAB V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Keraton Hadiningrat Surakarta merupakan warisan budaya dari zaman Mataram yang masih bertahan sampai sekarang. Pada zamannya, Keraton Surakarta adalah salah satu kerajaan yang cukup berpengaruh di Jawa, namun seiring dengan berjalannya waktu dan merdekanya Indonesia dari penjajahan, Keraton Surakarta pun menyatu dengan Negara Republik Indonesia. Menyerahkan wilayah kekuasaannya untuk bersatu dengan Indonesia berarti hilangnya kekuasaan dan kekuatan politis Keraton Surakarta. Namun, bukan berarti Keraton Surakarta mati ditelan zaman. Sekarang ini, Keraton Surakarta masih diakui dan dihormati keberadaannya, masih memiliki raja dan pengikut setia, dan dijadikan suatu simbol kebudayaan di Surakarta.

Dari pemaparan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan mengenai rumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu:

- 1. Kedudukan anak laki-laki dalam sistem kewarisan Keraton Surakarta berkaitan dengan suksesi raja adalah lebih diutamakan dari anak perempuan**

Tradisi masih dipertahankan. Suksesi tahta kerajaan pun masih diteruskan. Sinuhun Paku Buwono XII merupakan raja yang paling lama memerintah di Keraton Surakarta, sejak 1945 sampai beliau mangkat pada tahun 2004. Tradisi mengenai suksesi tahta kerajaan telah ditentukan lewat suatu *angger-angger* keraton.

Angger-angger mengenai suksesi tersebut, memang yang berhak naik tahta hanyalah para putra dalem. Hal ini sesuai dengan prinsip *pancer lanang* yang dianut oleh Keraton Surakarta. Ini juga merupakan pengaruh dari masuknya ajaran Islam ke Jawa. Berarti dalam melanjutkan trah keraton, lebih dibebankan pada laki-laki. Karena pada dasarnya, yang perempuan nanti akan *ikut* oleh orang lain ketika menikah.

Prinsip tersebut hanya khusus diberlakukan pada pewarisan tahta kerajaan. Namun, apabila berbicara mengenai pewarisan Keraton Surakarta terlepas dari tahta kerajaan, maka seluruh anak raja, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama. Tidak peduli apakah ia anak permaisuri ataupun anak dari selir, mereka memiliki hak yang sama untuk mewaris karena mereka semua memiliki status sebagai anak raja. Hal ini sama dengan hukum waris adat yang berlaku di daerah Jawa, yang menganut sistem kekerabatan parental, di mana dalam sistem ini semua anak baik laki-laki maupun perempuan menarik garis keturunan ayah-ibu secara serentak. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedudukan laki-laki pada sistem pengangkatan raja dalam Keraton Surakarta adalah lebih diutamakan daripada perempuan.

Apakah dimungkinkan jika perempuan menjadi raja dalam Keraton Surakarta? Hal ini menurut penulis adalah mungkin saja. Menilik dari sejarah Kerajaan Majapahit yang sempat dipimpin oleh raja-raja perempuan seperti Tribhuwana Tunggaladewi, raja perempuan pertama Majapahit. Prinsip *pancer lanang* memang merupakan pengaruh Islam yang mengharuskan laki-laki yang memimpin kerajaan. Namun dengan perkembangan zaman seperti sekarang, dengan adanya emansipasi wanita, bukanlah tidak mungkin apabila nantinya Keraton Surakarta dipimpin oleh seorang perempuan.

2. Sistem pengangkatan raja di Keraton Surakarta adalah berbeda sebelum dan sesudah keraton kehilangan kekuasaan politisnya.

Sebelum Keraton Surakarta kehilangan kekuasaan politisnya, maka dalam sistem pengangkatan raja ditentukan oleh sembilan elemen yang ada dalam keraton; *prameswari dalem*, *pepatih dalem*, pengageng parentah keputren, pengageng parentah keraton, pengangenging sentana dalem, *government*, pujangga dalem, ulama dalem, komandan prajurit. Namun ketika Keraton Surakarta kehilangan kekuasaan politisnya, maka sembilan elemen tersebut kemudian fungsinya ikut berubah. Dari kesemuanya kemudian fungsinya dipadatkan menjadi hanya tiga lembaga yang masih bertahan, yaitu pengageng parentah keraton, pengageng parentah keputren, dan pengangenging sentana dalem.

Dengan fungsi dan struktur pemerintahan kerajaan yang ikut berubah, sistem pengangkatan rajanya pun ikut berubah. Sama seperti tidak adanya lagi *government* yang ikut campur tangan dalam pemilihan calon raja. Hal ini kemudian menjadikan sistem pengangkatan raja berpatokan kepada pilihan dari raja ataupun mengikuti *angger-angger* keraton yang telah dilaksanakan turun-temurun.

Ketika Paku Buwono XII meninggal tanpa menunjuk siapa yang menggantikannya, maka mengikuti *angger-angger* dirasa solusi yang pas. Namun dengan perkembangan zaman yang memasuki era reformasi, maka perubahan terhadap pelaksanaan *angger-angger* pun dirasa mungkin. Ini adalah untuk mencari calon raja yang benar-benar layak untuk menyandang gelar Paku Buwono. Sehingga, dengan perkembangan zaman yang secara tidak langsung berpengaruh dan memaksa Keraton Surakarta untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut, maka sistem pengangkatan raja pun dirasa ikut menyesuaikan.

Tidak dapat dipungkiri dengan perubahan zaman menuntut pula hukum adat untuk menyesuaikan. Karena tuntutan tersebut apabila tidak dapat diikuti, maka akan timbul kekacauan, seperti misalnya kasus raja kembar yang tak kunjung usai. Dengan demikian, maka perlu adanya penyesuaian terhadap penggunaan *angger-angger* dalam pewarisan tahta kerajaan, terutama terkait dengan kasus raja kembar tersebut.

5.2 Saran

Dengan adanya konflik yang berkepanjangan dalam Keraton Hadiningrat Surakarta terkait dengan suksesi ini, maka menurut penulis ini merupakan keadaan darurat. Baiknya, dengan keadaan seperti ini maka *angger-angger* disampingkan sejenak. Melihat kepada konflik yang kemudian memecah belah sentana dalem dan merambat pada masyarakatnya dapatlah dikategorikan sebagai hal darurat yang harus segera diselesaikan.

Penyelesaian konflik ini baiknya adalah secara kekeluargaan, di mana semua pihak sentana dalem duduk bersama dalam satu ruangan, bermusyawarah untuk mufakat. Dapat pula mengundang para sesepuh Keraton Surakarta sebagai pihak netral yang secara bijaksana membimbing para sentana dalem.

Apabila dimungkinkan, mungkin pemerintah kota Surakarta, dapat turut serta dalam musyawarah tersebut. Pemerintah dapat menjadi penengah dalam musyawarah tersebut, tentu pemerintah harus bersifat netral. Penulis merasa hal ini mungkin dapat menjadi salah satu cara mengingat pada zaman dahulu ada sembilan elemen yang menentukan dalam proses pengangkatan raja di Keraton Surakarta.

Salah satu elemen tersebut adalah *Government*. Namun dalam hal ini bukanlah pemerintah Indonesia, melainkan pemerintah Belanda, mengingat pada zaman tersebut, Belanda sedang menginvasi wilayah Indonesia termasuk Surakarta. Karena Indonesia telah merdeka dari penjajah, maka posisi *government* dalam musyawarah dapat digantikan dengan *government* yang sebenarnya yaitu pemerintah daerah setempat, yaitu pemerintah kota Surakarta.

Penting bagi para kandidat yang merasa pantas menjadi raja untuk berkaca diri agar tidak memaksakan diri untuk menjadi raja. Dasar *angger-angger* atau dukungan dari para pengageng keraton bukanlah suatu bekal utama yang dibutuhkan untuk menjadi suatu raja yang baik. Mengingat perkembangan zaman di masa sekarang, maka pewaris tahta kerajaan yang nantinya akan menjadi raja haruslah dapat diterima oleh para kerabat dan masyarakat. Selain itu, yang paling penting adalah harus pula berilmu (rasional) dan menguasai *ngelmu* (irasional), sehingga mempunyai visi ke depan, dan juga tetap membumi pada kebudayaannya.

Kedudukan raja dalam keraton Surakarta memang pada dasarnya sebagai suatu kepala adat dari masyarakat adatnya dalam lingkungan adatnya. Keraton Surakarta sekarang hanyalah simbol kebudayaan, warisan dari kerajaan Mataram yang masih dipertahankan sampai sekarang ini. Keberadaan raja pun penting untuk menjaga kelangsungan hidup dari Keraton Surakarta dan adat-adatnya. Tanpa raja, maka tidak akan ada lagi upacara-upacara adat keraton, tari Bedaya Ketawang pun tidak dapat ditarikan. Maka sebagai suatu simbol kebudayaan, adalah penting untuk mempertahankan kelestarian Keraton Surakarta.

Konflik ini diharapkan agar segera berlalu dan mencapai titik temu, di mana Keraton Hadiningrat Surakarta dapat berjalan layaknya kerajaan yang kokoh seperti pada masa kepemimpinan raja-raja sebelumnya. Paku Buwono XII pun

sempat mengalami konflik yang tidak jauh berbeda, di mana banyak pihak yang menentang dirinya sebagai Paku Buwono XII karena penyimpangan dari *angger-angger*. Namun masalah tersebut dapat terselesaikan dan Paku Buwono XII menjalankan masa pemerintahannya dengan baik sampai tahun 2004. Semoga putra-putri dari Paku Buwono XII ini dapat mengambil pelajaran dari apa telah dilalui oleh *suwargi* ayah mereka sehingga dapat menata kembali Keraton Surakarta dengan baik di bawah pemerintahan Paku Buwono XIII yang terpilih.



Daftar Pustaka

Buku

- Atmodjahnawi, Suwondo. *Hukum Waris Adat di Jawa Pusat*. (Surakarta: Tri Tunggal Tata Fajar, 1990
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990
Hazairin. *Hendak 'Ke mana Hukum Islam?'*. Jakarta: Tintamas, 1960
- Mamudji, Sri *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet.1, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. (Jakarta : Pradnya Paramita, 2003
- Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1976
- Setiadi, Bram et. al. *Raja di Alam Republik, Keraton Kasunanan Surakarta dan Paku Buwono XII*. Jakarta : Bina Rena Pariwara, 2000
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*.cet. 17. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007
- Subekti, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, cet. ke 4. Bandung: Penerbit Alumni, 1991
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat Sketsa Azas*, Yogyakarta: Libety, 1981
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*.cet. 17. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983
- Tim Penulis Yayasan Pawiyatan Kabudayan Karaton Surakarta, *Karaton Surakarta*. Jakarta: Buku Antar Bangsa, 2004

Winarti, R. Ay. Sri. *Yang Sah dan Yang Resmi Susuhan Paku Buwono XIII*, Surakarta: tanpa penerbit, 2005

Wignyodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Jakarta : CV. Haji Mas Agung, 1987

Skripsi, Penelitian, Tesis

Haryuningsih, Nur. *Pelaksanaan Pewarisan Menurut Hukum Adat pada Masyarakat JAwa Sebelum Pewaris Meninggal Dunia di Kabupaten Karanganyar*. Semarang : Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2003.

Hasan, Djuhaendah. *Laporan Penyusunan Monografi Hukum Adat Jawa Tengah*. Jakarta : BPHN Departemen Kehakiman, 1992/1993

Mahkamah Agung, *Penelitian Hukum Waris Adat di Wilayah Hukum P.T. Padang*, Jakarta : BPHN, 1980

Internet

<http://www.karatonsurakarta.com/>. diakses oleh penulis pada Selasa, 22 Februari 2011 pukul 16:42 WIB

Paku Buwono XII. <http://gudang-biografi.blogspot.com/2010/04/biografi-sri-susuhunan-paku-buwono-pb.html>, diakses oleh penulis pada Selasa, 22 Februari 2011 pada pukul 17:41 WIB

Eufrasia, *Suryo Kembar di Solo, Indonesia Gonjang Ganjing*. <http://fisip.uns.ac.id/blog/eufrasia/category/political-science/>. Diakses oleh penulis pada Selasa, 22 Februari 2011 pukul 17:56 WIB.

Budiarwiwowo, *Geger Pecinan 1740 & Sunan Kuning*, <http://umum.kompasiana.com/2009/09/26/geger-pecinan-1740-sunan-kuning/>, diakses penulis pada 16 Mei 2011 pukul 14.00 WIB

<http://www.sastra.org/arsip-dan-sejarah/43-kasunanan/303-pakubuwana-vii-purwosastro-1955-514>, diakses oleh penulis pada tanggal 27 Mei 2011 pukul 01.47 WIB.

Sinuhun Paku Buwono XII Tutup Usia,
<http://nostalgia.tabloidnova.com/articles.asp?id=5134>, diakses penulis
pada tanggal 31 Mei 2011, pukul 18.48 WIB

Perang Keluarga dalam Suksesi Keraton Surakarta,
http://berita.liputan6.com/sosbud/200409/85538/perang_keluarga_dalam_suksesi_keraton_surakarta, diakses pada tanggal 4 Juni 2011 pukul 19.48
WIB

Suryo Kembar di Solo, Indonesia Gonjang Ganjing,
<http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2005/08/29/brk,20050829-65889.id.html>, diakses pada tanggal 4 Juni 2011 pukul 22.00 WIB
Berebut Takhta Setelah Raja Tiada,

<http://politik.kompasiana.com/2010/12/02/berebut-takhta-setelah-raja-tiada/>,
diakses pada tanggal 4 Juni 2011 pukul 22.00 WIB

Peraturan Perundangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wawancara

KGPH Puger BA, dilakukan pada tanggal 4 April 2011 di Sitinggil Keraton
Hadiningrat Surakarta.

KPHAdp. Sosronagoro, dilakukan pada tanggal 5 April 2011 di kediaman beliau.



**SAWARGA (Alm) SSISKS PAKOEBOEWONO XII
KARATON SURAKARTA HADININGRAT**



1. GKR. ALIT



2. KGPH HANGABEHI
Jumeneng Noto (Raja) SSISKS PAKOEBOEWONO XIII



3. KGPH HADI PRABOWO



GKR GALUH KENCONO



5. GPH PUSPO HADI KUSUMO



6. GRAY KOES RAHMANIYAH



10. GRAY KOES SAPARDIYAH



11. Dra. GRAY KOES RASPIYAH



12. Drs. KGPH KUSUMO YUDO



13. GRAY KOES SUTRIYAH
(ALM)



14. GRAY KOES ISBANDIYAH



15. Kol. Inf. KGPH TEJO WULAN





19. GRM SURYO SAROSO



20. GPH BENOWO



21. GRAY KOES NIYAH



28. GRAY KOES TRINIYAH



29. GRAY KOES INDRIYAH



30. GPH CAHYANINGRAT



22. GPH NOTO KUSUMO



23. GPH MADU KUSUMO



24. Drs. GPH WIJOYO
SUDARSONO



31. GRAY KOES SUWIYAH



32. GRAY KOES ISMANIYAH



33. GRAY KOES SAMSIYAH



Nama selir-selir dari Paku Buwono XII beserta dengan anak-anaknya adalah sebagai berikut:

a. Gusti Raden Ayu Mandyaningrum

1. Gusti Kangjeng Ratu Alit
2. Gusti Raden Ayu Notohadikusumo
3. Gusti Raden Ayu Kustriyah (almarhumah 1997)
4. Gusti Raden Ayu Kus Suwiyah

b. Gusti Raden Ayu Prapadaningrum

1. Kangjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabehi
2. Gusti Raden Ayu Satriyohadinegoro
3. Gusti Raden Ayu Himbokusumo
4. Kangjeng Gusti Pangeran Haryo Kusumoyudo
5. Gusti Raden Ayu Suryohadiningrat
6. Gusti Pangeran Haryo Puger
7. Gusti Pangeran Haryo Benowo
8. Gusti Pangeran Haryo Madukusumonegoro
9. Gusti Raden Ayu Kus Murtiyah Wirabumi
10. Gusti Raden Ayu Kus Indriyah

c. Gusti Raden Ayu Riyo Rogasmoro

1. Kangjeng Gusti Pangeran Haryo Hadiprabowo
2. Gusti Raden Ayu Joyohadipurno
3. Gusti Raden Ayi Pakuhadiningrat

d. Gusti Raden Ayu Kusumaningrum

1. Gusti Pangeran Haryo Puspohadikusumo

e. Gusti Raden Ayu Pujaningrum

1. Gusti Raden Ayu Purwohamijoyo
2. Gusti Raden Ayu Kus Sapartinah
3. Gusti Raden Mas Suryo Sarosa

4. Gusti Pangeran Haryo Notokusumo
5. Gusti Pangeran Haryo Suryowicaksono
6. Gusti Raden Ayu Kustriniyah
7. Gusti Pangeran Haryo Cahyaningrat
8. Gusti Raden Ayu Kus Ismaniyah
9. Gusti Raden Ayu Kus Samsiyah
10. Gusti Raden Ajeng Kus Sapariyah
11. Gusti Raden Mas Suryo Wahono

f. Gusti Raden Ayu Retnodiningrum

1. Gusti Raden Ayu Suryohadipranoto
2. Kangjeng Gusti Pangeran Haryo Suryosutejo (Tedjowulan)
3. Gusti Pangeran Haryo Dipokusumo
4. Gusti Raden Ayu Kusniyah
5. Gusti Pangeran Haryo Wijoyosudarsono
6. Gusti Raden Ayu Kusbandiyah



Pengageng
Putra Sentanadalem

Pengageng
Parentah Karaton

Pengageng
Parentah Kaputren

PERNYATAAN TIGA PENGAGENG KARATON SURAKARTA HADININGRAT

Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
salamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh.

Tiga Pengageng di Karaton Surakarta Hadiningrat dalam rangka menyikapi
melut sukseksi yang terjadi di Karaton Surakarta Hadiningrat setelah mangkatnya
ri Susuhunan Paku Buwono XII, merasa perlu melakukan tindakan-tindakan
gas dalam rangka mencegah meluasnya polemik yang berkepanjangan seputar
enetapan calon pengganti Susuhunan PB XII.

enimbang:

Bahwa kelangsungan dan keutuhan Karaton Surakarta Hadiningrat wajib
dipertahankan, pasca mangkatnya Sampeyandalem Ingkang Sinuhun
Kangjeng Susuhunan Paku Buwono XII.

Bahwa Karaton Surakarta Hadiningrat sebagai sebuah lembaga Kesatuan
Masyarakat Kerabat Karaton Trah Mataram/Kesatuan Masyarakat Hukum
Adat, penerus dinasti Mataram yang didirikan oleh Kangjeng Panembahan
Senopati Ing Ngalogo, perlu dilestarikan dan perlu perwujudan persaudaraan,
kerukunan dan kebersamaan segenap Putra Sentanadalem, abdidalem,
kawuladalem atau siapapun yang peduli, pecinta/pendukung Karaton,
sehingga Karaton tetap eksis dan utuh sebagai sumber budaya Jawa yang
adiluhung. vano menjadi bagian budaya bangsa dan tetap kuncara.

Maka kami Tiga Pengageng Parentah Karaton Surakarta Hadiningrat yang
resmi dan sah keberadaannya, yang berkedudukan sebagai "pejabat" (fungsi
naris), setelah mempelajari situasi yang tidak kondusif tersebut tidak adanya
kerukunan di Karaton Surakarta Hadiningrat dengan ini kami menyatakan sebagai
berikut:

1. Bahwa Karaton Surakarta Hadiningrat masih tetap eksis, berdiri dan
melaksanakan fungsinya.
2. Bahwa ketiga Lembaga Karaton Surakarta Hadiningrat yang terdiri dari:
 - a. Pengageng Parentah Karaton
 - b. Pengageng Putra Sentanadalem
 - c. Pengageng Parentah Kaputren,

Adalah Lembaga Karaton Surakarta Hadiningrat yang sah kedudukannya
dan diangkat berdasarkan sumpah jabatan oleh Sampeyandalem Ingkang
Sinuhun Kangjeng Susuhunan Paku Buwono XII almarhum, melalui
paniteradalem.

3. Bahwa pengakuan, penobatan atau penetapan calon pengganti
Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Paku Buwono XII,
adalah atas kesepakatan ketiga Pengageng Karaton Surakarta Hadiningrat.
4. Bahwa apabila ada pihak-pihak yang memaksakan secara sepihak untuk
menobatkan atau melakukan penobatan diri sendiri menjadi pengganti
Susuhunan PB XII, sebagai dimaksud angka (3) tanpa melakukan
musyawarah/mufakat atau kesepakatan dengan ketiga Pengageng di atas,
maka penobatan atau jumenengan tersebut menjadi cacat hukum, tidak
memiliki landasan hukum yang mengikat ke dalam dan ke luar, tidak sah,
tidak memiliki keabsahan, terancam batal serta mengundang permasalahan
maupun tidak memiliki legitimasi.

Proses suksesi harus diselaraskan dengan tanda-tanda zaman, serta menyadari bahwa Karaton Surakarta Hadiningrat bukan hanya milik keluarga saja, namun merupakan milik dunia sebagai peninggalan budaya leluhur serta sebagai salah satu situs Kerajaan Islam Mataram Sepuh di Indonesia. Tanda-tanda zaman yang dimaksud adalah, bahwa pada Abad XXI ini suksesi harus mampu mengangkat kebesaran nama Karaton Surakarta Hadiningrat, seperti yang selama ini telah dilakukan oleh almarhum Susuhunan PB XII.

Mengupayakan rembug ulang mengenai pencalonan pengganti PB XII dengan mengacu kepada wewenang ketiga lembaga Pengageng Karaton Surakarta Hadiningrat dengan spirit Susuhunan PB II ketika "Adheging Karaton Surakarta Hadiningrat", sehingga keputusannya bersifat formal dan mengikat. Semua pihak yang terkait wajib mentaati pernyataan ini, mengingat ketiga lembaga dimaksud merupakan institusi yang berwenang di dalam Karaton Surakarta Hadiningrat dalam menobatkan seorang Putra Dalem naik tahta.

Ditetapkan di: Surakarta

Pada tanggal: 16 Agustus 2004

Pengageng
Putra Sentanadalem

Pengageng
Parentah Karaton

Pengageng
Parentah Kaputren

PH. Hadiprabowo

GPH. Dipokusumo

GK. Ratu Alit



Pengageng
Putra Sentanadalem

Pengageng
Parentah Karaton

Pengageng
Parentah Kaputren

SURAT KEPUTUSAN

No. Kep./01/2004

1. Karaton Surakarta Hadiningrat adalah bukan merupakan pusat pemerintahan, akan tetapi pusat kebudayaan yang perlu dilestarikan bersama.
2. Bahwa Karaton Surakarta Hadiningrat adalah sebagai penerus dinasti Mataram yang didirikan oleh Kangjeng Panembahan Senopati ing Ngalogo yang perlu dilestarikan.
3. Bahwa pasca mangkatnya S.I.S.K.S. Pakoe Boewono XII, kelangsungan dan keutuhan Karaton Surakarta Hadiningrat wajib dipertahankan.
4. Suksesi di Karaton Surakarta Hadiningrat pada Abad XXI ini harus dilakukan dengan mengangkat seorang penerus yang mampu menjunjung kebesaran Karaton Surakarta Hadiningrat seperti yang selama ini telah dilaksanakan oleh S.I.S.K.S. Pakoe Boewono XII.
5. Untuk itu diperlukan seorang figur Putradalem yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat dan kemampuan untuk bertindak sebagai pemangku adat Karaton Surakarta Hadiningrat, pada masa sekarang dan mendatang.
5. Mengingat akan hal-hal tersebut di atas, dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan ini kami memutuskan untuk mengangkat
7. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya. Dengan demikian Para Putra Putradalem, Sentanadalem dan Abdidalem agar mematuhi dan melaksanakan Surat Keputusan ini.

KOL. (INF). K.G.P.H. TEDJOWULAN
PUTERADALEM S.I.S.K.S. PAKOE BOEWONO XII SEBAGAI
PENERUS DAN PENGGANTI S.I.S.K.S. PAKOE BOEWONO XII

Surakarta, 27 Agustus 2004

KARATON SURAKARTA HADININGRAT

Pengageng Putra Sentanadalem
Karaton Surakarta Hadiningrat

Pengageng Parentah
Karaton Surakarta Hadiningrat

GPH. Hadiprabowo

Pengageng Parentah Kaputren
Karaton Surakarta Hadiningrat

Drs. GPH. Dipokusumo

Pranatan pakurmatan Lampah-lampahipun Jumenengandalem, Hingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakubuwana hingkang kaping sadasa.

Enjing ing dinten Kemis tanggal kaping 12 Wulan Siyam taun Je angka 1822, utawi kaping 30 Maret 1893.

Ing dinten Kemis wau ing Sasanaparasdya sakiwa tengenipun kori Prabayasa kapasangan kembarmayang kalih rakit, ing paningrat kapasangan tuwuhan.

Wanci jam $\frac{1}{2}$, 9. (08.30) enjing para Pangeran putra santana Riya Panji saha abdidalem salebetipun Kadhaton, sampun sami sowan, para Pangeran wonten ing malige, Riya Panji abdidalem wonten ing renggenanipun kados adat, Papatihdalem Wadono Kaliwon, Pangulu sakananipun wonten ing Srimanganti, Panewu, Mantri sapanekaripun wonten ing pasowanipun kados adat.

Barisipun abdidalem Prajurit Jawi Tebet kados tingalandalem panjenengan.

Inggang kasebut ing nginggil wau, sadaya panganggenipun sami kados garebeg.

Kagungandalem gamelan Kiyai Gunturmadu Kiyai Kancil belik sampuna katata wonten ing bangsal pradongga, Kadukmanis, Manis rengga wonten paningrat ingkang kidul, wiwitipun mungel Rebo enjing: saka-ten wonten ing Srimanganti wetan, monggang, kodhok ngorek saha loka nanta wonten ing bangsal sitinggil.

Wanci jam satengah sadasa Kangjeng tuwan Residhen lenggah ing Sasanasewaka, majeng mangaler, Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunagara, lenggah ing kursi wonten ing kiwanipun Kangjeng Tuwan Residhen majeng mangetan, mangagem kuluk biru, rasukan sikepan bordiran, kampuhan ngagem canela.

Para Pangeran Putra santana, sami minggah ing Sasanasewaka Pangeran putra ingkang kaprenah sepuh kaliyan Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunagara, sami lenggah kursi majeng mangetan, salebetipun balenggahanipun Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amang-

kunagara ingkang kaprenah enem saha Pangeran santana sami kados adat.

Ugi wanci jam satengah sadasa, tuwan militer rekomandhan tuwin tuwan asisten, saha tuwan-tuwan sanesipun. Kangjeng Pangeran Adipati Harya Prabu Prangwadana sami malebet wonten ing wetan majeng mangilen kados adat. Papatihdalem sowan ing Sasana sewaka leresipun saka pananggap. Pangulu wonten kaperingipun kilen Papatihdalem, Wadana wonten ing ngeper sawingkinging Pangeran santana, Kaliwon, Ketib, ngulama Lurah Kaji, Pradikan, sami sowan ing paningrat saler Sasanasewaka, Kolonel, Mayor upsir sampuning hormat wiyosipun Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunagara, lajeng sami sowan, Kolonel wonten kapering wetanipun Papatihdalem, Mayor anisihi Wadana, Upsir wonten ing paningrat anunggil Kaliwon.

Kangjeng tuwan Residhen lajeng andhawuhaken dhumateng tuwan Sekretaris sarta tuwan jurubasa, amaos nawala Kakancinganipun Kangjeng tuwan ingkang wicaksana Guprenur General, sarta tedhakanipun cara jawi, salebetipun nawala kawaos, tuwan Litnan Dragunder, nyasmitani dhumateng Nyai Tumenggung mundhut dhampar, lajeng kapasang ing tengening palengganipun Kangjeng tuwan Residhen. Agemdalem bintang Karajan ingkang sampun kaampil ing panadhahan ingkang ngampil wakil Sedhahmirah, saha ampilandalem waos sanjata sapanunggilanipun sami kawiyosaken saking Prabayasa dhateng ing Sasanasewaka, wonten sakiduling dhampar, sarampunging pamaosipun nawala wau tumuten Sampeyandalem Hingkangsinuhun Kangjeng Susuhunan kahaturan lenggah ing dhampar, Kangjeng Tuwan Residhen anyaosni wilujeng tatabeyan Tuwan-tuwan sami hurmat manthuk sadaya, agemdalem bintang karajan kaagemaken dening Kangjeng tuwan Residhen, tumanten Pangulu andonga Karaton majeng mangetan, sarampunipun abdidalem Kaliwon Kaparak anyasmitani abdidalem Kabayan niyaga ingkang sampun sowan wonten ing palataran, andhawuhaken

ungeling monggang, lajeng Katundha-tundha dumuginipun Sitinggil abdidalem Kolonel, Mayor, Kaptin, Upsir sami mundur anindhihi baris, abdidalem Prajurit jawi lebet sami hurmat drel saha ungeling mariyem kados tingaladalem panjenengan, satelasipun ungeling mariyem kagungandalem gamelan monggang suwuk, sakaten saha gamelan ingkang wonten bangsal pradongga sami kaungelaken, Sampeyandalem Hingkangsinuhun Kangjeng Susuhunan, akaliyan Kangjeng Tuwan Residhen sami tedhak dhumateng ing Prabayasa, kadherekaken tuwan militer rekomandhan, para tuwan asisten Residhen, tuwan sekretaris tuwan juru basa, punapadene Kangjeng Gusti Pangeran Harya Prabuwijaya, Kangjeng Pangeran Haryamataram, Papatihdalem Radenmas Harya Jayadiningrat, sarta Raden Tumenggung Suryawinata angasmani Serat-serat, sarampunging parlunipun lajeng miyos lenggah malih.

Papatihdalem saha para Wadana Kaliwon jawi lebet Pangulu sakananipun sami medal sowan ing panggenan kados garebeg, abdidalem Wadana Kaliwon lebet sowan ing srimanganti, ampiladalem banyak dhalang sawunggaling sapanunggilanipun kawiyosaken dhateng paningrat salering sasanasewaka, kaampil kalangemandalem badhaya sapanunggilanipun, upacara ing Kadipaten kawiyosaken kados adat, abdidalem Prajurit sadaya saha abdidalem ing Kadhaton, sami medal kados dene wiyosdalem garebeg Muludan.

Sampeyandalem Hingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan tedhak kanten akaliyan Kangjeng tuwan Residhen, miyos ing sitinggil ka-hurmatan ungelipun kagungandalem monggang, Kangjeng Pangeran Putradalem ingkang kaprenah sepuh sami lenggah ing kursi wonten ing wetan majeng mangilen, kasambetan Tuwan-tuwan, sasampunipun tata kagungandalem monggang suwuk, patrap-patrapipun kados dene wiyosdalem garebeg, amung ungel suwuking monggang boten mawi sasmitadalem, tuwan sekretaris sarta tuwan jurubasa lajeng kadhawah an Kangjeng tuwan Residhen, amaos nawala kakancingan malih, sadaya ingkang lenggah ing kursi sami jumeneng, sarampunging pa-

maosipun Sampeyandalem Hingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan angawe paring sasmita ungelipun kagungandalem kodhok ngorek lajeng angunjuk kawilujengan kadosta : 1. Wilujenging Jumenengdalem Sampeyandalem Hingkangsinuhun Kangjeng Susuhunan Pakubuwana hingkang kaping Sadasa : Kahormatan ungeling musik saha drelipun abdidalem Prajurit tuwin ungeling mariyem kados wiyos dalem garebeg Muludan, satelasing ungeling mariyem tumunten ngunjuk.

2. Wilujengdalem Kangjeng Srimaharaja Putri ing nagari Nederlan.

3. Wilujengipun Kangjeng tuwan ingkang wicaksana Guprenur General ing Indiya Nederlan.

4. Wilujengipun Hingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Pakubuwana hingkang kaping Sadasa.

5. Wilujengipun Kangjeng tuwan Residhen ing Surakarta.

6. Wilujeng karaharjanipun nagari Surakarta, saben ngunjuk sarambahan kahormatan ungeling mariyem kados adat, satelasipun ungeling mariyem pakurmatan ingkang wekasan, Sampeyandalem Hingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan badhe tedhak kirap, ampilan dalem ingkang kaampil abdidalem estri katampen abdidalem Kaparak sarta Anggandhek, titiyandalem kareta majeng, jajaran saha abdi dalem Prajurit Tamtama wirautama ingkang badhe anjajari numpak kapal sami tata, sasampunipun tata, Sampeyandalem Hingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan jumeneng kanthen akaliyan Kangjeng tuwan Residhen tedhak dhumateng Pagelaran anitih kareta akaliyan Kangjeng tuwan Residhen, kadherekaken Kangjeng Pangeran Hadipati Harya Prabu Prangwadana, tuwan militer Rekomandhan para Pangeran saha Tuwan-tuwan sami numpak kareta wonten ing pengkerandalem, titiyandalem ingkang angampingi abdidalem Wadana lebet punapa dene ingkang garebeg kados dene wiyosdalem ing dalem Paresidhenan kembar mayang ingkang sarakit wonten ing ngarsadalem, ingkang sarakit wonten ing pengkerandalem, kahormatan ungelipun kagungan dalem monggang, saha tambur salompretipun abdidalem Prajurit ingkang sami baris, ungeling gamelan kodhok ngorek ing Kadipaten

Kedudukan anak Audy Miranti, FH UI, 2011
 ingkang sampun kapasang wonten ing Ngalun-alun, dalah lalayunipun

katata ngiwa nengen urut dumugi waringin kurung, saha gamelan Kasentanan kakalih ingkang sampun kapasang wonten ing saler - ipun waringin kurung satunggal, wonten ing galadhag satunggal-salalayunipun katata urut ngiwa nengen dumugi galadhag Praju - rit ing Prangwadan ingkang sami baris sisiyungan wonten sa - ngajenging beteng wiwit ing galadhag mangaler, satelasipun ka-sambetan lalayu sarta gamelan ing Kapatihan, satelasipun sambet sinambet lalayu utawi gamelanipun Wadana jawi lebet, Anon-anon pulisi pamajegan, saurutipun dumugi pasar kaliwon mangidul, ing Baturana sapangilen, ing Gemblekan sapangaler dumugi ing Kapra - bon, kasambet Prajurit ing Prangwadan malih sarta gamelan - ipun monggang, ngantos dumugi ing Galadhag. Tetedhakdalem wau sadumuginipun ing Galadhag kahormatan ungeling mariyem, ing - Beteng rambah kaping 12, saha Prajurit ingkang kalangkungan sami hurmat ngungelaken ungel-ungelanipun; makaten ugi sadaya gamelan ingkang kalangkungan tedhakdalem wau kaungelaken.

Sakondurdalem dumugi ing Galadhag, kagungandalem monggang mungel, rawuh ing Sitinggil lajeng langgah, kaliyan Kangjeng tuwan Residhen, gamelan monggang suwuk, para Pangeran saha tuwan sami tata lenggah malih, upacara dalem lajeng katampen kalangenandalem Badhaya sapanunggilanipun, abdidalem Prajurit sapanunggilanipun lajeng sami tata kados badhe kondurdalem miyos garebeg, kawatawis sampun tata, Sampeyandalem Hingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan lajeng kondur, kagungandalem gamelan loka - nanta ing Sitinggil mungel, lajeng andherekaken wonten ing pengkerandalem, sarawuhdalem lenggah kaliyan Kangjeng tuwan Residhen, ing Sasana Sewaka pangujukandalem wedang lumados, abdidalem Prajurit katata wangsul kados dene tingalandalem panjenengan, kembarmayang kapasang ing Parasdya malih, sasampun-ipun ngunjuk wedang, amaringi sasmita dhumateng abdidalem Wadana estri, amiyosaken ajadalem panjenengan, kapatedhakaken dumateng Papatihdalem, kahormatan ungelipun kagungandalem mong - gang, tumunten inuman lumados.

jawi lebet, saha mariyem kados dene tingalاندalem panjenengan, satelasipun ing pakurmatan Kangje tuwan Residher kondur, kadhe rekaken para Pangeran dumugi ing pelataran srimanganti, sarta Tuwan-tuwan sadaya para Pangeran putradalem ingkang kaprenah sepuh sami asasalaman akaliyan Sampeyاندalem Hingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan, sarempungipun lajeng jengkar, sakonduripun Kangjeng tuwan Residhen wau abdidalem Prajurit jawi sami nge - pang ajadalem, abdidalem Pangulu sakancanipun sami sowan ing Pagelaran, andongani kados adat, sarempungipun lajeng bibaran, Papatihاندalem saha abdidalem Wadana kaliwon jawi lebet, Anon - anon, Pulisi pamajegan sarereyanipun samimakajangan wonten ing pasowanipun mawi angungelaken gamelan, sami manjer umbul-umbul laminipun kalih dinten kalih dalu lajeng bibaran.

Kaserat kaping, 8 wulan siyam tahun Je angka 1822. Utawi kaping, 26 Maret tahun 1893.

Pacarangan urutipun ingkang anjajari saha ingkang andherek aken miyosdalem kirap.

1. Ingkang wonten ingajeng piyambak kagungandalem liman dipun palanani, kagarebeg abdidalem Sрати sagagolonganipun mawi ngampil kagungandalem hangkus, kados manawi kasowanaken garebeg let 500 tindak.
2. Lajeng abdidalem prajurit numpak kapal kalebet tindhihipun cacah 261.
3. Abdidalem Panewu Mantri pamajegan galadhag dhusun sadaya.
4. Abdidalem Panewu Mantri Pulisi nagari dhusun sadaya.
5. Abdidalem Panewu Mantri jawi sadaya.

Abdidalem Panewu Mantri wau sami lumampah dharat jejer gang sal-gangsal, kalilan ngegaraken payungipun.

6. Papatdalem numpak kareta.

Lajeng para Wadana kaliwon jawi Pulisi pamajegan sadaya sami anumpak kareta dipun payungi kairing saha dipun jajari upacaraipun piyambak-piyambak.

7. Prajurit Sarageni
8. Upacara Kadipaten Song-song bawat sapanunggilanipun.
9. Upacara Kasepuhan Song-song bawat sapanunggilanipun.
10. Musik Kadipaten.
11. Titiyan kapal pandengan Kadipaten kahampingan saha kagarebeg abdidalem gamel sapanunggilanipun ing Kadipaten.
12. Titiyan kapal pandengan kasepuhan kahampingan abdidalem gamel sapanunggilanipun ing kasepuhan.
13. Titiyan kareta pandengan pangirit kapal wolu kusir walandi.
14. Abdidalem Musikan mungelurut margi.
15. Ampilan Kadipaten gajah mas sapanunggilanipun dipun jajari saha kaurung-urung abdidalem punakawan Kadipaten.
16. Ampilan kasepuhan banyak dhalang sawunggaling sapanunggilanipun, dipun jajari saha kaurung-urung abdidalem Panakawan kase-

puhan ingkang boten nyanggi damel.

17. Panyomporet walandi.

18. Ampilan waos ing Kadipaten.

19. Ampilandalem waos ing kasepuhan.

20. Dragunder walandi.

21. Titiyandalem ingkang ngamping-ngampingi saha ingkang garebeg pengkerandalem, ampilandalem dragunder, prajurit sapanunggilani-pun kados dene wiyosdalem ingdalem Paresidhenan tahun baru utawi tahun raja, amung kaot Prajurit lebet kapalan ingkang wonten pengkerandalem salin prajurit Prawiranom numpak kapal saha wewah mawi kahapit -apit kembarmayang kalih rakit, ingkang sarakit wonten ing ngajeng ingkang sarakit wonten ing pengkeran saha kaurung-urung Panewu Mantri Kadipaten pethilan cacah 24 iji, sami amandhi waos manggen ing lebet piyambak.

22. Kareta Prang wadanan tuwan militer Rekomandhan tuwan asisten para Pangeran saha tuwan-tuwan sadaya.

Tata cara jalannya penghormatan pengangkatan Raja, yang ¹Sinuhun Kanjeng Susuhan Pakubuwana yang kesepuluh.

Hari Kamis pagi tanggal 12 bulan Puasa tahun ²Je onka 1822, atau 30 Maret 1893.

Di hari Kamis tadi di Parasdya (nama tempat di Keraton) di sebelah kiri kanan pintu ³Prabayasa dipasang kembar mayang dua pasang, di teras dipasang ⁴tuwuhan.

Pukul $\frac{1}{2}$ 9 pagi para Pangeran yang merupakan anak dari sanak saudara keluarga priyayi ⁵Riya Panji beserta abdi dalem telah masuk Kedaton (nama tempat), sudah datang, para Pangeran berada di tempat duduk ratu, Riya Panji berada di tempatnya seperti biasa, Patih dalam Wadono Kaliwon (nama jabatan), Mantri, polisi yang juga kepala desa berada di tempat pertemuan seperti biasa.

Cara berbaris abdi dalem Prajurit Jawi dalam sama seperti biasanya.

Yang disebut di atas tadi, semua pakaianya sama seperti saat lebaran besar (idul adha) di bulan ⁶Mulud.

Gamelan milik keraton yaitu Kiyai Gunturmadu (gamelan biasanya diberi nama) Kiyai Kancil Belik sudah tertata di ⁷bangsal Pradongga, Kadukmanis, Manis berada di tempat keraton sebelah selatan, mulai berbunyi hari Rabu pagi: ⁸sakaten berada di Srimanganti timur, ⁹monggang, kodhok ngorek dan lokananta berada di bangsal tinggi.

Pukul setengah sepuluh Kanjeng tuan Residen duduk di Sasanasewaka (nama tempat), menghadap ke utara, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunagara, duduk di kursi di sebelah kiri Kanjeng Tuan Residen menghadap ke timur, memakai ¹⁰kuluk biru, pakaian ¹¹sikepan yang dibordir, menggunakan kain dan sepatu selop biru.

Pangeran Putra sanak saudara keluarga priyayi, naik ke Sasanasewaka Pangeran yang merupakan anak dari saudara tua Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunagara, duduk di kursi menghadap ke timur, di sebelah utara tempat duduk Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunagara yang lebih muda dan juga Pangeran anak dari saudara keluarga priyayi.

Pukul setengah sepuluh, tuan komandan militer beserta asistennya, beserta tuantuan yang lainnya. Kanjeng Pangeran Adipati Harya Prabu Prangwadana masuk ke dalam melalui arah timur menghadap ke barat. Abdi dalem yang berupa Patih datang ke Sasanasewaka sejajar dengan pilar rumah bagian bawah. Pengulu (nama jabatan) berada di sebelah barat Patih, ¹²Wadana berada di teras dibelakangnya Pangeran Santana, Kaliwon, Ketib, ulama Lurah Haji, Pradikan, semua berada di Keraton sebelah utara Sasanasewaka, Kolonel, Mayor opsir memberi hormat ketika Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkurat tiba, lalu semua menghadap, Kolonel berada di sebelah timur Patih, Mayor bersebelahan dengan Wadana, Upsir berada di teras bersama dengan Kaliwon.

Kanjeng tuan Residen lalu memerintahkan tuan Sekretaris dan tuan juru bahasa, untuk membaca surat ketetapan dari Kanjeng tuan yang bijaksana Gubernur General, membaca suratnya dengan adat jawa, ketika surat dibaca, tuan Letnan Dragunder, memberi tanda kepada Nyai Tumenggung untuk mengambil tempat duduk raja, lalu diletakkan di sebelah kanan tempat duduk Kanjeng tuan Residen. Benda kerajaan yang berupa pipihan emas (sejenis lencana) sebagai tanda terima Kerajaan yang telah dipinjam di Panandhahan (nama tempat) yang diwakili oleh orang suruhan, beserta senjata tombak dan lain-lainnya dikeluarkan dari Prabayasa untuk dibawa ke Sasanasewaka, di selatan tempat duduk raja, Kanjeng tuan Residen memberikan ucapan selamat (sambutan) semua tuantuan (tamu) mengangguk-angguk hormat, bintang kerajaan dipakaikan oleh Kanjeng tuan Residen, bersamaan dengan Pangulu (pemuka agama) mendoakan keraton dengan menghadap ke timur, setelah itu abdi dalem Kaliwon diminta untuk memberikan tanda kepada abdi dalem agar para ¹³niyaga yang sudah datang di pelataran, untuk membunyikan gamelan, lalu diulangi terus menerus sampai petinggi abdi dalem Kolonel tiba, Mayor, Kapten, Opsir mundur ke belakang, abdi dalem prajurit luar dan dalam hormat serentak bersamaan dengan bunyi meriam, setelah bunyi meriam selesai gamelan memainkan ¹⁴suwuk, gamelan yang berada di bangsal Pradongga kemudian dibunyikan, yang terhormat Kanjeng Susuhan, bersama dengan Kanjeng tuan Residen datang ke Prabayasa, diantar oleh tuan militer Rekomandan, para tuan asisten Residen, tuan sekretaris tuan

juru bahasa, dan juga Kanjeng Gusti Pangeran Harya Prabuwijaya, Kanjeng Pangeran Haryamataram, Papatihdalem Radenmas Harya Jayadiningrat, serta Raden Tumenggung Suryawinata memberi nama surat-surat, setelah keperluannya selesai lalu mereka semua kembali duduk.

Patih beserta para Wadana Kaliwon luar dan dalam Pangulu beserta yang lainnya keluar datang ke tempat gerebeg, abdidalem Wadana Kaliwon dalam datang ke Srimanganti, benda kerajaan yang berupa tempat untuk upacara yang ditata dan lain sebagainya dikeluarkan ke kerajaan sebelah utara Sasanasewaka, disambut oleh ¹⁵badhaya dan lain sebagainya, upacara di Kadipaten dijalankan sesuai adat, semua abdi dalem prajurit beserta abdi dalem Keraton, keluar seperti ketika gerebeg Maulud.

Yang terhormat Sinusuhan Kanjeng Susuhan turun disertai oleh Kanjeng tuan Residen, menuju ke tempat kehormatan dengan diiringi oleh bunyi gamelan monggang, Kanjeng Pangeran Putra yang lebih tua duduk di kursi sebelah timur menghadap ke barat, berhadapan dengan tuan-tuan (tamu), setelah itu gamelan memainkan suwuk, tata caranya sama dengan ketika gerebeg, hanya saja ketika suwuk tidak disertai dengan aba-aba, tuan Sekretaris beserta tuan juru bahasa kemudian diperintahkan oleh Kanjeng tuan Residen, membaca lagi surat ketetapan, semua yang duduk di kursi berdiri, setelah selesai pembacaan surat itu yang terhormat Hingkang Sinuhun Kanjeng Susuhan memberikan tanda untuk membunyikan gamelan kodhok ngorek lalu memohon keselamatan seperti : 1. Keselamatan untuk yang terhormat Kanjeng Susuhan Pakubuwana kesepuluh: penghormatan dilambangkan dengan bunyi musik dan suara senapan yang serentak oleh para prajurit bersamaan dengan bunyi meriam seperti gerebeg Maulud, setelah bunyi meriam berhenti lalu minum. 2. Keselamatan untuk Kanjeng Srimaharaja Putri di negara Belanda. 3. Keselamatan untuk Gubernur General di Hindia Belanda. 4. Keselamatan untuk Kanjeng Susuhan Pakubuwana kesepuluh. 5. Keselamatan untuk tuan Residen di Surakarta. 6. Keselamatan untuk kemakmuran Surakarta, setiap minum dilakukan penghormatan diiringi dengan bunyi meriam, setelah bunyi meriam berhenti dilanjutkan dengan penghormatan, Sinusuhan Kanjeng Susuhan akan melakukan arak-arakan, upacara yang dilakukan oleh abdi dalem perempuan diterima oleh abdi

dalem Kaparak (perempuan) dan Anggadhek, kendaraan raja maju ke depan, berjajar abdi dalem Prajurit Tamtama yang merupakan prajurit utama dengan naik kuda, setelah berbaris, yang terhormat Sinusuhan Kanjeng Susuhan berdiri disertai oleh Kanjeng tuan Residen datang ke pagelaran dengan naik kereta, diantar oleh Kanjeng Pangeran Adipati Harya Prabu Prangwadana, tuan militer Rekomandan para pangeran beserta tuan-tuan naik kereta yang berada di belakang keraton, kendaraan kerajaan yang digunakan untuk mendampingi abdi dalem Wadana tidak lain sama dengan gerebeg saat datang ke Paresidhenan (nama tempat) kembar mayang satu rakit berada di depan rumah, yang satu rakit di belakang rumah, bunyi gamelan monggang sebagai tanda penghormatan, beserta tambur dan terompet para abdi dalem Prajurit yang berbaris, gamelan memainkan lagu kodhok ngorek di Kadipaten yang sudah diletakkan di alun-alun, serta tombak yang di atasnya terdapat bendera ditata kesebelah kiri kanan berurutan hingga sampai di pohon beringin kurung (pohon beringin yang diberi pagar, biasanya berada di alun-alun), beserta gamelan Kasentanan yang sudah diletakkan di sebelah utara pohon beringin kurung yang satunya lagi, di papan yang satunya lagi ditata berurutan dari kiri ke kanan sampai pada papan Prajurit di Prangwadana yang sudah berbaris rapi di depan benteng dimulai dari papan ke arah utara, setelah disambut oleh tombak yang di atasnya terdapat bendera dan gamelan di Kepatihan, setelah disambut oleh tombak yang di atasnya terdapat bendera atau gamelan Wadana Jawa dalam, iring-iringan polisi berada di depan, berjajar sampai pasar Kaliwon ke selatan, di Baturana ke barat, di Gemblekan ke utara sampai di Kaprabon (tempat tinggal raja), disertai oleh Prajurit di Prangwadana lagi dan gamelan monggang, sampai tiba di papan satunya lagi. Sesampainya di Galadhag (nama tempat) diberi penghormatan yang berupa bunyi meriam, di Benteng diulang sampai 12 kali, prajurit yang berada disitu memberikan hormat dengan membunyikan bunyi-bunyian, begitu juga semua gamelan yang berada disitu kemudian dibunyikan.

Sepulangnya ketika sampai di Galadhag, gamelan berbunyi, tamu yang berada di Sitinggil (tempat yang agak tinggi, terletak dibelakang alun-alun) duduk, begitu juga dengan Kanjeng tuan Residen, gamelan memainkan suwuk, para Pangeran dan

tamu kembali duduk, upacara kemudian diterima dengan Bedaya dan lain sebagainya, abdi dalem Prajurit dan yang lainnya lalu berbaris seperti akan pulang dari grebeg, ketika sudah tertata rapi, yang terhormat Sinuhun Kanjeng Susuhunan lalu pulang, gamelan di Sitinggil berbunyi lokananta, kemudian diantarkan ke belakang rumah, para tamu duduk bersama dengan Kanjeng tuan Residen, di Sasanasewaka disajikan minuman, abdi dalem Prajurit yang sudah tertata tadi kemudian pulang, kembar mayang dipasang di Parasadya lagi, setelah minum air, memberi tanda kepada abdi dalem Wadana perempuan,

Semua abdi dalem, datang ke Papatihdalem, penghormatan ditandai dengan bunyi monggang, bersamaan dengan minuman disajikan.

Para tamu minum, dipersilahkan oleh Kanjeng tuan Residen, penghormatan berupa bunyi senjata yang serentak oleh Prajurit Jawi dalam, serta bunyi meriam seperti halnya pada hari raya kelahiran Raja, sesudah penghormatan Kanjeng Tuan Residen pulang, diantar para Pangeran sampai di pelataran Srimanganti (nama tempat di Kraton), serta semua tuan-tuan dan para Pangeran kerajaan yang usianya lebih tua saling bersalaman dengan Sinuhun Kanjeng Susuhunan, sesudahnya lalu pergi, sepulangnya Kanjeng Tuan Residen tadi pembesar abdidalem prajurit Jawi mengepung abdi dalem, pembesar abdidalem dan teman-temannya bersama-sama berkunjung ke pagelaran, berdoa seperti biasa, sesudah itu lalu bubar, patih kerajaan beserta abdi dalem Wadana, Kaliwon, Jawi dalam, telik sandi, polisi perpajakan beristirahat di tempat istirahat dengan diiringi bunyi gamelan, lalu bersama-sama memasang umbul-umbul selama dua hari dua malam.

Tertulis pada tanggal 8 bulan puasa tahun Je Ongka 1822. Atau 26 Maret tahun 1893.

Runtutan acara yang digunakan saat mengantarkan Kirab Kraton.

1. Yang berada di depan sendiri gajah milik kerajaan yang diberi pelana, diiringi abdi dalem yang bertugas mengurus gajah dengan membawa tombak untuk menggiring gajah, seperti saat mendatangi grebeg berjarak 500 langkah.
2. Kemudian abdi dalem prajurit naik kuda berjumlah 261

3. Semua abdi dalem yang merupakan asisten Mantri (sebutan untuk seseorang yang bisa mengobati) perpajakan dusun
4. Semua abdi dalem Panewu Mantri Polisi negara
5. Semua abdi dalem yang merupakan asisten Mantri luar. Abdi dalem asisten Mantri tadi bersama-sama berjalan berbanjar lima-lima, dengan membuka payung.
6. Patih kerajaan naik kereta. Kemudian para Wadana, Kaliwon, prajurit luar, polisi perpajakan naik kereta sambil dipayungi dan diperlakukan dengan upacara yang berbeda-beda.
7. Prajurit Sarageni (nama Prajurit)
8. Upacara kadipaten dengan menggunakan payung dan lain sebagainya
9. Upacara Kasepuhan (sebutan untuk Keraton Solo) dengan menggunakan payung dan lain sebagainya
10. Musik Kadipaten (kantor bupati)
11. Kendaraan kuda milik Kadipaten didampingi serta diiringi oleh abdidalem yang merawat kuda dan lain sebagainya.
12. Kendaraan kuda milik Kasepuhan didampingi oleh abdidalem yang merawat kuda dan lain sebagainya.
13. Kendaraan kereta milik kerajaan yang ditarik oleh delapan kuda dan dikusiri oleh kusir yang merupakan orang Belanda.
14. Abdi dalem pemaik musik berjejer di jalan.
15. Gajah mas milik kerajaan dan yang lainnya dibariskan kemudian diiringi oleh abdi dalem pembantu Kadipaten.
16. Wadah untuk upacara milik Kasepuhan ditata, dibariskan dan diiringi abdidalem pembantu Kasepuhan yang tidak mempunyai pekerjaan.
17. Yang membunyikan terompet adalah orang Belanda.
18. Tombak kerajaan di Kadipaten.
19. Tombak kerajaan di Kasepuhan.
20. Dragunder Belanda.

21. Kendaraan milik kerajaan yang mengiringi saat gerebeg berada di belakang kerajaan, milik Dragunder, prajurit dan yang lainnya seperti upacara di Paresidhenan ketika tahun baru atau ulang tahun raja, hanya diantar oleh Prajurit dalam yang naik kuda yang berada di belakang kerajaan kemudian diganti oleh prajurit Prawiranom dengan naik kuda serta diiringi dengan kembar mayang dua rakit, yang serakit di depan yang serakit lagi di belakang serta diiringi Panewu Mantri Kadipaten berjumlah 24 buah, bersama-sama membaca lalu bertempat di dalam sendiri.
22. Kereta Perang Wadana tuan militer Rekomandan tuan asisten para Pangeran serta semua tuan-tuan.

¹ panggilan kehormatan untuk raja

² tahun keempat dalam satu windu

³ rumah besar di dalam keraton

⁴ pajangan di kaki tenda yang berupa pisang satu tandan, tebu dan kelapa satu janjang

⁵ riya panji: sebutan pangkat tertinggi untuk prajurit

⁶ bulan kelahiran dan kematian nabi Muhammad

⁷ rumah besar

⁸ nama gamelan

⁹ jenis gamelan

¹⁰ mahkota atau topi untuk raja

¹¹ baju berwarna hitam yang dipakai untuk acara pertemuan agung

¹² panggede satu golongan dengan priyayi

¹³ pemain gamelan

¹⁴ tanda gamelan akan berhenti

¹⁵ nama tarian